

HUKUM ACARA



Penulis :

Lia Syarifah Kastella

Noor Rahmad

Widhy Andrian Pratama

Muh Yassir Akbar Ramadhani

Faisal Zulfikar

Welli Mataliwutan

Rachmadi Usman

HUKUM ACARA

**Lia Syarifah Kastella
Noor Rahmad
Widhy Andrian Pratama
Muh Yassir Akbar Ramadhani
Faisal Zulfikar
Welli Mataliwutan
Rachmadi Usman**



GET PRESS INDONESIA

HUKUM ACARA

Penulis :

Lia Syarifah Kastella
Noor Rahmad
Widhy Andrian Pratama
Muh Yassir Akbar Ramadhani
Faisal Zulfikar
Welli Mataliwutan
Rachmadi Usman

ISBN : 978-623-125-531-0

Editor : Diana Purnama Sari., S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto., M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Hukum Acara ini.

Buku ini membahas Pengetahuan Dasar Tentang Hukum Acara, Fungsi Dan Manfaat Pengetahuan Hukum Acaram, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial, Pengetahuan Undang-Undang Perkawinan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGETAHUAN DASAR HUKUM ACARA	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara.....	1
1.3 Prinsip-prinsip Hukum Acara	8
1.4 Fungsi Hukum Acara.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	19
BAB 2 FUNGSI DAN MANFAAT HUKUM ACARA.....	21
2.1 Pentingnya Hukum Acara Dalam Sistem Hukum	21
2.2 Fungsi Hukum Acara Dalam Sistem Hukum.....	22
2.3 Manfaat Hukum Acara.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 3 HUKUM ACARA PIDANA	31
3.1 Pengantar Hukum Acara	31
3.2 Peranan dan Tujuan Hukum Acara Pidana.	34
3.3 Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana	36
3.4 Sumber Hukum Acara Pidana	38
3.5 Sejarah singkat Hukum Acara Pidana	39
3.6 Hukum Pembuktian	42
3.7 Alat Bukti.....	45
3.8 Penyelidikan dan Penyidikan	47
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BAB 4 HUKUM ACARA PERDATA	55
4.1 Pendahuluan	55
4.2 Pengertian Hukum Acara Perdata	56
4.3 Dasar Hukum	57
4.4 Asas-Asas Hukum Acara Perdata	60
4.4.1 Hakim Bersifat Menunggu.....	60
4.4.2 Sifat Terbukanya Persidangan.....	61
4.4.3 Mendengar Kedua Belah Pihak.....	62
4.4.4 Putusan Harus Disertai Alasan-alasan.....	63
4.4.5 Beracara Dikenakan Biaya	65

4.4.6 Asas Point D'interet Point D'action.....	66
4.4.7 Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	66
4.4.8 Asas Ultra Petitum Partium	68
4.5 Penerapan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik	69
4.5.1 Pendahuluan	69
4.5.2 Proses Pemeriksaan Perkara secara Elektronik	70
DAFTAR PUSTAKA.....	94
BAB 5 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.....	97
5.1 Konsep Hukum Cara Peradilan Agama.....	97
5.2 Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.....	99
5.3 Asas Hukum Acara Peradilan Agama	101
5.4 Permohonan Dan Gugatan	102
5.4.1 Permohonan.....	102
5.4.2 Gugatan	104
5.4.3 Bentuk dan Teori Gugatan.....	107
5.4.4 Macam-Macam Gugatan	107
5.4.5 Unsur-unsur Isi Gugatan	108
5.4.6 Surat Kuasa Khusus.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
BAB 6 HUKUM ACARA PERSELISIHAN	
HUBUNGAN INDUSTRIAL	111
6.1 Pendahuluan	111
6.1.1 Defenisi Perselisihan Hubungan Industrial	111
6.1.2 Tipologi Perselisihan Hubungan Industrial.....	111
6.2 Penyelesaikan Konflik dalam Hubungan Kerja	112
6.3 Peran dan Fungsi Lembaga Penyelesaian	
Sengketa Hubungan Industrial	118
6.4 Prosedur Acara Perselisihan Hubungan Industrial ..	122
6.4 Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan	
Hubungan Industrial (PHI)	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
BAB 7 PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG	
PERKAWINAN	129
7.1 Dasar Hukum Pengaturan Hukum Perkawinan	129
7.2 Asas-asas Hukum Perkawinan.....	135

7.3 Pengertian dan Tujuan Perkawinan	137
7.4 Persyaratan Perkawinan.....	139
7.5 Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	140
7.6 Mengadili Permohonan Izin Poligami	152
DAFTAR PUSTAKA.....	158

BIODATA PENULIS

BAB 1

PENGETAHUAN DASAR HUKUM ACARA

Oleh Lia Syarifah Kastella

1.1 Pendahuluan

Hukum acara adalah cabang dari hukum yang mengatur prosedur atau tata cara yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan (Fuadah, 2018). Ini mencakup serangkaian aturan dan prosedur yang menetapkan bagaimana kasus-kasus hukum harus diproses, dari tahap awal pengajuan gugatan hingga penyelesaian akhir di pengadilan. Tujuan utama dari hukum acara adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, teratur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sambil memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menjamin kepastian hukum (Suyanto, 2018). Hukum acara mencakup beberapa sub-bidang, seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara, masing-masing mengatur prosedur peradilan dalam konteks bidang hukum yang berbeda.

Hukum acara, juga dikenal sebagai hukum proses, adalah cabang dari hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum material dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Hukum acara menentukan prosedur dan tata cara yang harus diikuti oleh para pihak dalam sebuah proses hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara

1. Hukum Acara Pidana:

Hukum acara pidana mengatur tata cara pemeriksaan perkara pidana mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan

putusan (Eddy.O.S.Hieriej, 2016). Di Indonesia, regulasi yang mengatur hukum acara pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses acara pidana:

a. Penyelidikan (Investigasi Awal):

- 1) **Pengertian:** Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- 2) **Pelaksana:** Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.
- 3) **Tujuan:** Mengetahui apakah benar telah terjadi tindak pidana dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyidikan.

b. Penyidikan (Investigasi Mendalam):

- 1) **Pengertian:** Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 2) **Pelaksana:** Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.
- 3) **Proses:** Termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan tersangka.

c. Penuntutan:

- 1) **Pengertian:** Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Yahman, 2021).
- 2) **Pelaksana:** Penuntut umum (jaksa).

- 3) **Dokumen:** Surat dakwaan yang berisi uraian perbuatan yang didakwakan dan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa.
- d. **Pemeriksaan di Pengadilan (Sidang Pengadilan):**
 - 1) **Tahap Persidangan:**
 - a) **Pembukaan Sidang:** Dipimpin oleh hakim ketua majelis.
 - b) **Pembacaan Dakwaan:** Oleh penuntut umum.
 - c) **Eksepsi (Jika Ada):** Tanggapan terdakwa atau penasihat hukum terhadap dakwaan.
 - d) **Pembuktian:** Pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti lain.
 - e) **Tuntutan (Requisitoir):** Oleh penuntut umum.
 - f) **Pledoi (Pembelaan):** Oleh terdakwa atau penasihat hukum.
 - g) **Replik dan Duplik:** Tanggapan penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum.
 - h) **Musyawarah Hakim:** Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan.
 - i) **Pembacaan Putusan:** Oleh hakim di sidang terbuka untuk umum.
- e. **Pelaksanaan Putusan Pidana:**
 - 1) **Pelaksana:** Jaksa sebagai eksekutor.
 - 2) **Proses:** Melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti penahanan, denda, atau pidana lainnya.

Contoh Regulasi Hukum Acara Pidana di Indonesia: KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah regulasi utama yang mengatur proses hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. **Proses Penyelidikan dan Penyidikan:** Termasuk kewenangan penyidik, cara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, serta hak-hak tersangka.

- b. **Proses Penuntutan:** Mengatur kewenangan penuntut umum, tata cara penyusunan surat dakwaan, dan pengajuan perkara ke pengadilan.
- c. **Proses Pemeriksaan di Pengadilan:** Tata cara persidangan, hak-hak terdakwa, tata cara pemeriksaan bukti, dan prosedur pengambilan putusan.
- d. **Pelaksanaan Putusan:** Kewenangan jaksa dalam eksekusi putusan pidana, tata cara pelaksanaan pidana penjara, pidana denda, dan pidana lainnya.
- e. **Upaya Hukum:** Tata cara pengajuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).

KUHAP dirancang untuk memastikan proses peradilan pidana berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik bagi tersangka/terdakwa maupun korban.

2. **Hukum Acara Perdata:**

Hukum acara perdata mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari tahap awal pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan perdata (Fuadah, 2018). Proses ini mencakup tata cara pengajuan gugatan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan pelaksanaan putusan. Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang mengatur hukum acara perdata, yaitu:

- a. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
- b. *Reglemen Buitengewesten (RBg)*
- c. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur tentang hukum acara kasasi;
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

- h. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan aturan pelaksanaannya;
- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses acara perdata:

a. Pengajuan Gugatan:

- 1) **Pengertian:** Tahap awal di mana pihak yang merasa dirugikan (penggugat) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan cara meminta hakim memutuskan atas sengketa tersebut.
- 2) **Persyaratan:** Penggugat harus memenuhi persyaratan formil dan materil yang ditentukan oleh undang-undang, seperti wewenang pengadilan yang bersangkutan, keberadaan gugatan yang cukup, dan kepentingan yang sah.

b. Pemeriksaan Persidangan:

- 1) **Tahap Persidangan:**
 - a) **Pembukaan Sidang:** Dipimpin oleh hakim yang memimpin persidangan.
 - b) **Pendahuluan:** Penggugat menyampaikan dalil-dalil gugatan.
 - c) **Penjelasan Tertulis:** Pihak tergugat memberikan tanggapan tertulis terhadap gugatan.
 - d) **Pembuktian:** Pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
 - e) **Replik dan Duplik:** Tanggapan atas bukti-bukti yang diajukan.
 - f) **Pemeriksaan Lainnya:** Pemeriksaan saksi, ahli, atau pemeriksaan tambahan jika diperlukan.

- g) **Pendapat Jaksa atau Panitera:** Jika ada, pihak-pihak diberikan kesempatan memberikan pendapat terakhir.
- h) **Musyawarah Hakim:** Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan.

c. Pembuktian:

- 1) **Tahap Pembuktian:** Pihak-pihak dapat mengajukan bukti-bukti yang mendukung argumen mereka, seperti keterangan saksi, dokumen, atau bukti-bukti lain yang sah dan relevan. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 284 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), 164 HIR, 1866 Burgerlijk Wetboek (BW) antara lain adalah surat atau dokumen, keterangan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktek peradilan perdata dikenal 2 (dua) alat bukti lain, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.
- 2) **Pemeriksaan:** Hakim memeriksa keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

d. Pelaksanaan Putusan Perdata:

- 1) **Pelaksana:** Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata harus mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.
- 2) **Pelaksanaan:** Pelaksanaan putusan perdata bisa meliputi pembayaran

Hukum acara perdata bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan (Fuadah, 2018). Melalui proses yang teratur dan transparan, diharapkan dapat tercapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa perdata.

3. Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN):

Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN) adalah cabang dari hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah atau pejabat tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara (Hasdiana, 2018). TUN berfokus pada penyelesaian

sengketa yang berkaitan dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau badan-badan administratif lainnya.

Proses Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara TUN:

a. Pengajuan Gugatan:

Warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tindakan administratif pemerintah atau pejabat tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

b. Pemeriksaan Persidangan:

Pengadilan tata usaha negara memeriksa gugatan yang diajukan, termasuk bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak.

Persidangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain Undang-Undang tersebut diatas, berlaku juga segala peraturan pelaksanaannya.

c. Pembuktian:

Para pihak memiliki kesempatan untuk memperkuat argumennya dengan bukti-bukti yang sah dan relevan. Hakim memeriksa keabsahan bukti-bukti tersebut dalam proses persidangan.

d. Pengambilan Keputusan:

Setelah mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang diajukan, pengadilan tata usaha negara mengambil keputusan yang dianggap adil dan sesuai dengan hukum.

e. Pelaksanaan Putusan:

- 1) Putusan pengadilan tata usaha negara harus dilaksanakan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara yang terkait.
- 2) Jika ada perintah khusus dalam putusan, pemerintah atau pejabat terkait wajib melaksanakannya.

Contoh Regulasi yang Mengatur Hukum Acara TUN:

Contoh regulasi yang mengatur hukum acara tata usaha negara di Indonesia adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi proses penyelesaian sengketa administratif antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah atau pejabat tata usaha negara di Indonesia. Selain undang-undang, terdapat juga peraturan perundang-undangan turunan yang mengatur prosedur-prosedur lebih lanjut terkait hukum acara tata usaha negara.

1.3 Prinsip-prinsip Hukum Acara

1. Prinsip Keadilan (*Due Process of Law*):

Prinsip keadilan (*Due Process of Law*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara adil, tidak memihak, dan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengajukan bukti dan argumen. Prinsip ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam proses hukum. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang prinsip keadilan:

a. Proses Peradilan yang Adil:

Prinsip keadilan menuntut bahwa proses peradilan harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Hakim harus bertindak secara netral dan berdasarkan fakta serta hukum yang relevan, tanpa adanya pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi keputusan.

b. Kesetaraan di Hadapan Hukum:

Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam proses peradilan.

c. Kesempatan untuk Membela Diri:

Setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan dirinya sendiri di dalam proses peradilan. Ini mencakup hak untuk mengajukan bukti, memberikan argumen, memanggil saksi, dan memperoleh bantuan hukum jika diperlukan.

d. Transparansi dan Keterbukaan:

Proses peradilan harus transparan dan terbuka untuk umum. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami proses peradilan dan memberikan kepercayaan kepada keputusan yang diambil.

e. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia:

Prinsip keadilan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu. Ini termasuk hak atas kebebasan, privasi, perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang.

Prinsip keadilan merupakan salah satu landasan utama dalam sistem peradilan yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, diharapkan bahwa setiap individu dapat memperoleh perlakuan yang adil dan layak di dalam proses hukum.

2. Prinsip Legalitas:

Prinsip legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua tindakan dalam proses peradilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang prinsip legalitas:

a. Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku:

Prinsip legalitas menekankan pentingnya bahwa setiap tindakan dalam proses peradilan harus sesuai dengan hukum yang berlaku (Pioana, 2015). Hakim, pengacara, dan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus mematuhi ketentuan hukum yang ada.

b. Tindakan yang Legal dan Berdasarkan Hukum:

Semua keputusan yang diambil oleh hakim dan pihak-pihak lain dalam proses peradilan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

c. Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan:

Prinsip legalitas juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dalam proses peradilan. Dengan menempatkan semua tindakan di bawah kerangka hukum yang ketat, risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

d. Kepastian Hukum:

Prinsip legalitas membantu memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan mengetahui bahwa semua tindakan didasarkan pada hukum yang berlaku, individu dan lembaga dapat merencanakan tindakan mereka dengan lebih tepat dan yakin.

e. Supremasi Hukum:

Prinsip legalitas merupakan salah satu fondasi dari supremasi hukum, yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam sistem hukum. Dengan kata lain, setiap individu, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Prinsip legalitas sangat penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, teratur, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dengan mematuhi prinsip ini, diharapkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan akan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3. Prinsip Keterbukaan (Open Justice):

Prinsip keterbukaan (Open Justice) merupakan prinsip yang menekankan bahwa proses peradilan seharusnya dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Prinsip ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang prinsip keterbukaan:

a. Akses Terbuka untuk Umum:

Prinsip keterbukaan menjamin bahwa proses peradilan dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini mencakup akses terhadap informasi mengenai persidangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan.

b. Transparansi Prosedur Peradilan:

Prosedur peradilan seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana proses peradilan berlangsung dan bagaimana keputusan diambil.

c. Kontrol Publik Terhadap Keadilan:

Prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol proses peradilan. Dengan demikian, sistem peradilan menjadi lebih akuntabel terhadap kepentingan publik.

d. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan:

Dengan mempraktikkan keterbukaan, sistem peradilan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Keterbukaan menciptakan rasa keadilan yang lebih besar dan membantu menjaga integritas sistem peradilan.

e. Pengecualian dalam Keadaan Tertentu:

Meskipun prinsip keterbukaan sangat dijunjung tinggi, terdapat keadaan tertentu di mana pengadilan dapat memutuskan untuk menutup persidangan atau membatasi akses publik atas alasan tertentu, seperti kepentingan keamanan nasional atau privasi individu.

Prinsip keterbukaan adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara terbuka sejauh mungkin, sistem peradilan dapat berfungsi sebagai wahana penegakan hukum yang adil dan efektif bagi masyarakat.

4. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas:

Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam konteks sistem peradilan menekankan pentingnya menjalankan proses peradilan secara cepat, efisien, dan efektif untuk menghindari penundaan yang tidak perlu. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas atau hak-hak yang melekat pada proses peradilan. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang prinsip ini:

a. Penyelesaian Cepat:

Prinsip ini menekankan bahwa proses peradilan harus diselesaikan dengan cepat, tanpa penundaan yang tidak perlu. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam persidangan.

b. Penggunaan Sumber Daya yang Efisien:

Sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang, dan tenaga kerja, harus dimanfaatkan secara efisien dalam proses peradilan. Pengadilan harus melakukan perencanaan yang baik dan mengalokasikan sumber daya dengan cerdas untuk mencapai tujuan secara efektif.

c. Pengurangan Penundaan:

Penundaan yang tidak perlu harus dihindari dalam proses peradilan. Ini dapat dilakukan dengan mengatur jadwal persidangan yang sesuai, mengurangi administrasi yang berlebihan, dan mengambil tindakan lainnya untuk mempercepat proses.

d. Fleksibilitas dalam Penanganan Kasus:

Pengadilan harus memperhatikan kebutuhan khusus setiap kasus dan memilih pendekatan yang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa dengan efisien.

dan efektif. Ini mungkin termasuk mediasi, negosiasi, atau penyelesaian alternatif lainnya.

e. Peningkatan Kualitas Keputusan:

Meskipun penting untuk menyelesaikan kasus dengan cepat, prinsip efisiensi dan efektivitas tidak boleh mengorbankan kualitas keputusan. Pengadilan harus tetap berfokus pada memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik berdasarkan fakta dan hukum yang relevan.

Prinsip efisiensi dan efektivitas adalah penting dalam menjaga kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan menjalankan proses peradilan secara efisien dan efektif, pengadilan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mencapai tujuan penegakan hukum dengan lebih baik.

5. Prinsip Hak untuk Didengar (Audi et Alteram Partem):

Prinsip Hak untuk Didengar, atau dalam bahasa Latin disebut Audi et Alteram Partem, adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan yang menyatakan bahwa setiap pihak dalam suatu sengketa memiliki hak untuk didengar sebelum hakim mengambil keputusan. Prinsip ini menciptakan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan argumen mereka, mengajukan bukti, dan memberikan tanggapan atas argumen atau bukti yang diajukan oleh pihak lain. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang prinsip ini:

a. Hak untuk Menyampaikan Pendapat:

Prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak dalam sengketa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas kepada pengadilan. Ini mencakup memberikan argumen, bukti, dan keterangan yang relevan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.

b. Pengambilan Keputusan yang Adil dan Berimbang:

Dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk didengar, prinsip ini membantu memastikan bahwa hakim dapat membuat keputusan yang adil dan

berimbang berdasarkan informasi lengkap dan argumen dari semua pihak yang terlibat.

c. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia:

Prinsip Hak untuk Didengar merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum. Ini termasuk hak untuk didengar sebelum keputusan yang mengikat diambil terhadap mereka.

d. Prinsip Contradictoire:

Prinsip ini juga dikenal dengan istilah "contradictoire" yang berarti bahwa semua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka dan memberikan tanggapan atas argumen yang diajukan oleh pihak lain. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.

e. Menciptakan Rasa Keadilan dan Kepuasan:

Dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk didengar, prinsip ini membantu menciptakan rasa keadilan dan kepuasan dalam proses peradilan. Setiap pihak merasa bahwa mereka telah diberikan kesempatan yang adil untuk mempertahankan diri dan mendapatkan keputusan yang adil.

Prinsip Hak untuk Didengar merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka, pengadilan dapat menjalankan fungsi mereka sebagai penegak hukum dengan lebih baik dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

1.4 Fungsi Hukum Acara

1. Menjamin Keadilan:

Dalam konteks sistem peradilan, menjamin keadilan adalah suatu prinsip yang penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang di

dalam proses hukum. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menetapkan prosedur yang jelas melalui hukum acara. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang bagaimana hukum acara membantu memastikan keadilan dalam proses hukum:

a. Prosedur yang Adil dan Tidak Memihak:

Hukum acara menetapkan prosedur yang adil dan tidak memihak untuk semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Ini mencakup prosedur untuk pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti, dan pengambilan keputusan oleh hakim.

b. Kepastian Hukum:

Dengan menetapkan prosedur yang jelas, hukum acara membantu menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Hal ini memberikan keyakinan bahwa setiap langkah dalam proses hukum telah diatur dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Hukum acara juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Ini mencakup hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi.

d. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas:

Dengan menerapkan prosedur yang terbuka dan transparan, hukum acara membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Ini menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan hukum yang relevan.

e. Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan:

Hukum acara juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dalam proses hukum. Dengan menetapkan prosedur yang ketat dan teratur, risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Dengan demikian, melalui penetapan prosedur yang jelas dan adil, hukum acara membantu memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ini merupakan aspek penting dari sistem peradilan yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

2. Memberikan Kepastian Hukum:

Memberikan kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum acara dalam sistem peradilan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses peradilan, sehingga para pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang bagaimana hukum acara memberikan kepastian hukum:

a. Panduan Prosedural yang Jelas:

Hukum acara menetapkan aturan dan prosedur yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses peradilan. Ini mencakup prosedur untuk mengajukan gugatan, pemeriksaan bukti, mendengarkan argumen, dan pengambilan keputusan oleh hakim.

b. Penegasan Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Melalui hukum acara, hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan ditegaskan dengan jelas. Para pihak mengetahui hak mereka untuk menyampaikan argumen, mengajukan bukti, dan mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan.

c. Perlindungan Terhadap Kekuasaan Arbitrer:

Dengan memberikan panduan yang jelas, hukum acara membantu melindungi para pihak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dalam proses peradilan. Prosedur yang teratur membantu memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta yang relevan.

d. Mendorong Keadilan dan Kepastian:

Dengan memastikan bahwa proses peradilan dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, hukum acara membantu mendorong keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Para pihak dapat yakin bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku dan prosedur yang adil.

e. Memfasilitasi Penegakan Hukum yang Efektif:

Dengan memberikan panduan yang jelas, hukum acara memfasilitasi penegakan hukum yang efektif. Para hakim dan pengacara dapat bekerja dengan efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dengan lebih cepat.

Dengan demikian, hukum acara berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Melalui penetapan aturan dan prosedur yang jelas, hukum acara membantu memastikan bahwa proses peradilan dijalankan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Mencegah Kesewenang-wenangan:

Mencegah kesewenang-wenangan adalah salah satu peran penting dari hukum acara dalam sistem peradilan. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, hukum acara membantu mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang atau pihak lain dalam proses peradilan. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang bagaimana hal ini terjadi:

a. Prosedur yang Teratur dan Terbuka:

Hukum acara menetapkan prosedur yang teratur dan terbuka untuk semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hal ini membantu mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dengan memastikan bahwa semua langkah yang diambil dipandu oleh aturan yang jelas dan dapat diakses oleh publik.

b. Ketentuan Pengawasan:

Melalui hukum acara, terdapat ketentuan pengawasan yang memungkinkan para pihak untuk mengajukan

keberatan atau banding jika mereka merasa bahwa ada tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari pihak berwenang. Ini memberikan sarana untuk memperbaiki atau mengoreksi keputusan yang tidak sesuai dengan hukum.

c. Keterbukaan dan Akuntabilitas:

Dengan menerapkan prosedur yang terbuka dan transparan, hukum acara membantu menjaga akuntabilitas pihak berwenang dalam proses peradilan. Tindakan atau keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada aturan yang berlaku dan dapat diuji secara publik.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Prinsip hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum, ditegakkan melalui hukum acara. Ini mencakup hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang.

e. Pengadilan Independen:

Hukum acara juga mendukung kemerdekaan dan independensi pengadilan, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Pengadilan yang independen lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta, tanpa adanya tekanan eksternal atau pengaruh politik.

Dengan demikian, melalui penerapan prosedur yang teratur, terbuka, dan akuntabel, hukum acara membantu mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan. Ini penting untuk menjaga integritas, keadilan, dan supremasi hukum dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, hukum acara merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk memastikan bahwa hukum material diterapkan secara benar dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ainuddin. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia Lengkap*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*. 2019. Depok: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasdiana, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Diakses pada 26 November 2024, dari <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1> <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7> <http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024> <https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103> <http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Hieriej, Eddy O.S. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Raharjo, Handri. 2016. *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rizkiyani, Shabrina dan Saeful Mujab (2024, 29 Juni). *Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan*. Diakses pada 26 November 2024, dari <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/230?articlesBySimilarityPage=2>
- Sadi, Muhamad. 2015. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.

- Yahman. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Zurnetti, Aria, dkk. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

BAB 2

FUNGSI DAN MANFAAT HUKUM ACARA

Oleh Noor Rahmad

2.1 Pentingnya Hukum Acara Dalam Sistem Hukum

Justice must not only be done, but it must be seen to be done. Keadilan bukan hanya apa yang dapat dilihat, apa yang dilakukan oleh hakim, apa yang diputuskan oleh hakim, tetapi juga apa yang terlihat sebelum hakim memutus suatu perkara, dan merupakan rangkaian dari permulaan perkara sampai dengan putusannya prosesnya mencapai keadilan. Pengadilan mempunyai tugas untuk menjamin keadilan sejak suatu perkara diajukan sampai hakim mengambil keputusan. Artinya, keadilan dijamin oleh seluruh pegawai dan pejabat di lembaga peradilan, bukan hanya hakim. Ia mengutip mantan Hakim Agung AS Oliver Wendell Holmes yang mengatakan, "Kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan pengalaman. "Kehidupan hukum tidak hanya terlihat dalam logika hukum buku teks dan undang-undang. Namun pengalaman para pencari keadilan juga jauh lebih penting. Pentingnya hukum acara peranannya sangat penting dalam sistem hukum (Dwisvimiar, 2011).

Hukum acara atau hukum acara adalah seperangkat aturan yang mengatur jalannya acara hukum untuk menjamin berlakunya hukum yang adil dalam penuntutan pidana.

Prosedur dan proses yang jelas memastikan keadilan ditegakkan secara konsisten karena setiap orang yang terlibat dalam proses hukum memiliki pedoman yang jelas.

Selain itu, hal ini memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi selama proses hukum. Misalnya dalam hukum pidana, KUHP mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, serta

menekankan pentingnya keadilan serta tak memihak. (Mundakir, Sidqi and Herlina, no date) Ini termasuk prinsip-prinsip seperti hak untuk didengar (*audi alteram partem*) dan hak atas proses hukum yang layak (*due process of law*). Hukum acara mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Segala tindakan yang diambil dalam proses peradilan harus konsisten dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga penegak hukum. Secara keseluruhan, hukum acara merupakan bagian penting dari sistem hukum, yang menjamin penerapan hukum substantif secara adil, efisien, dan efektif. (Arfiani *et al.*, 2022)

2.2 Fungsi Hukum Acara Dalam Sistem Hukum

Hukum acara mengatur tata cara yang harus diikuti dalam penuntutan pidana, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administratif. Hal tersebut meliputi proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan penegakan putusan, serta proses penuntutan yang harus dilakukan untuk menjamin proses peradilan berlangsung adil dan sesuai dengan asas keadilan. Termasuk melindungi hak tersangka, terdakwa, dan pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini juga menjamin kepastian hukum dengan menetapkan aturan dan prinsip prosedur hukum yang jelas, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur dan hak-hak yang dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Menurut R. Abdoel Djamali (R. Abdoel Djamali, 2013). hukum acara atau hukum formil berfungsi menyelesaikan masalah yang memenuhi kriteria hukum substantif berdasarkan aturan yang terkandung dalam hukum acara. Artinya bahwa hukum acara hanya bekerja ketika ada masalah yang dihadapi oleh individu. esensi dari hukum acara prosedur, tentang formalitas sebuah ketentuan yang mengatur hukum acara dapat dipergunakan dan kemudian dapat mencapai fungsi hukum materiil. Berikut adalah fungsi dari hukum acara:

1. Sebagai Alat Penting Dalam Pemeliharaan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat.

Adanya penetapan prosedur yang jelas dan tegas untuk penanganan kejahatan dan pelanggaran hukum dalam hukum acara mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Ancaman penegakan hukum yang pasti dan konsisten dapat bertindak sebagai pencegah bagi potensi pelaku kejahatan. Dalam memastikan bahwa pelanggar hukum diadili dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mencakup terhadap proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dengan demikian hukum acara berperan terhadap menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat, yang pada gilirannya membantu menjaga ketertiban dan keamanan. Serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana suatu perkara harus ditangani, masyarakat tentu dapat merasa aman dan terlindungi karena mengetahui bahwa ada mekanisme yang adil dan transparan terhadap penyelesaian sengketa dan menindak pelanggar hukum.(Rinaldia, 2022) menetapkan batasan dan prosedur bagi tindakan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan penegak hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga ketertiban dan keamanan dapat terjaga dengan baik. juga berperan dalam melindungi hak-hak korban kejahatan dan masyarakat secara umum. Dengan adanya prosedur yang jelas untuk pelaporan, penyidikan, dan penanganan kejahatan, korban dapat memperoleh keadilan dan pelaku kejahatan dapat dihukum, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara.(Rodrigo Fernandes Elias, 2014). penyelesaian sengketa yang damai dan teratur, baik melalui pengadilan maupun alternatif lainnya seperti melalui jalur diluar peradilan baik melalui mediasi maupun arbitrase. Hal Ini membantu mencegah konflik yang lebih besar dan menjaga ketertiban masyarakat. menjamin bahwa semua proses hukum dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak memihak (Utama, 2019).

2. Hukum Sebagai Sarana Pembangunan

menetapkan prosedur yang jelas untuk penegakan hukum, yang membantu dalam memastikan bahwa hukum substantif dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Penegakan hukum yang efektif adalah dasar dari pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya aturan prosedural yang jelas, hukum acara memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memajukan pembangunan (Yenny Yorisca, 2020). mekanisme yang efisien dan adil untuk penyelesaian sengketa. Ini termasuk sengketa perdata, pidana, dan administrasi. Penyelesaian sengketa yang efektif membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya mendukung pembangunan. memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin keadilan sosial. Perlindungan hak dan keadilan sosial adalah fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. prosedur hukum yang efisien, hukum acara membantu meningkatkan efisiensi administrasi publik. Prosedur yang efisien dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa membantu pemerintah menjalankan fungsinya dengan lebih baik, yang berkontribusi pada pembangunan nasional. memastikan bahwa semua tindakan dalam proses hukum dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, yang pada gilirannya mendukung pembangunan yang berkelanjutan. hukum acara yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi dapat mendorong reformasi hukum yang lebih luas. Reformasi hukum yang berkelanjutan penting untuk menyesuaikan sistem hukum

dengan kebutuhan zaman dan mendukung pembangunan yang dinamis.

3. Hukum Sebagai Sarana Penegak Keadilan

memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, penggugat, maupun tergugat, mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak. Ini termasuk hak untuk didengar, hak atas pembelaan, dan hak atas proses hukum yang layak. Dengan menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam berbagai jenis kasus, hukum acara membantu memastikan bahwa semua langkah dalam proses hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini mencegah ketidakpastian dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan konsisten. mengatur hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Misalnya, dalam hukum pidana, tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan putusan yang tidak memihak. menetapkan aturan tentang bagaimana bukti harus dikumpulkan, disajikan, dan dievaluasi dalam persidangan. Ini penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang sah dan dapat diandalkan, yang merupakan dasar dari penegakan keadilan. memastikan bahwa semua proses hukum dilakukan dengan keadilan prosedural, yang meliputi prinsip-prinsip seperti audi alteram partem (hak untuk didengar) dan nemo iudex in causa sua (tidak ada yang boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri). Ini membantu menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

4. Hukum Sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat.

membantu masyarakat memahami hak-hak asasi manusia yang dilindungi dalam proses peradilan. Ini termasuk hak atas pendengaran yang adil, hak atas pembelaan, dan hak atas praduga tak bersalah. mengatur prosedur penegakan hukum yang jelas, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana proses peradilan berjalan. Ini termasuk proses penyelidikan,

penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, dan penjatuhan putusan. Dengan memahami hukum acara, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka. Mereka akan lebih memahami bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menghadapi situasi yang melibatkan hukum fungsi hukum acara sebagai sarana pendidikan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, keterampilan, dan kepribadian masyarakat yang adil dan hormat terhadap hukum.

2.3 Manfaat Hukum Acara

1. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Menetapkan prosedur yang jelas dan transparan dalam penegakan hukum serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Proses ini meliputi penyelidikan, interogasi, penangkapan, penahanan, persidangan, dan pengambilan keputusan. Menggunakan alat bukti yang jelas dan obyektif dalam persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal ini memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada bukti yang kuat dan bukan penyalahgunaan kekuasaan. Memperkuat akuntabilitas dalam penegakan hukum dengan memungkinkan semua tindakan aparat penegak hukum dipantau dan diverifikasi. Hal ini memastikan bahwa semua tindakan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang jelas, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. (Monica Larasati Putri and Herning Sitabuana, 2023).

2. Melindungi hak dan kepentingan Pihak yang berpekar

Prosedur hukum yang terperinci memastikan bahwa masing-masing pihak yang mengajukan gugatan berhak mengajukan tuntutan, bukti, dan pembelaannya di pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua perspektif dan bukti dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam proses hukum, memastikan bahwa semua pihak mengetahui

langkah-langkah yang harus diambil dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh prosedur yang tidak jelas atau tidak teratur. Hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dan seimbang dan untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan di persidangan adalah sah dan relevan. Hal ini melindungi pihak yang berperkara dari bukti yang diperoleh secara ilegal atau tidak relevan. Dalam perkara pidana, hukum acara seringkali memberikan perlindungan khusus bagi korban, seperti hak atas kompensasi dan kompensasi, serta perlindungan dari intimidasi dan pelecehan selama proses litigasi.

3. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas:

Hukum acara sering kali mengharuskan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan privasi, keamanan nasional, atau perlindungan korban atau saksi. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat dan media dapat memantau proses pengadilan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi. Putusan pengadilan harus diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui alasan dan dasar hukum putusan tersebut. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Di beberapa yurisdiksi, sidang dapat direkam dalam bentuk audio atau video, yang memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan memungkinkan peninjauan yang lebih rinci. Tetapkan aturan yang jelas tentang bagaimana bukti dikumpulkan, disajikan, dan dievaluasi. Hal ini memungkinkan semua pihak mengetahui bukti apa yang akan digunakan dan bagaimana bukti tersebut diperoleh dan dievaluasi. Pihak yang berperkara mempunyai hak untuk memeriksa dan menantang bukti yang diajukan oleh pihak lain, yang merupakan elemen penting dari proses yang transparan dan adil. Hukum acara sering kali dilengkapi dengan aturan etika dan disiplin yang mengatur perilaku hakim dan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas dan

profesionalisme, dan menyediakan mekanisme untuk menangani pelanggaran.

4. Membangun Kepercayaan public

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga legitimasi dan efektivitas sistem peradilan, dan hal ini akan meningkat ketika masyarakat mengakui bahwa proses peradilan dilakukan melalui proses hukum yang adil dan tidak memihak dan prinsip Audi Alterum Partem (dengarkan kedua sisi).

Keadilan prosedural ini meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik dan adil. Melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati selama proses hukum. Hal ini mencakup hak atas peradilan yang adil, hak atas perwakilan hukum, dan hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Hukum acara menunjukkan komitmen peradilan terhadap keadilan dan keamanan bagi semua pihak dengan menyediakan mekanisme khusus untuk perlindungan korban dan saksi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menetapkan prosedur yang tegas dan jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan manipulasi sistem peradilan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mencakup peraturan mengenai pengumpulan dan penyajian bukti, serta sanksi atas klaim yang tidak berdasar dan penundaan taktis. Mengharuskan keterbukaan publik atas keputusan dan proses pengadilan sehingga masyarakat memahami cara kerja sistem peradilan dan alasan di balik keputusan tersebut. Pelatihan hukum ini akan membantu Anda mengembangkan kemampuan dan kepercayaan hukum Anda terhadap sistem. Hukum acara mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa hukum. Hal ini mencakup hak untuk mengajukan bukti, mengajukan banding, dan memberikan argumen. Partisipasi aktif ini menciptakan rasa kepemilikan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. (Riski, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, A.A. *et al.* (2022) 'Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020', *Riau Law Journal*, 6(1), p. 48. Available at: <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.
- Dwisvimiar, I. (2011) 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), pp. 522–531. Available at: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.
- Monica Larasati Putri, N. and Herning Sitabuana, T. (2023) 'Penerapan Asas Transparansi Dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), pp. 1–5. Available at: <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>.
- Mundakir, M.N., Sidqi, F.A. and Herlina, S. (no date) 'Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam hukum acara pidana indonesia', 7, pp. 90–101.
- R. Abdoel Djamali (2013) *Pengantar hukum Indonesia*. Ed. 2 revi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rinaldia, F. (2022) 'Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan', *Jurnal Hukum Respublika*, vol 21, pp. 179–188.
- Riski, N. (2023) 'Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan', *Mandalika Law Journal*, 1(1), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.
- Rodrigo Fernandes Elias (2014) 'Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1, pp. 1–11.
- Utama, A.S. (2019) 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), pp. 306–313. Available at: <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>.

Yenny Yorisca (2020) 'Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), pp. 98–111.

BAB 3

HUKUM ACARA PIDANA

Oleh Widhy Andrian Pratama

3.1 Pengantar Hukum Acara

Usaha dan penanggulangan hukum pidana tidak terpisahkan dari tujuan pencegahan kejahatan. Langkah-langkah ini adalah bagian dari kebijakan kriminal. Dengan kata lain, dari sudut pandang kebijakan kejahatan, kebijakan peradilan pidana sejalan dengan pencegahan kejahatan yang diatur oleh hukum pidana. Penanggulangan ini pada dasarnya melibatkan tindakan penuntutan. Pemberantasan kejahatan dilakukan melalui pengaturan undang-undang pidana yang bertujuan melindungi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan peradilan pidana dapat dianggap sebagai elemen dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta melindungi masyarakat. Secara umum, kebijakan hukum pidana mencakup aspek, format, dan cakupan hukum pidana. (Nawawi Barda, 2011)

Dalam literatur, sistem peradilan pidana (SPP) diartikan sebagai suatu konsep hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada keputusan normatif, tetapi juga memiliki dasar teoritis, filosofis, dan konseptual. Dalam konteks KUHAP, istilah ini mengacu pada peraturan yang bersifat preskriptif. Secara sederhana, KUHAP adalah kumpulan pasal dan aturan tertulis dalam undang-undang yang mengatur proses pidana. Dengan cara ini, SPP dapat dilihat sebagai hukum acara pidana dalam arti yang lebih luas, sedangkan hukum acara pidana dalam pengertian sempit dapat dianggap sebagai SPP. Virjono Projodicollo menyatakan bahwa KUHAP memiliki keterkaitan yang kuat dengan KUHP. yaitu seperangkat peraturan yang mengatur tindakan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana. Saat ini, hukum pidana menetapkan siapa, bagaimana, dan kapan hakim dapat menjatuhkan pidana, sehingga KUHAP diterapkan dalam konteks pemahaman

nasional untuk melaksanakan ketentuan yang ada. (Pengaribuan Luhut. M, 2014)

Ketika hukum dipahami sebagai fenomena empiris dan pengalaman, ia tidak hanya dianggap sebagai aturan normatif yang berdiri di atas sistem formal. Sebaliknya, hukum kini dilihat sebagai kekuatan sosial dengan bentuk empiris. Meskipun demikian, hukum tetap merupakan produk lembaga negara yang berfungsi secara efektif untuk mengatur perilaku warga negara (Baharuddin Hamzah, 2012). Selain itu, negara hukum selalu harus mencakup Undang-Undang dalam sistem ketatanegaraannya, yang menjadi elemen krusial dalam perancangan sistem tersebut. Contohnya mengatur:

1. Melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu.
2. Terkait dengan asas kedaulatan hukum.
3. Pemisahan wewenang.
4. Berdasarkan prinsip saling kontrol.
5. Mengenai batasan kekuasaan negara agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
6. Keterlibatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kekuasaan negara terhadap masyarakat.

Meskipun konsep supremasi hukum dan rule of law memiliki banyak keterkaitan, keduanya berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda. Perbedaan ini cukup jelas, namun keduanya pada akhirnya bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat. Asalnya dapat dilacak ke konsep negara konstitusional dalam sistem hukum Eropa. Konsep ini berkembang dalam konteks sistem hukum Anglo-Saxon, sehingga tidak hanya berlandaskan pada prinsip rule of law, tetapi juga berupaya memperkuat dan membatasi fungsi lembaga eksekutif serta pejabat administratif agar tidak melanggar hukum yang berkaitan dengan hak-hak dasar rakyat. Dalam sistem ini, fokus penerapannya adalah pada penguatan peran otoritas hukum atau peradilan dalam menjaga hukum dan hak asasi manusia. (Fuady Munir, 2009).

Menurut definisinya, hukum adalah struktur dan peraturan yang terdiri dari tiga fenomena, semuanya memiliki nilai yang setara dan sangat nyata. Pertama, ada kekuatan sosial

dan hukum yang berkontribusi pada terbentuknya "hukum" Kedua, "hukum" itu sendiri, yang mencakup struktur dan peraturan. Ketiga, Hukum ini memengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas sehari-hari. Kami juga akan membahas asal-usul "hukum" dampaknya terhadap kekuatan sosial, serta inti dari sosio-yurisprudensi. (Lawrence, 2009).

Merujuk pada pengertian teoritis dan praktik hukum acara pidana, yang biasanya disebut dengan istilah Belanda *"Formeel-Strafrecht"* atau *"Straf-Procesrecht,"* terdapat hubungan yang kuat dengan jaminan, pelaksanaan, dan pemeliharaan tindak pidana berat. Selain itu, Prinsip-prinsip sistem peradilan pidana, dari kepolisian hingga pengadilan, masih berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981-76; TLNRI 32019). Sistem peradilan pidana bisa dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum, sosiologis, ekonomi, dan manajerial. Pendekatan ini dipilih secara khusus karena memiliki implikasi penting bagi sistem peradilan pidana yang mendukung proses tersebut. Ini adalah:

"Terdapat berbagai pendekatan untuk menganalisis sistem hukum, termasuk Sistem Peradilan Pidana (SPP), dengan menggunakan metode hukum serta pendekatan lain seperti sosiologi, ekonomi, manajemen bisnis, dan lain-lain. Menurut para ahli, SPP dianggap sebagai hukum yang berdiri sendiri di tingkat yurisprudensi, dan metode ini dikenal sebagai aliran analisis positivis."

Pemahaman yang lebih mendalam mengindikasikan bahwa UU No. 8 tahun 1981 tidak memberikan batasan apapun terhadap pengertian KUHP. Dengan kata lain, jika ditafsirkan, para pembuat undang-undang tampaknya sepenuhnya mematuhi doktrin dan konvensi yang berlaku dalam praktik peradilan. (Mulyadi Lilik, 2012b).

Secara sederhana, KUHP memiliki dua pengertian:

1. Arti sempit, yaitu ketika terjadi pelanggaran hukum pidana berat, hukum pidana yang relevan akan diterapkan.
2. Makna luas, yang mencakup semua ketentuan yang dapat digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran. Ini berarti hukum dapat dijalankan ketika ada dugaan bahwa

suatu tindak pidana telah terjadi, meskipun pelanggaran hukum pidana secara substantif tidak selalu ada. (Purwoleksomono Didik Endro, 2015).

KUHAP atau UU nomor 8 tahun 1981 tidak menjelaskan secara rinci tentang apa itu KUHAP. Ini mencakup berbagai pengertian yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, praperadilan, penghakiman, banding, sita, geledah, tangkap, tahana, dan lainnya diatur pada Pasal 1 KUHAP. Menurut Van Bemmelen, KUHAP ditetapkan untuk mengatur peraturan yang dibuat oleh negara berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum pidana:

1. Negara menggunakan cara untuk mengungkap kebenaran.
2. Identifikasi pelaku dilakukan secara menyeluruh.
3. Kami akan mengambil langkah yang diperlukan untuk menangkap pelaku, jika memungkinkan.
4. Mengumpulkan bukti yang diperoleh selama penyidikan, menyerahkannya kepada pengadilan, dan mengadili terdakwa.
5. Hakim memutuskan apakah tuduhan terhadap terdakwa terbukti dan memberikan hukuman.
6. Terdapat upaya hukum terhadap keputusan ini.
7. Menyelesaikan putusan hukum pidana dan peraturan yang dikeluarkan sehubungan dengan itu. (Makarao Taufik Mohammad, 2002).

3.2 Peranan dan Tujuan Hukum Acara Pidana.

Intinya, peranan dari tujuan hukum acara pidana saling berhubungan. Aspek "tujuan" berfokus pada pemahaman mengenai inti dari hukum acara pidana, sementara aspek "peranan" menekankan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini terkait dengan misi utama. Mengacu pada pedoman pelaksanaan KUHAP, dapat dijelaskan bahwa tujuan KUHAP adalah untuk:

“Penyelidikan terhadap perkara pidana dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran materiil, yaitu mengidentifikasi pelaku yang dapat dituntut

dalam suatu kasus pidana. Ini dilakukan dengan menggunakan kaidah hukum acara pidana dengan adil dan tepat guna, atau setidaknya mendekati kebenaran yang sebenarnya. Setelah pelanggaran hukum terjadi, dilakukan peninjauan kembali dan penetapan untuk menetapkan apakah tindak pidana tersebut telah terbukti dan apakah terdakwa dapat dianggap bersalah". (Mulyadi Lilik, 2012b)

Hukum acara pidana menggunakan berbagai disiplin ilmu, seperti kriminologi, pemeriksaan mikroskopis, kedokteran forensik, dan fotografi, untuk mengungkap kebenaran dan berupaya mencegah tindak pidana. Selain itu, kehati-hatian penting agar masyarakat tidak terkena dampak akibat kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Meskipun seseorang secara terbuka mengakui kesalahan, itu tidak berarti ia pasti akan dihukum. Pengakuan terdakwa harus didasarkan pada kebenaran dan tidak boleh dibuat-buat. (Soesilo R, 1982). Ketika seorang hakim mengetahui kebenaran materiil, Hakim sipil tidak perlu lagi memikul beban tersebut. Namun, keputusan hakim perdata tidak mengikat hakim pidana. KUHAP tidak mengatur hal ini, tetapi penjelasannya dapat ditemukan dalam Ajaran dan Kenangan Van Toelichting Ned Sv. Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana memiliki tiga fungsi inti ialah:

1. Menyingkapi dan cari kebenaran.
2. Hakim mengeluarkan putusan.
3. Melaksanakan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, pencarian kebenaran menjadi yang paling utama karena menjadi dasar bagi kedua fungsi lainnya. Setelah menetapkan kebenaran berdasarkan alat bukti, hakim dapat mengambil keputusan yang harus didasarkan pada keadilan dan ketelitian. Aspek ini sangat krusial, sehingga ada definisi hukum acara yang tidak disebutkan, yang mencakup cacat tertentu. Sebagai contoh, Berdasarkan UU Kehakiman, yaitu UU Nomor 4 Tahun 2004, UU De Bosch-Kemper mencakup "seperangkat asas dan peraturan hukum untuk penegakan hak oleh negara atas dasar pelanggaran hukum pidana." Pasal 36 (4)

menyatakan bahwa pelaksanaan keputusan harus didasarkan pada kemanusiaan dan keadilan. (Hamzah Andi, 2017)

Jika diuraikan lebih lanjut, fungsi pencarian dan penemuan kebenaran harus terlebih dahulu dibuktikan dengan alat bukti yang Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pasal 183 KUHAP. Selain itu, Pengumuman putusan dilakukan mengikuti tata cara yang ditentukan oleh hukum acara dan peraturan yang ada. Ini berarti pelaksanaan putusan seharusnya dilakukan oleh aparat dan lembaga hukum lainnya sesuai dengan pedoman peraturan dan berdasarkan perintah atau penilaian hakim. (Mulyadi Lilik, 2012b)

3.3 Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana

Prinsip hukum acara pidana pada intinya bersumber dari tujuan hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Dengan demikian, lembaga penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, pengacara, hingga lembaga peradilan, berupaya membuktikan pengakuan terdakwa dengan menyajikan bukti-bukti, saksi, dan alat bukti lainnya. Prinsip-prinsip yang menjadi acuan antara lain:

1. **Asas Legalitas.**

Prinsip ini umumnya dikenal sebagai "prinsip legitimasi." Ketentuan mengenai asas ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa "perkara hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya." Secara teknis, dirumuskan sebagai: "Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya". (Mulyadi Lilik, 2012a)

2. **Asas Praduga Tak Bersalah.**

Intinya, *"Setiap individu dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan sebaliknya di pengadilan yang berwenang. Seorang tersangka atau terdakwa akan tetap dianggap tidak bersalah dan tidak dapat dianggap bersalah dalam proses hukum manapun."* (Rangkuti Maskum, 2023)

3. Asas Peradilan Cepat, Biaya Rendah dan Sederhana.
Asas ini secara umum berarti bahwa keadilan harus ditegakkan dengan cara yang sederhana dan langsung, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Biaya rendah mengindikasikan bahwa pelaksanaannya harus memanfaatkan sumber daya secara optimal dan meminimalkan biaya bagi para pencari keadilan, sehingga masyarakat dapat menghindari pemborosan. Asas ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Yurisdiksi: "Pengadilan wajib mendukung pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan." Hak tersangka untuk segera diperiksa demi mendapatkan kepastian hukum diatur dalam Pasal 24 dan 50 KUHAP. (Sulchan, 2021)
4. Sidang Perkara Terbuka Untuk Umum.
Sebagai prinsip umum, persidangan kasus pidana berlangsung secara terbuka. Namun, jika perkara tersebut menyangkut norma kesusilaan atau perceraian, dan terdakwa masih di bawah umur, hakim wajib menutup sidang. Prinsip ini diatur dalam Pasal 153 Ayat 3 KUHAP yang menyebutkan: "Kecuali terdapat isu moral atau jika terdakwa masih anak-anak, hakim ketua dapat melaksanakan sidang terbuka dan mengumumkannya kepada masyarakat". Dalam praktik, terdapat juga kasus yang telah diselesaikan, termasuk perkara moral dan perceraian di pengadilan agama. (Junaidi Amir, 2020).
5. Asas Bantuan Hukum.
Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu perkara harus diberi kesempatan untuk menerima bantuan hukum yang khusus disediakan guna memenuhi kewajiban membela terdakwa.
6. Pemeriksaan Hakim Langsung dan Lisan.
Artinya, dalam proses pidana tidak ada kemungkinan untuk adanya perwakilan, sementara dalam proses perdata dapat dilakukan secara tertulis. Penjelasan ini tercantum dalam pasal 3h KUHAP serta pasal 153, 154, dan 155. (Lubis, 2020)

7. Asas ganti Rugi dan Rehabilitasi.

Kompensasi merujuk pada imbalan atau uang yang diberikan kepada individu yang merasa puas atas tuntutanannya setelah ditangkap, dipenjara, didakwa, atau diadili secara tidak sah tanpa dasar hukum yang jelas, atau akibat kesalahan terkait haknya. Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 1 No. 22 KUHAP, adalah pedoman tuntutan ganti rugi. Penjelasan Pasal 95 mencakup tindakan seperti penyitaan, penggeledahan yang tidak sah, serta kerugian akibat hukuman penjara yang lebih lama dari seharusnya. Sementara itu, rehabilitasi, yang dijelaskan dalam Pasal 97 (1), (2) KUHAP, mengacu pada pengembalian hak kepada seseorang yang dinyatakan bersalah tetapi kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Dengan kata lain, jika seseorang dibebaskan dari segala tuntutan, ia berhak atas rehabilitasi yang dinyatakan dalam putusan pengadilan.

8. Asas Oportunitas.

Hak untuk mengajukan tuntutan kepada penuntut umum merupakan kewenangan eksklusif penuntut umum. Kekuatan ini memberikan hak untuk menuntut individu, tanpa ada orang atau lembaga lain yang memiliki kewenangan serupa. Dalam perkara pidana, hakim hanya menunggu argumen dari jaksa. Meskipun hakim mengetahui bahwa perkara ini belum diajukan ke pengadilan, ia tidak memiliki wewenang untuk meminta hal tersebut. Prinsip ini ada di Pasal 36(c) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan, "Jaksa Agung dapat menghentikan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum, yaitu kepentingan pemerintah atau masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu.". (Rahmad Asra Riadi, 2019)

3.4 Sumber Hukum Acara Pidana

Secara ringkas, hukum acara pidana terdiri atas sidik, lidik, tuntutan, dan persidangan. Namun, dalam praktiknya, tahap ini selesai setelah proses peradilan dan pelaksanaan

hukuman, yang mengakibatkan individu tersebut dinyatakan bersalah menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP mencakup seluruh aspek proses tersebut. (Waluyadi, 1999)

Sumber-sumber KUHAP meliputi:

1. Pasal 24 dan 25 UUD 1945.
2. Pasal 2 UUD 1945 tentang ketentuan peralihan.
3. Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981.
4. UU No. 2 tahun 2002 tentang Peraturan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia. (Eleanora *et al.*, 2021)
5. UU No. 22 tahun 2002, direvisi menjadi UU Nomor 5 Tahun 2010.
6. UU No. 18 tahun 2003 tentang Pengacara. (Yahman, 2021)
7. UU No. 4 tahun 2004 mengenai Kekuasaan Hakim.
8. UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
9. UU No. 16 tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.
10. UU No. 49 tahun 2009 tentang Pengadilan. (Eleanora *et al.*, 2021)

3.5 Sejarah singkat Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan sejak diundangkannya pada 17 Agustus 1945.

1. Ketentuan dalam Peraturan Herzein Indransh tetap berlaku, tetapi harus disesuaikan dengan elemen-elemen baru yang sesuai dengan persyaratan hukum nasional Republik Indonesia. Dengan demikian, peraturan yang menjadi dasar Peraturan Umum ini disebut RIB (Peraturan Indonesia Terbaru), atau menurut Staabland Nr. Het Herzeine Indlandsch Reglement. Keadaan ini berlanjut hingga 16 tahun 1848, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 Drt.
2. UU No. 1 tahun 1951 bertujuan untuk mengatur standarisasi hukum acara pidana. Selain itu, undang-undang ini juga berfungsi menjadikan HIR sebagai pedoman hukum acara pidana di seluruh Indonesia, khususnya dalam sistem

peradilan perdata, serta mengelola proses administrasi peradilan di Indonesia.

3. UU No. 15 tahun 1961 mengatur ketentuan dasar mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan yang sebelumnya tergabung dengan lembaga peradilan kini dapat berdiri sendiri sesuai dengan Pasal 12 UU tersebut, meskipun ketentuan ini tidak mengubah struktur Peraturan Herzein Indranche tentang tuntutan pidana.
4. UU Kepolisian Republik Indonesia No. 13 tahun 1961, yang kemudian diganti dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. UU No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Hakim, yang telah mengalami perubahan dan digantikan oleh UU No. 14 tahun 2004. (Junaidi Amir, 2020)

Dahulu, sekitar tahun 1980, saat Indonesia belum merdeka, hukum waris Belanda diterapkan melalui Herzein Indranche Reichstag (HIR). HIR ini berlaku di Jawa dan Madura, tetapi setelah pengesahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, hukum acara dalam HIR diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. HIR mencakup dua UU yaitu, Acara Perdata dan Acara Pidana. Dengan keluarnya UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan dalam HIR untuk Hukum Acara Pidana tidak berlaku kecuali ditentukan oleh KUHP. (Yahman, 2021)

Dari kunjungannya ke Indonesia sekitar tahun 1848, muncul beberapa istilah yang menggambarkan aturan acara pidana. Secara rinci:

1. *Reglement Op De Rechterlijke Organisatie* (R.O. Stb. 1847-23 jo Stb 1848-57), yang mengatur struktur dan kebijakan sistem peradilan.
2. Peraturan Inradosh (I.R. Stb. 1848 Nomor 16), yang mengatur hukum acara perdata dan pidana praperadilan "landrad" bagi penduduk Indonesia dan orang asing, berlaku hanya di Pulau Jawa. Pemerintah Madura juga telah menetapkan "peraturan hukum" (Rbg, Stb. 927-227).
3. Peraturan Front Pidana (Stb. 1849 No. 63), yang berisi prosedur acara pidana untuk kelompok warga Eropa dan

sejenisnya. Pada tahun 1914, Stb. Nomor 323 tahun 1917, diadakan persidangan di pengadilan "Langerek" dan merundingkan persidangan ringkas yang mencakup semua kelompok penduduk. (Eleanora *et al.*, 2021)

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dan acara perdata secara terpisah. Beberapa contohnya meliputi:

1. Peraturan tanggal 8 Juli 1906 untuk warga Jambi (Stb. 320).
2. Keputusan 30 Januari 1874 (UU No. 33 mengenai Penduduk Bangka).
3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat tanggal 26 Maret 1874 (UU No. 33).
4. Peraturan No. 4 tanggal 8 Januari 1878 (Stb. 14) untuk warga Palembang.
5. Peraturan tanggal 25 Januari 1979 untuk warga Lampung (Stb. 65).
6. Peraturan No. 6 tanggal 2 Februari 1880 untuk warga Bengkulu (Stb. 32).
7. Peraturan No. 7 tanggal 14 Maret 1981 untuk warga Aceh (Stb. 82).
8. Keputusan tanggal 15 Maret 1882 (Stb. 84) untuk warga Provinsi Riau.
9. Peraturan tanggal 21 Februari 1887 untuk warga Sumatera Timur (Stb. 45). (Mulyadi Lilik, 2012a)

Selanjutnya, kita mengacu pada Pasal 2 Ketentuan Peralihan UUD 1945, Peraturan Herzain-Indranche, dan Peraturan Penyesuaian Tanah. Aturan-aturan ini tetap berlaku, dan pada tahun 1951, Indonesia mulai menyatukan kekuasaan serta struktur prosedur peradilan perdata, diikuti oleh konsolidasi hukum acara pidana melalui penggabungan berbagai pengadilan dan pengaturan hukum acara. Undang-undang ini berakar dari berbagai peraturan yang ada. Sesuai UU No 1 tahun 1951, dibentuklah pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia untuk semua kelompok penduduk, yaitu:

1. Pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri.

2. Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali atau banding tingkat kedua.
3. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. (Zurnetti Aria, 2021)

Selanjutnya, pada 23 September 1981, setelah mendengarkan gagasan terakhir dari semua partai politik, Sidang Paripurna DPR memutuskan untuk mengesahkan RUU HAP, yang dikenal sebagai "KUHP," menjadi undang-undang. KUHP yang berlaku saat ini menggantikan Peraturan *Herzein Indranche* sebagai dasar hukum untuk acara pidana di Indonesia. KUHP dianggap sebagai karya monumental hukum negara, karena mencakup berbagai aspek seperti penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, pembatalan, dan peninjauan kembali. Hukum acara pidana ini diakui sebagai langkah untuk memperbaiki pengalaman pembentuk UU dan sidang praktek dari dulu, yang mungkin tidak selaras dengan perlindungan hak dasar hidup, serta untuk melegitimasi hak-hak tersebut, terutama dalam melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa. (Zurnetti Aria, 2021)

3.6 Hukum Pembuktian

Menurut arti bahasa, "bukti" diterjemahkan dari bahasa Belanda "bewijs," yang berarti adanya kebenaran suatu peristiwa. Dalam hukum, "alat bukti" merujuk pada semua hal yang mengungkapkan kebenaran fakta dari pihak yang menggugat dan menjadi dasar keputusan hakim. Saat ini, istilah "bukti" juga sering digunakan dalam konteks "membuktikan," yang merujuk pada bukti yang disajikan, serta dipahami sebagai proses atau metode untuk melakukan pembuktian. (Lubis Syuhada Teguh, 2021) Penggunaan alat bukti berkaitan erat dengan peraturan yang mengatur alat bukti dan dengan aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangannya, seperti polisi yang melakukan penyidikan dan interogasi, kejaksaan sebagai penuntut umum, serta lembaga peradilan. Mereka berfungsi sebagai pemimpin dalam proses peradilan dan pengambil keputusan dalam setiap kasus. Ketiga otoritas ini

dianggap mewakili penegakan hukum karena mereka memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Dalam hal tugas dan wewenang, hukum acara pidana menerapkan asas 'diferensiasi fungsional', yang terbagi atas kewenangan dan tugas di antara berbagai kelompok aparat penegak hukum di tingkat internasional. Pemisahan tugas dan penjelasan wewenang ini dapat dipahami sebagai pemisahan keagenan, yang mungkin menimbulkan ego-agency, tetapi tetap memerlukan koordinasi dan korelasi dalam pelaksanaan tugas. (Soetarna Hendar, 2021)

Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang alat bukti. Sebagai contoh:

1. Subekti menjelaskan bahwa usaha untuk memberi yakin Hakim mengenai benar tidaknya argumen yang diajukan dalam tuntutan.
2. Sudikno Mertkusumo menjelaskan bahwa hukum pembuktian mencakup semua upaya untuk memberikan alasan yang cukup kepada hakim agar percaya pada kebenaran perkara yang diajukan.

Dalam konteks hukum, pembuktian adalah proses yang dilakukan untuk menjelaskan posisi hukum suatu pihak berdasarkan tuntutan yang diajukan, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai benar atau salahnya pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan utama pembuktian adalah untuk mengklarifikasi kebenaran suatu peristiwa hukum, sehingga kesimpulan yang diambil dapat diterima. Pembuktian menunjukkan bahwa terjadinya kejadian pidana dan salah tidaknya terdakwa adanya pertanggungjawaban untuk itu. Hal itu juga berfungsi sebagai pedoman tentang cara yang diizinkan oleh hukum dalam terdakwa membuktikan kesalahan yang ditufuhkan kepadanya. Sisi lain bukti ialah ketentuan yang mengatur jenis bukti yang sah secara hukum dan dapat digunakan oleh Hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. (Imron Ali, 2019)

Menurut Van Bummellen, ada banyak masalah keamanan yang perlu diperhatikan, seperti:

1. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi?
2. Apa penyebabnya?

Sejalan dengan itu, Martiman Projohamijojo, berpendapat bahwa pembuktian bertujuan untuk menyampaikan kebenaran suatu peristiwa yang dapat diterima dan bermakna. Alat bukti mencakup aturan jenis alat bukti yang dipakai, cara alat bukti dijelaskan atau diterapkan, serta cara juri membentuk keyakinan. Sumber bukti hukum meliputi:

1. Hukum.
2. Pengajaran.
3. Yurisprudensi.

Hukum pembuktian adalah bagian dari KUHAP, dengan sumber hukum seperti UU No. 8 tahun 1981 yaitu Hukum Acara Pidana. Pengadilan sering mengandalkan doktrin hukum dan hukum kasus saat menghadapi kesulitan dalam penerapannya. (Sasangka Hari, 2003) Tujuan dan fungsi alat bukti bagi seluruh pihak yang terut andil dalam sidang, ialah:

1. Jaksa, alat bukti digunakan untuk memberi yakim Hakim kalau pelakunya memiliki keterkaitan dengan surat atau hukuman sebagai percobaan.
2. Bagi terdakwa atau kuasa hukumnya, pembuktian menjadi upaya untuk membantah argumen Jaksa, meyakinkan majelis Hakim dengan bukti yag ada kalau pelakunya bebas atau dikurangi hukumannya.
3. Untuk Hakim yaitu kalau bukti yang ditunjuk dan dihadirkan, oleh Jaksa atau pengacaranya terdakwa, menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan sidang. (Sasangka Hari, 2003)

Dalam praktiknya, hakim bertugas untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran penting terkait perkara yang sedang atau akan dipertimbangkannya. Tujuan utama pembuktian adalah meyakinkan hakim dan memberikan kepastian hukum untuk keputusan yang akan diambil. Hakim berkewajiban mencari kebenaran formal, artinya tidak dapat melewati batas yang ditetapkan. Dalam mempertimbangkan kasus yang diajukan, kebenaran formal dan material harus dicari dan ditemukan secara bersamaan. Pembuktian bertujuan

untuk mengetahui benar tidaknya perkara yang diajukan pada Hakim. Di perdata, Hakim berusaha cari kebenaran formal, sedangkan di pidana, kebenaran yang dicari adalah kebenaran material. (Lubis Syuhada Teguh, 2021)

Bukti hukum berbeda dari bukti sejarah. Bukti sejarah berfungsi untuk memberikan bukti konkret mengenai kejadian yang terjadi, baik dalam konteks hukum maupun ilmiah. Dengan demikian, makna dari kata “membuktikan” pada dasarnya adalah suatu pengujian logis untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa dianggap benar. Dalam konteks hukum, bukti sering kali diambil dari keterangan orang lain, bukan langsung dari sudut pandang orang itu sendiri, kecuali terpisahnya bukti yang diajukan dan pihak tersebut dapat tentukan apakah itu dapat dibuktikan. Pembuktian dalam hukum hanya memberikan hakim landasan yang cukup untuk mempertimbangkan perkara yang diajukan, guna mencapai keyakinan mengenai kebenaran peristiwa tersebut. (Zurnetti Aria, 2021)

3.7 Alat Bukti.

Jenis alat bukti menurut Pasal 184 KUHP, ialah:

1. Keterangan saksi,
2. Pendapat ahli,
3. Dokumen,
4. Pesan, dan
5. Informasi dari pelaku.

Alat bukti ini menjadi dasar bagi penuntut umum dan harus selalu diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan kasus pidana. Bukti yang diajukan harus sesuai dengan fakta dan tidak boleh dipalsukan. Namun, dalam praktiknya, ada kalanya saksi memberikan keterangan palsu karena kedekatannya dengan terdakwa. Hakim bisa saja mempercayai keterangan tersebut, meskipun secara umum bukti itu benar, masih ada pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Dengan demikian, seorang saksi bisa memberikan informasi yang tidak akurat kepada terdakwa, meskipun terdakwa telah disumpah. (Rusyadi, 2016)

1. Kesaksian Saksi.

Menurut Pasal 1 Pasal 26 KUHAP, ialah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri informasi penting untuk penyidikan pidana, penuntutan, dan kepentingan peradilan. Pasal 1 Angka 27 KUHAP, seorang saksi memberi informasi adanya peristiwa pidana yang ia saksikan, disertai alasan yang mendasari kesaksiannya sebagai bukti. Pasal 168 KUHAP menyebutkan pengecualian untuk siapa yang tidak bisa menjadi saksi, yaitu:

- a. Anggota keluarga dengan hubungan darah langsung hingga derajat ketiga dengan terdakwa.
- b. Saudara kandung, sepupu, paman, bibi, atau pasangan dari anak atau saudara laki-laki pelaku hingga derajat ketiga.
- c. Istri dan suami pelaku, baik itu masih menikah maupun yang telah bercerai.

2. Ahli.

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli yaitu penjelasan dari individu yang memiliki keahlian khusus terkait hal-hal yang penting untuk menguraikan penjelasan dengan jelas dalam pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh ahli di persidangan. Pendapat ini memiliki kekuatan pembuktian yang mandiri dan dianggap bernilai komprehensif serta konklusif. Hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan ahli tanpa kewajiban mengakui kebenarannya, tetapi jika menolak, harus ada alasan yang jelas. Keterangan ahli tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa alasan yang valid. (Prameswari, Samirah and Yuliati Sri Wahyuningsih, 2015)

3. Surat.

Surat yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah dan disertai pernyataan bisa dipakai untuk bukti kasus pidana. Menurut aturan mencakup:

- a. Surat resmi dan dokumen lain diteken di depan pejabat berwenang, yang dapat mengonfirmasi dan menjelaskan alasan pernyataannya berdasarkan pengamatan langsung.

- b. Surat yang disusun sesuai dengan hukum untuk membuktikan keadaan tertentu.
 - c. Pendapat ahli, yang merupakan pandangan formal dari para ahli mengenai keahlian mereka dalam situasi spesifik.
 - d. Dokumen lain yang relevan untuk itu.
4. Petunjuk.

Menurut Pasal 188 KUHAP, indikasi sebaiknya dipahami sebagai "pengaruh dari peristiwa dan kejadian, melalui hubungan antara lainnya atau tindak pidana itu, mengartikan kalau kejahatan ada dan pelakunya siapa." Penilaian terhadap nilai pembuktian dari suatu laporan rahasia diambil dengan cermat dan tepat dalam setiap situasi, setelah hakim melakukan penyelidikan mendalam berdasarkan nuraninya.

5. keterangan terdakwa

Selain itu, keterangan terdakwa menurut Pasal 184 (1) KUHAP diutamakan karena terdakwa lebih dahulu mendengar, melihat, dan menyaksikan bukti lainnya. Oleh karena itu, meskipun tidak semua bukti perlu ditinjau kembali di persidangan, diharapkan terdakwa untuk mempertimbangkan dan mengakui apa yang didakwakan. Pernyataan terdakwa sangat penting karena dia adalah satu-satunya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai kejahatan tersebut. (Soetarna Hendar, 2021)

3.8 Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan.

Dari Pasal 1 Angka 5 KUHAP, "Penyidikan yaitu suatu perbuatan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan perkara yang diketahui sebagai suatu pidana." Tindakan penyidikan ini dilakukan sesuai aturan serta bisa diambil sebelum penyidikan dimulai atau setelahnya. Dalam konteks kriminal, istilah "mendapatkan" lebih ditekankan ketika penyidik bertindak sesuai dengan etika.

Tujuan undang-undang adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai kejadian yang diduga sebagai kegiatan kriminal. Namun, dalam praktiknya, penyidik biasanya baru mulai bekerja setelah dapat informasi dari masyarakat yang dirugikan. Pasal 108 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang melihat, mendengar, atau mengalami tindak pidana berhak untuk melapor secara lisan atau tertulis kepada penyidik. Selain itu, siapa pun yang mengetahui adanya ancaman terhadap keselamatan masyarakat juga berhak melaporkannya. Para pekerja wajib melaporkan kejahatan yang mereka ketahui selama menjalankan tugasnya.

Pasal 108 (1) KUHP menjelaskan tentang "hak" tersebut, yang menunjukkan bahwa warga negara memiliki pilihan untuk memanfaatkan hak ini. Namun, perlu diingat bahwa Pasal 27 UUD 1945 dikatakan wajib setiap warga negara untuk mematuhi hukum. (Marpaung Leden, 2009) Tindakan penyidikan terutama berkaitan dengan penyelidikan kejadian dari suatu kejahatan, serta pelaksanaan tugas untuk mengumpulkan bukti yang jelas guna mengidentifikasi pelaku kejahatan. Penyidikan dan penyelidikan adalah dua tahap yang saling terkait dan mendukung dalam mencapai kesimpulan mengenai tindak pidana. Menurut Yahya Harahap, terdapat perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan.

- a. Petugas penyidik adalah seluruh personel kepolisian yang berada di bawah pengawasan penyidik, dengan pangkat dan wewenang tertentu.
- b. Kewenangan penyidik terbatas pada pengumpulan data terkait perkara yang diduga sebagai tindak pidana, dan tindakan hanya dapat diambil jika diarahkan oleh penyidik, termasuk dalam hal meninggalkan lokasi kejadian, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. (Munib, 2018)

Investigasi adalah tahap awal dalam proses penyelidikan, yang dilakukan oleh pejabat negara yang berwenang. Tugas ini berlangsung bersamaan dengan perintah penyidikan yang dikeluarkan setelah penyelidikan dimulai, dan dilaporkan oleh penyidik kepada kejaksan

dengan berkas yang mencakup laporan polisi dan laporan investigasi polisi . Tujuan penyidikan adalah mengumpulkan informasi, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan memastikan kebenaran suatu peristiwa untuk mengambil tindakan yang tepat. Hasil penyidikan dicatat dalam laporan polisi yang mencerminkan langkah-langkah yang diambil. Laporan tersebut mencakup identitas pelapor, waktu dan lokasi kejadian, pelaku dan korban, bukti yang ada, tindakan yang dilakukan oleh petugas, serta tanda tangan petugas. Petugas polisi yang menerima laporan dan pelapor dikenal langsung oleh penyidik. (Kaligis, 2013)

2. Penyidikan.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu rangkaian perbuatan yang diatur oleh UU tugas penyidik itu mencari bukti, menjelaskan perkara pidana, dan mengidentifikasi pelaku. Penyidik dapat berupa polisi dan sipil yang diberi kewenangan khusus oleh UU untuk tindakan sidik. UU ini terdiri atas aturan di luar hukum acara pidana, seperti UU No. 11 tahun 1980 dan No. 3 tahun 1971 tentang Suap, serta UU No. 11 tahun 1963 tentang Tipikor. Selain itu, terdapat juga peraturan administrasi terkait ketenagakerjaan, perpajakan, wilayah perairan, sanksi pidana lingkungan, serta peraturan tentang masuk ke negara, undang-undang energi nuklir, dan obat-obatan. (Prawoko *et al.*, 2024)

Tahap penyidikan dalam suatu perkara pidana dimulai setelah adanya penetapan kasus hukum. Begitu penyidik menerima laporan tentang tindak pidana, penyidikan langsung dilakukan. Dengan demikian, penyidikan berfungsi sebagai langkah untuk menyelesaikan tindak pidana dan harus dilakukan dengan menyeluruh menurut aturan yang berlaku. Proses penyidikan mencakup aturan mengenai alat bukti, identifikasi tindak pidana, pemanggilan, penahanan sementara, penggeledahan, penyitaan terhadap tersangka, serta pelimpahan perkara ke kejaksan dan pengembalian berkas untuk diproses oleh petugas penyidik. (Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, 2019). Investigasi merupakan proses

pengumpulan data dan bukti untuk menjelaskan suatu kejahatan dengan jelas. Proses ini melibatkan tuduhan yang didasarkan pada bukti yang rasional sebagai tindak pidana. Alat bukti diperoleh melalui penyidikan yang bertujuan mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan untuk mengungkap kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, penyidik perlu bekerja dengan teliti, tidak berpihak, tidak seenaknya dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Ramadhanty Kharisma Mufti and Wahyudi, 2021)

Menurut Pasal 7 KUHP, penyidik kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur untuk menjalankan tugas kewajiban pokok, adalah:

- a. Dari kewajibannya mempunyai kewenangan.
- b. Mengambil tindakan pemeriksaan di lokasi perkara.
- c. Memeriksa seluruh identitas tersangka.
- d. Mengeledah, menyita, menangkap dan menahan.
- e. Memeriksa dan menyita berkas.
- f. Mengambil sidik jari.
- g. Memeriksa atau mendengar keterangan.
- h. Menghadirkan ahli jika diperlukan.
- i. Memberhentikan penyidikan.
- j. Melaksanakan tindakan lainnya. (Marpaung Leden, 2009)

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Hamza (2012) *Bunga Rampai Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Eleanora, F.N. et al. (2021) *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*,
- Fuady Munir (2009) *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: Reflika Aditama.
- Hamzah Andi (2017) *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imron Ali (2019) *Hukum Pembuktian*. Banten: Unpam Press.
- Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono (2019) 'Problematisa Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan Spdp Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono', 7(6), pp. 1-20.
- Junaidi Amir (2020) *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek (Untuk Kalangan Umum)*. Surakarta: Uniba Press.
- Kaligis, R. (2013) 'Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana', *Lex Crimen*, Vol. II(4), pp. 15-22.
- Lawrence, F. (2009) *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia.
- Lubis, F. (2020) 'Bunga Rampai Hukum Acara Pidana', *CV Manhaji*, pp. 1-272.
- Lubis Syuhada Teguh (2021) *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Makaraou Taufik Mohammad (2002) *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung Leden (2009) *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi Lilik (2012a) *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT Alumnus.
- Mulyadi Lilik (2012b) *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis*

Praktik dan Permasalahannya. Jakarta: PT Alumni.

- Munib, M.A. (2018) 'Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Jurnal Hukum*, 1(1), pp. 60–73. Available at: https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWIIt9rAdwZl3o6Y81BwHwX--HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKewIqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAg&biw=1366&bih=607&dpr=1.
- Nawawi Barda (2011) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pengaribuan Luhut. M (2014) *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Prameswari, N., Samirah and Yuliati Sri Wahyuningsih (2015) 'Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana', *Jurnal Verstek*, 3(2), pp. 1–10.
- Prawoko, A. et al. (2024) 'Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana', *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 1(4), pp. 205–216. Available at: <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>.
- Purwoleksomono Didik Endro (2015) *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University.
- Rahmad Asra Riadi (2019) *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Press.
- Ramadhanty Kharisma Mufti and Wahyudi, E. (2021) 'Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dengan Pelaku Yang Melarikan Diri', *Esensi Hukum*, 3(1), pp. 92–100. Available at: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.96>.
- Rangkuti Maskum (2023) *Hukum Acara Pidana Fungsi Asas dan Prinsip, Fakum Umsu*. Available at: <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-acara-pidana-fungsi-asas-dan-prinsip/> (Accessed: 20 September 2024).

- Rusyadi, I. (2016) 'Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(2), pp. 128–134. Available at: <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558>.
- Sasangka Hari (2003) *Hukum Pembuktian dalam perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo R (1982) *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*. Bogo: Politeia Karya Nusantara.
- Soetarna Hendar (2021) *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Sulchan, H.A. (2021) *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*.
- Waluyadi (1999) *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (sebuah Catatan Penting)*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahman (2021) *Pengantar Hukum Acara Pidana Cv. Penerbit Qiara Media*. Available at: www.google.com.
- Zurnetti Aria (2021) *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.

BAB 4

HUKUM ACARA PERDATA

Oleh Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

4.1 Pendahuluan

Negara Indonesia ialah negara hukum dimana otoritas terbagi atas tiga antara lain: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun perihal tersebut diatur pada Pasal 1 angka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Otoritas yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ihwal tersebut diatur pada Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Sekretariat Jenderal, no date) yang mengatur bahwa otoritas kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan empat kamar peradilan dibawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara serta Mahkamah Konstitusi.

Peraturan dibawahnya adalah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Dewan Perwakilan Rakyat, 2009) yang mengatur bahwa Mahkamah Agung pemegang otoritas yudikatif seperti yang diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merujuk dua ketentuan diatas, maka bisa terlihat jika Mahkamah Agung yang memegang otoritas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ihwal ini secara langsung merupakan penegakan dari salah satu hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Permusyawaratan Rakyat, 1945) mengatur bahwa setiap warga negara berdaulat atas rekognisi, garansi, proteksi, serta kepastian hukum yang adil dan kesetaraan di depan hukum.

Jika menafsirkan pasal diatas maka seseorang atau badan hukum apabila menyebabkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum melalui wanprestasi atau perbuatan melawan

hukum. Penegakan Hukum Perdata Materiil ini disebut sebagai Hukum Acara Perdata. Pendapat R. Soeroso (Soeroso, 2004) bahwa Hukum Acara ialah kodifikasi peraturan dengan sasaran menyediakan panduan dalam ikhtiar menemukan fakta dan keadilan apabila terdapat penyimpangan terhadap suatu ketetapan hukum yang pada hukum substansial bermakna menyerahkan ke hukum acara suatu relasi yang melayani hukum substansial.

Seseorang atau badan hukum yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum atau dilanggar haknya akibat wanprestasi dari suatu perjanjian akan mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri sesuai kompetensi relatifnya. Dalam menjalankan kompetensi absolut dan realtifnya, tantangan Mahkamah Agung semakin tinggi untuk menyelesaikan perkara yang telah mencapai 27,252 pada tahun 2023 ditambah perkara tahun 2022 sejumlah 260 perkara. Persentase penyelesaian perkara mencapai 99,47% dengan jumlah perkara mencapai 27,365 perkara (Agung, 2024).

4.2 Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut Amran Suadi (Suadi, 2023), Hukum Acara Perdata ialah gabungan ketentuan yang mewujudkan bagaimana metode seseorang berproses dihadapan pengadilan, bagaimana metode pihak yang dilanggar hajatnya melindungi diri serta bagaimana hakim berperan dalam memvonis perkaranya.

Adapun opini Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2021a), Hukum Acara Perdata ialah gabungan ketentuan yang mengontrol metode bagaimana seseorang mesti berlaku kepada pihak lain maupun bagaimana seseorang bisa berkedudukan kepada negara atau badan hukum apabila terdapat hajat yang terusik melalui pengadilan sehingga terwujud hukum yang tertata.

Sedangkan Wiryono Projodikoro dalam Amran Suadi (Suadi, 2023), memaparkan Hukum Acara Perdata ialah rentetan peraturan-peraturan yang menegatur metode bagaimana seseorang mesti berlaku dihadapan pengadilan,

metode bagaimana pengadilan mesti berfungsi satu sama lain untuk mengelola proses peraturan-peraturan hukum perdata.

Berlandaskan opini para pakar diatas, maka bisa disimpulkan Hukum Acara Perdata ialah gabungan peraturan yang mengontrol proses peradilan dalam melindungi hak dan interes dari pihak yang dirugikan sampai majelis hakim menjatuhkan vonis.

4.3 Dasar Hukum

Sumber hukum acara perdata di Indonesia, belum terhimpun pada suatu inventarisasi sehingga masih tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan. Malahan, peraturan yang diterbitkan oleh kolonial Belanda masih berlaku hingga saat ini untuk membendung kevakuman hukum.

Dasar hukum acara perdata terdiri atas (Suadi, 2023):

1. *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR), yaitu hukum acara perdata yang valid di Pulau Jawa dan Madura, tetapi beberapa pasal yang dinyatakan tidak valid lagi seperti Pasal 115 s/d 117, serta Pasal 188 s/d 194. Hal ini dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Pulau Jawa dan Madura.
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yaitu hukum acara yang berlaku untuk daerah seberang atau luar Pulau Jawa dan Madura dengan catatan yang termuat dalam Bab II titel I, II, III, VI dan VII tidak valid lagi.
3. *Burgerlijk Wetboek* (BW), meskipun BW sebagai kitab kodifikasi hukum perdata materiil, walakin juga bermuatan hukum acara perdata spesifik pada Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluarsa. Sebagai tambahan, juga terdapat pada Buku I tentang Domisili (Pasal 17 s/d Pasal 25) serta Buku II dan Buku III (Pasal 533, 535, 1244, dan Pasal 1365).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*wetboek van kophandel*).
5. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

7. Perjanjian internasional.
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
11. Undang-Undang Nomor 49 Nomor 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
12. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
13. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terbagi atas tiga buku yaitu Hukum Perkawinan, kewarisan, dan wakaf.
19. Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang tumbuh (*living law*) dalam praktek peradilan yang sudah berkekuatan hukum permanen dan absolut (*inkracht van gewijsde*).
20. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) ialah ketentuan yang mengandung pedoman-pedoman yang berkarakter hukum acara disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Peraturan MA adalah keluaran yang menguraikan ihwal teknis yudisial dalam upaya merespon kevakuman hukum atau mengenai validnya undang-undang yang masih lowong peraturan organik dimana sistematis urutannya dan

mendekati formulasi undang-undang sebagai pedoman bagi hakim dalam praktek peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung yang berhubungan langsung dengan panduan beracara dalam menangani sengketa, yaitu:

- a. Peraturan MA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- b. Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.
- c. Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- d. Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- e. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
- f. Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- g. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- h. Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- i. Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- j. PERMA lainnya yang tidak disebutkan.
21. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ialah format risalah pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh kesatuan unit peradilan yang mengandung pedoman tentang pengelolaan peradilan, yang berkarakter tata laksana serta berisi informasi mengenai hal spesifik yang esensial serta krusial seperti diatur pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016.
22. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah pengumpulan yang terstruktur dari vonis hakim pada MA yang dipedomani oleh hakim lain pada saat memutuskan vonis atas fakta yang serupa.
23. Doktrin adalah opini pakar hukum yang menjadi sumber hukum acara namun karakternya tak mewajibkan hakim

pada saat memformulasi pengkajian hukumnya dalam memvonis suatu sengketa. Agar bisa menjelma sumber hukum formil, doktrin mesti menetapi kualifikasi spesifik, antara lain sudah berubah menjadi vonis hakim.

24. Perjanjian internasional adalah sumber hukum yang bermula dari perjanjian kerjasama area peradilan antar negara. Sebagai tambahan, dikenal pula sumber hukum internasional, norma-norma hukum yang direkognisi oleh bangsa-bangsa berakhlak, dan vonis hakim.
25. Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan lainnya dari beraneka lembaga terkait.

4.4 Asas-Asas Hukum Acara Perdata

4.4.1 Hakim Bersifat Menunggu

Menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2021a) bahwa norma dari hukum acara umumnya, mencakup hukum acara perdata, adalah bahwa implementasinya, yakni prakarsa berkenaan menyampaikan gugatan hak diberikan pada seutuhnya pada yang bersangkutan. Jadi, gugatan hak yang mengusulkan ialah pihak yang bersangkutan, sedang hakim bertindak pasif munculnya gugatan hak diusulkan kepadanya (Pasal 118 HIR, 142 Rbg). Namun yang menjalankan prosesnya dalam hal ini ialah negara.

Namun apabila sengketa diusulkan kepadanya, hakim tak bisa menghindar untuk memverifikasi dan menyidangkannya, kendatipun dengan argumen jika hukum tidak atau kurang eksplisit. Restriksi untuk menghindari pemeriksaan sengketa dipicu dugaan jika hakim paham berkenaan hukumnya (*ius curia novit*). Seandainya hakim tak bisa mendapatkan hukum tercatat, maka hakim mesti menelaah, menyelami serta mendalami kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim mesti menyidangkan berdasarkan hukum.

Hakim pada saat menelaah sengketa perdata berprinsip stasioner/ menunggu, dapat ditafsirkan jika cakupan atau area

inti perkara yang diusulkan kepada hakim guna ditelaah pada prinsipnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa dan tiada oleh hakim (Mertokusumo, 2021a). Para pihak secara independen dapat menyudahi sendiri perkara yang sudah diusulkan ke hadapan pengadilan, adapun hakim tak bisa merintanginya. Hal ini bisa berwujud rekonsiliasi atau penarikan gugatan.

Adapun bersifat aktif dalam pengertian cuma menolong para pencari keadilan serta berupaya untuk menuntaskan semua kendala serta gangguan guna menggapai peradilan yang baik (Suadi, 2023). Hakim aktif dalam pandangan terdapat kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi serta sokongan dalam merealisasikan gugatan atau permohonan sehingga lebih pas hakim itu berperilaku tut wuri. Hakim secara tangkas mengendalikan sidang serta menyokong kedua pihak menggali keabsahan namun dicegah menjatuhkan vonis atas petitum yang tidak diminta.

Para pihak bebas menentukan pengakhiran sengketa yang sudah diusulkan ke hadapan pengadilan, dan hakim tak bisa mencegahnya. Hal ini mengenai perdamaian atau pemberhentian gugatan (Mertokusumo, 2021b). Dasar hukum dari asas ini adalah Pasal 118 HIR jo. Pasal 142 RBg jo. Pasal 1 Rv jo. Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sarwono, 2023).

Pengadilan dicegah dalam menampik gugatan yang diusulkan oleh penggugat atau para pencari keadilan yang sementara memerlukannya untuk menelaah, menyidangkan, dan memvonis dengan dalil atau sangkalan bahwa peraturannya belum ada atau kurang jelas, malahan hendak dan mesti untuk menelaah dan menyidangkannya. Hal ini diatur Pasal 10 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman.

4.4.2 Sifat Terbukanya Persidangan

Defenisi asas sifat terbukanya persidangan ialah hakim di pada saat menyidangkan suatu sengketa yang diusulkan oleh penggugat, persidangannya terekspos bagi publik (Sarwono, 2023). Apabila terlihat hakim dalam mengurus suatu sengketa tidak terekspos untuk umum, vonis yang dibuat oleh hakim tak

valid dan/ atau cacat hukum serta bisa batal demi hukum. Hal ini diatur pada Pasal 13 ayat 1 dan 3 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur hal antara lain:

1. Seluruh sidang pemeriksaan pengadilan ialah terekspos bagi publik, kecuali undang-undang menetapkan berbeda,
2. Vonis pengadilan hanya valid serta memiliki supremasi hukum jika dibacakan pada sidang terekspos bagi publik,
3. Jika tak tercapainya prasyarat seperti dimaksud angka 1 serta diatas berimplikasi vonis menjadi batal demi hukum.

Asas terbukanya persidangan ditujukan supaya masyarakat dapat melihat langsung tahapan persidangan sekalian bertindak sebagai peninjau hakim dalam menyidangkan suatu sengketa apakah telah independen atau netral. Asas ini mempunyai maksud supaya proses persidangan berjalan secara adil, menghindari terjadinya telaah yang semena-mena sekaligus jalannya persidangan merupakan wadah pembelajaran serta referensi, informasi untuk publik (Suadi, 2023). Secara resmi, kaidah ini memberi keluasan untuk *social control* (Mertokusumo, 2021b).

Sidang terbuka untuk publik tersedia eksepsi, yaitu spesifik sengketa perceraian dan perzinahan. Hal ini disebabkan perkara perceraian menyangkut perihal rahasia keluarga, imbasnya persidangan dilaksanakan dengan akses terkunci.

4.4.3 Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas mendengar kedua belah pihak ialah hakim dalam mengadili suatu sengketa terhadap para pihak yang sementara bersengketa mesti menyimak pandangan tentang insiden keadaan hukum dari kedua belah pihak (Sarwono, 2023). Hakim pada saat persidangan sebelum menjatuhkan vonis terhadap perkara yang diusulkan oleh para pihak wajib meminta petunjuk-petunjuk yang faktual dari kedua belah pihak.

Asas dipahami juga dengan terminologi *audi et alteram partem* dimana Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan jika pengadilan menyidangkan berdasarkan hukum dengan tak mengelompokkan orang (Suadi, 2023). Hakim pada saat

persidangan mesti berlaku netral terhadap para pihak yang sementara bersengketa dan tak bisa mengecualikan dan tak bisa berpihak ke salah satu pihak. Absennya tergugat harus dipandang argumennya apabila layak dipertimbangkan sehingga tergugat mesti dilihat sekali lagi, tidak boleh langsung divonis. Hal itu bermakna juga pengakuan alat bukti mesti dilaksanakan dihadapan sidang yang dipresensi oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, 154 ayat 2, 157 RBg. 47 Rv (Mertokusumo, 2021b).

Di samping itu, dalam menerbitkan vonis, hakim tak bisa cuma berlandaskan paparan salah satu pihak, dibedakan apabila pihak tergugat sesudah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali beruntun absen dan tidak menugaskan representasinya atau kuasa hukumnya, dan tak menggunakan haknya guna disimak paparannya, hakim bisa menjatuhkan vonis *verstek*. Asas ini apabila tidak diterapkan oleh hakim, maka hakim tersebut telah melanggar kode etik dan panduan tingkah laku hakim sebagai elemen dari berperilaku berbuat adil.

4.4.4 Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Seluruh vonis pengadilan mesti mencantumkan pertimbangan-pertimbangan vonis yang digunakan sebagai landasan guna memutus vide Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa vonis pengadilan mesti mempunyai landasan hukum yang menjadi argumen dari vonisnya selain mesti mengutarakan sumber hukum yang dijadikan landasan untuk memutus (Suadi, 2023). Mahkamah Agung juga pada beragam vonisnya menetapkan jika vonis yang tak komplit atau tanggung untuk dipertanggungjawabkan (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah argumen untuk mengajukan kasasi serta vonis yang demikian mesti digugurkan. Guna kecermatan seorang hakim sepatutnya vonis hakim bisa diverifikasi menggunakan empat indikator elementer, antara lain (Suadi, 2023):

1. Benarkah putusan ku ini?
2. Jujurkan aku dalam menjatuhkan putusan ini?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang berperkara?

4. Bermanfaatkah putusan ini?

Acuan hukum adalah roh dan substansi vonis yang berisi pemaparan, dalil, opini atau kesimpulan hukum dari hakim yang mengandung pula pasal-pasal yang menjadi patokan bagi hakim tersebut mengadili sengketa. Bagi hakim tingkat banding tidak hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama tanpa menyebutkan dasar-dasar hukumnya mengapa diambil alih pertimbangan tersebut. Oleh karena itu, vonis hakim mesti mempunyai unsur-unsur elementer antara lain, seperti (Suadi, 2023):

1. Vonis mesti eksplisit juga bisa dipahami oleh pihak bersengketa;
2. Vonis pengadilan mesti menghilangkan ketidakpastian hukum dalam suatu perkara;
3. Vonis sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap para pihak pencari keadilan serta terutama terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut esensinya di masing-masing vonis hakim dalam pertimbangan hukum seharusnya memuat ihwal berikut (Suadi, 2023):

1. Inti permasalahan dalam perkara serta ihwal yang diakui atau informasi-informasi yang tak dibantah;
- b) Terdapatnya pengkajian yuridis mengenai seluruh perspektif terkait seluruh petunjuk yang tersurat pada persidangan;
- c) Tersedianya penjelasan hakim secara yuridis yang mempunyai *ratio decidendi* dengan berpedoman pada opini ahli, alat bukti serta vonis hakim terdahulu;
- d) Penguraian dirangkai secara terstruktur, runtut, saling terkoneksi dan saling menggenapkan;
- e) Seluruh komponen dari petitum penggugat dianalisa/diadili poin demi poin oleh hakim sampai hakim mengambil konklusi mengenai terbukti/ tidaknya serta bisa disetujui/disangkal permohonan tersebut pada keterangan vonis.

Jadi, implementasi asas hukum yang akurat serta sebanding dengan perkara yang dihadapi oleh para pihak yang sementara berperkara ditujukan melainkan bisa merefleksikan terlihatnya keadilan, sehingga vonis yang sudah diterbitkan oleh pengadilan jika dimintakan upaya hukum lain tak berimplikasi dianulir, dikoreksi serta diganti dilevel banding, kasasi serta peninjauan kembali (Sarwono, 2023).

Selain itu, hakim dapat mengambil sokongan dari yurisprudensi yang tak bertujuan bahwa hakim terpaku pada atau mesti menaati vonis tentang sengketa yang serupa yang telah diputuskan oleh MA, PT atau yang sudah pernah memutuskannya sendiri saja. Walakin Indonesia pada asalnya tak berpedoman pada kaidah *the binding force of precedent*, kelewat aneh jika hakim memberi vonis berlawanan dengan vonisnya sendiri atau vonis pengadilan atasannya tentang sengketa yang setipe, karena menampakkan hilangnya kepastian hukum (Mertokusumo, 2021b). Namun sisi lainnya, hukum mesti mendampingi dan mengantisipasi norma-norma hukum yang berkembang dalam masyarakat.

4.4.5 Beracara Dikenakan Biaya

Berkenaan bersengketa pada dasarnya dipungut ongkos, hal ini diatur Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat 4, 182 HIR, 145 ayat 4, 192-194 Rbg. Ongkos sengketa ini mencakup ongkos kepaniteraan serta ongkos untuk *relaas*, notifikasi para pihak dan ongkos tera. Selain itu, jika dikehendaki sokongan seorang advokat, mesti pula dibayarkan ongkosnya (Mertokusumo, 2021b).

Ongkos-ongkos tersebut lazimnya dipikulkan terhadap pihak yang ditundukkan pada suatu persidangan, apabila pada sengketa tersebut kiranya terdapat objek-objek jaminan entah bergerak dan tak bergerak yang mesti dibeslah oleh panitera pengadilan negeri, maka diluar ongkos-ongkos tersebut di atas, selain itu terdapat ongkos komplemen, seperti sita eksekusi dari eksekusi lelang tercakup di dalamnya adalah ongkos-ongkos advokat, para saksi, saksi ahli, dan juru bahasa. Hal ini diatur dalam Pasal 121 ayat 4, 182 dan 183 HIR jo Pasal 145 ayat 4,

192-194 RBg jo Pasal 2 ayat 2, Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sarwono, 2023).

Kepada mereka yang tak sanggup menunaikan ongkos sengketa bisa menyampaikan sengketa secara gratis (*pro deo*) dengan memperoleh persetujuan untuk membebaskan atas penyetoran ongkos sengketa, dengan menyampaikan memorandum keterangan tak sanggup yang diterbitkan oleh kepala polisi yang diatur Pasal 237 HIR, 273 Rbg. Didalam praktek, memorandum keterangan itu cukup diterbitkan oleh camat yang wilayah kerjanya adalah domisili tempat yang bersangkutan berdomisili (Mertokusumo, 2021b).

4.4.6 Asas Point D'interet Point D'action

Kaidah ini mengutarakan bahwa siapa saja yang memiliki keperluan bisa mengusulkan permohonan hak/ gugatan ke pengadilan, sudah sepantasnya jika digariskan terdapatnya kewenangan guna mengusulkan permohonan hak via pengadilan (Suadi, 2023). Implikasinya, pihak yang mengusulkan sengketa mesti terdapat argumentasi yang eksplisit tidak sekedar cuma untuk kehendak hukum semata, namun tak dapat merinci argumentasi hukum apa yang mengakibatkan yang bersangkutan mengusulkan tuntutan.

Gugatan diajukan ke pengadilan haruslah merupakan sengketa atau perselisihan sehingga asas *geen belang, geen actie* maksudnya tak ada perkara, maka tidak ada perkara merupakan dasar dalam mengajukan gugatannya ke pengadilan. Sehingga perkara yang bersifat *volunteer* bukanlah merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa otoritas pengadilan agama ialah menyidangkan sengketa yang berisi permohonan hak perdata yang berkarakter perkara (Suadi, 2023).

4.4.7 Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat 4, Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

mengatur bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian asas sederhana adalah penelaahan serta pengelolaan sengketa dilaksanakan secara efektif yaitu tujuannya pengelolaan sengketa tersebut dengan andal, berhasil dan tepat waktu, sedangkan efektif konkret dengan media, anggaran serta sumber daya yang dipunyai namun pengelolaan sengketa bisa dilaksanakan dengan baik (Suadi, 2023).

Selain itu makna kata sederhana bisa juga ditafsirkan bahwa hakim pada penerapannya menyidangkan para pihak yang sementara bersengketa di dalam menyampaikan interogasi untuk memperoleh penjelasan yang tepat dari para pihak dan para saksi diusahakan menggunakan bahasa (kalimat) yang proporsional, gampang ditafsirkan dan dimahfumkan oleh para pihak yang sementara bersengketa dan berupaya semaksimal mungkin kiranya sengketa bisa diusahakan rekonsiliasi dengan metode mempresentasikan uraian mengenai implikasi-implikasi minus terjadinya vonis pengadilan yang bisa dilakukan dengan metode menekan, apabila para pihak hendaknya memagari kepentingannya dan tak mau berdamai, maka sengketanya baru dirampungkan secara persidangan (Sarwono, 2023).

Pengertian asas cepat adalah tahapan penelaahan sengketa dimulai dari persidangan, penyusunan berita acara persidangan, penyusunan vonis serta pelimpahannya terhadap para pihak sinkron dengan hukum acara yang valid dan mengurangi usaha para pihak berniat menanggguhkan tahapan persidangan tanpa alibi yang eksplisit sehingga hakim/ ketua majelis menuntun proses sengketa selaras dengan urutan yang sudah dikukuhkan peraturan perundang-undangan (Suadi, 2023). Pemakaian aplikasi *e-court* dan *e-litigation* pada pelaksanaan penanganan sengketa di pengadilan adalah usaha konkret yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung guna mengejawantahkan asas sederhana dan cepat.

Adapun menurut Sarwono, asas cepat pada suatu persidangan ialah hakim pada saat mengonfirmasi para pihak yang sementara bersengketa mesti mengusahakan supaya tahapan penanganannya sesudah terdapat dokumen-dokumen yang eksplisit dari para pihak dan para saksi, langsung

menjatuhkan vonis dan durasinya tak dimundur-mundurkan atau menyiasati penangguhan persidangan yang rentang durasi dari persidangan yang pertama dengan kedua serta selanjutnya tak terlampaui lama (Sarwono, 2023).

Sementara itu, asas biaya ringan ialah ongkos yang sudah ditetapkan oleh ketentuan untuk itu terdiri atas ongkos kepaniteraan, ongkos penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dll. Biaya ringan ditafsirkan sejenis ongkos yang telah tetap dan transparan alokasinya dengan meniadakan ongkos tersembunyi atau pelicin. Tak ada ongkos lain melainkan nyata-nyata secara riil yang dipakai guna pengelolaan sengketa dan diusahakan tergapai oleh masyarakat (Suadi, 2023).

4.4.8 Asas Ultra Petitum Partium

Asas ini memberikan pengertian bahwa hakim tak dapat menjatuhkan vonis yang melampaui daripada yang diminta oleh penggugat seperti yang diatur Pasal 178 ayat 3 HIR jo Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hakim yang menyalahi asas *ultra petitum partium* setara dengan pelanggaran asas *rule of law*, tak satupun yang tak bisa melaksanakan prosedur yang melewati limitasi kewenangannya (*beyond the powers of his authority*), hakim yang memakbulkan melewati petitum penggugat, maka vonis hakim berakibat cacat hukum kendati prosedur yang sudah dilakukan hakim telah didasarkan iktikad baik serta bagi kehendak masyarakat (Suadi, 2023).

Hakim terpatok pada segala sesuatu yang dikemukakan para pihak, dilarang memberikan vonis berkenaan sengketa yang tak diminta atau menyetujui melewati dari hal yang diminta para pihak yang bersengketa sebagaimana termuat pada Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR/ Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Meskipun terdapat petitum subsider (*ex aequo et bono*), tak menjadi absolut sepanjang masih ada hubungan yang erat dengan petitum primer (Suadi, 2023).

Apabila petitum utama tak dikabulkan, maka petitum subsider bisa dipertimbangkan hakim selagi masih terdapat hubungan dengan petitum utama. Namun tidak boleh mengambil sebagian tuntutan primer lalu sebagian lagi dari

tuntutan subsider. Contoh: tuntutan nafkah anak pada petitum primer dikabulkan, namun karena tidak ada tuntutan siapa pengasuh hadhanah terhadap anak maka hakim menentukannya dengan alasan ada petitum subsider mohon diputus seadil-adilnya, hal ini termasuk kategori putusan yang melanggar asas *ultra petitum partium* (Suadi, 2023).

4.5 Penerapan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik

4.5.1 Pendahuluan

Saat ini Mahkamah Agung telah melakukan salah satu kewenangannya, yaitu kewenangan pengelolaan dalam menerbitkan sejumlah peraturan untuk menutupi kevakuman hukum terlebih pada ranah hukum acara perdata. Hal ini diakibatkan terjadinya perkembangan teknologi terlebih di ranah informatika dan kehendak publik dalam akselerasi pengelolaan sengketa (Suadi, 2023).

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menciptakan sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta beragam petunjuk teknis lainnya yang mengelola praktek beracara dalam perkara perdata. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik (Suadi, 2023).

Dengan upaya persidangan via elektronik diharapkan Mahkamah Agung dapat merespons tiga masalah fundamental yang sepanjang ini dihadapi para pihak saat bersengketa di pengadilan antara lain stagnasi (*delay*), tercapai (*access*), dan kredibilitas (*integrity*). Inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung memberi kontribusi bagi perbaikan peringkat indeks kemudahan berusaha di Indonesia dengan sasaran agar ada pertumbuhan permodalan sehingga terwujud peningkatan ekonomi yang signifikan dengan kepercayaan dunia investasi terhadap dua parameter yang berkaitan dengan badan peradilan

di bidang penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*) dan penegakan terhadap pelaksanaan kontrak (*enforcing contract*) (Suadi, 2023).

4.5.2 Proses Pemeriksaan Perkara secara Elektronik

1. Pengajuan Perkara

Manakala pemohon menyampaikan sengketa baik sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain selanjutnya prosedur pencatatan sengketa diproses sebagaimana dengan maksud Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 hingga pada fase menyetorkan gugatan/ permohonan, walakin tentang penyetoran tarif sengketa dilakukan melalui elektronik melalui prosedur *virtual account* (Suadi, 2023).

Pengadilan yang mempunyai kompetensi konsisten merujuk pada kediaman pihak tergugat berada atau tempat pokok perkara terletak seperti diatur pada Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg yang normanya adalah *actor sequitur forum rei*, yakni pengadilan yang berkompeten ialah pengadilan dimana tergugat berdomisili yang apabila dicermati Pasal 17 BW menentukan domisili seseorang ialah letak dimana sekonkritnya seseorang menentukan sentral domisilinya (Suadi, 2023).

Tahapan pendaftaran perkara *online* dilakukan dengan (Pembuang, no date):

- a. Memilih pengadilan yang berkompeten;
- b. Mengunggah surat kuasa khusus;
- c. Memperoleh nomor register *online* (nomor tersebut bukan merupakan nomor perkara);
- d. Mengisi data para pihak;
- e. Mengunggah berkas gugatan/ permohonan serta surat pengesahan prinsipal dan dokumen-dokumen surat yang sudah dibubuhi materai serta dinazagelen untuk berperkara ala elektronik;
- f. Setelah klien teregister, maka selanjutnya melakukan pembayaran secara elektronik.

Apabila perkara telah terdaftar dan tercatat pada daftar elektronik juga yang berkepentingan telah memperoleh nomor perkara, prosedur berikutnya ketua

pengadilan menerbitkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) serta penentuan panitera pengganti bersamaan dengan juru sita/ juru sita pengganti. Selanjutnya, pengadil yang menjadi ketua majelis yang sudah ditetapkan oleh PMH mengorganisasikan penyetujuan hari sidang (PHS). Item-item ini telah tertata pada aplikasi administrasi perkara secara elektronik (Suadi, 2023).

2. Pembayaran Uang Muka Biaya Perkara Online (*e-payment*)

Aplikasi *e-court* menyiapkan perhitungan uang muka tarif sengketa secara otonom dan menerbitkan e-SKUM. Variabel biaya uang muka sengketa sebagai berikut (Selatan, no date):

- a. Ongkos pendaftaran;
- b. PNBP surat kuasa dan undangan penggugat dan tergugat;
- c. Alat tulis kantor;
- d. Ongkos duplikasi gugatan bagi para tergugat;
- e. Invitasi tergugat sejumlah 5 kali yang terdiri atas mediasi 2 kali, panggilan sidang 3 kali, spesifik untuk permohonan cerai talak berbilang 6 kali;
- f. Tera;
- g. Redaksi.

Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyetor uang muka bea sengketa senilai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank lewat media penyetoran via elektronik, dengan proses sebagai berikut (Watampone, no date):

- a. Mendapatkan perkiraan uang muka bea sengketa (e-SKUM) yang diikuti kode akun virtual media penyetoran elektronik;
- b. Menunaikan penyetoran sepadan dengan perkiraan uang muka ongkos sengketa (e-SKUM);
- c. Menanti verifikasi dari sistem, memulai verifikasi penyetoran secara otonom atau verifikasi penyetoran secara manual dengan melengkapi lembar isian yang terdapat pada aplikasi *e-court*.

- d. Sesudah memperoleh verifikasi dari sistem, pengguna terdaftar dan pengguna lain akan memperoleh nomor sengketa sesudah didaftarkan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

3. Tata Cara Penomoran Perkara

Sesudah pengguna terdaftar atau pengguna lain meregister sengketa serta menyetor uang muka ongkos perkara via elektronik, panitera muda yang terlibat via petugas meja/ PTSP melaksanakan tahapan register sengketa tersebut, jika seluruh syarat dokumen yang didaftar sudah komplet. Setelahnya, personel PTSP melakukan *login* di aplikasi SIPP menurut nama pengguna serta kata kunci yang diserahkan administrator (Suadi, 2023).

Personel PTSP menetapkan penggolongan sengketa baru yang didaftar serta menetapkan nomor sengketa pada aplikasi SIPP, selanjutnya pengguna terdaftar atau pengguna lain akan memperoleh nomor register sesudah diregister pada SIPP (Suadi, 2023).

4. Pemanggilan

Pemanggilan bagi pengguna terdaftar dikirimkan lewat juru sita bagi penggugat sebagai pengguna terdaftar dengan metode elektronik, sedangkan pihak lain yang bukan pengguna terdaftar atau pengguna lain yang belum mempunyai akun harus dilaksanakan pemanggilan secara manual lewat juru sita pengadilan ke alamat domisilinya (Suadi, 2023).

Pada sidang pertama, majelis hakim akan meminta persetujuan kepada pihak tergugat atau kuasanya selaku pengguna terdaftar atau sebagai pengguna lain dengan metode tercatat guna dilaksanakan tahapan persidangan selanjutnya secara elektronik serta spesifik untuk tergugat walakin dengan memakai pengguna terdaftar namun penggugat tak berkenan sidang secara *e-litigation* kemudian sepatutnya pengadilan menuruti intensi tersebut (Suadi, 2023).

Secara filosofis, tergugat adalah pihak yang dirugikan dalam suatu perkara, maka hendaklah diberik perhatian oleh pengadilan untuk dapat mempertimbangkan kehendaknya untuk tidak beracara secara *e-litigation*. Apabila meniadakan persetujuan pihak tergugat yang diwakili pengguna terdaftar maka hal ini berlawanan dengan bunyi Pasal 20 ayat 1 dan 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Selain itu, SK MA Nomor 129/SK/KMA/VII/2019 pada huruf E angka 3 huruf e menyatakan bahwa hakim meminta persetujuan tergugat bersidang secara elektronik, tidak menyebutkan pengecualian. Sedangkan pada huruf E angka 1c menyebutkan dalam hal tergugat direpresentasikan oleh pengguna terdaftar, perkenan untuk beracara via elektronik tak dibutuhkan, artinya tidak perlu ada pernyataan persetujuan tapi tidak juga ada larangan bagi tergugat prinsipal untuk menyatakan tidak setuju sebab ketentuan dalam kedua aturan itu sudah benar karena pada hakikatnya yang berperkara adalah pihak tergugat prinsipal sedangkan advokat hanya sebagai wakil saja dari pihak tergugat (Suadi, 2023).

Jika tergugat sepakat dengan memakai elektronik, kemudian untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan secara elektronik. Seturut dengan peraturan hendak menimbang kurun waktu yang tak dapat kurang dari tiga hari semenjak panggilan dikirimkan bagi para pihak, baik melalui elektronik atau secara manual (Suadi, 2023).

Aplikasi e-court dipakai untuk mengirimkan *relaas* panggilan bagi pihak berperkara melalui elektronik. Prakteknya untuk invitasi perdana kepada penggugat/kuasanya dilakukan melalui elektronik, sementara itu kepada pihak tergugat dilaksanakan secara manual. Apabila pihak tergugat tak berkedudukan di domisili, maka undangan dilakukan lewat lurah/ kepala desa. Untuk tergugat yang sedari semula tak ditemukan domislinya, maka panggilan dilakukan secara panggilan umum (pengumuman) (Suadi, 2023).

5. Mediasi

Meskipun terdapat kesepakatan persidangan via elektronik namun sidang tahap mediasi tetap didatangi langsung dengan atau tanpa ditemani kuasa hukum. Forum mediasi dapat pula dilaksanakan via sarana korespondensi audio visual jarak jauh yang membolehkan seluruh pihak saling menyaksikan serta mendengar secara langsung dan berperan serta dalam forum tersebut dan telah bisa dihitung sebagai presensi langsung (Suadi, 2023).

Presensi para pihak pada agenda mediasi substansinya penting dan cuma bisa dilaksanakan dengan tanpa presensi jika memenuhi landasan yang valid, antara lain (Suadi, 2023):

- a. Keadaan kesehatan yang tak mengizinkan presensi pada forum mediasi berpegang pada surat keterangan dokter resmi dari pemerintah seperti puskesmas;
- b. Sementara dalam keadaan pengampunan;
- c. Memiliki domisili atau kedudukan di luar negeri;
- d. Sementara dalam melaksanakan tugas negara, tuntutan profesi atau tanggung jawab yang tak bisa dikesampingkan sama sekali.

Saat hari sidang pertama yang sudah dijadwalkan dan dipresensi oleh para pihak, maka hakim wajib mendamaikan. Jika para pihak berkenan untuk berdamai, maka dibuatkan akta perdamaian, apabila tetap melanjutkan perkaranya, maka hakim menginstruksikan para pihak untuk mengusahakan mediasi. Pada hari tersebut, para pihak akan memilih siapa yang akan menjadi mediatornya. Jika telah ditentukan, maka hakim pemeriksa sengketa harus mengundurkan tahapan persidangan guna membuka peluang bagi para pihak menjajaki mediasi (Suadi, 2023).

Tahapan mediasi tidak dilaksanakan secara elektronik kecuali dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan audiovisual jarak jauh yang mengizinkan para pihak berdialog dengan baik. Sebab bisa saja *teleconference* dilakukan tetepai tidak bisa berkomunikasi dengan baik

karena alasan terganggunya jaringan internet dan sebagainya, maka hal seperti ini dapat diulangi kembali pada waktu tertentu atau hadir langsung ke pengadilan (Suadi, 2023).

6. Persidangan

1. Tahapan Pemeriksaan

Saat sidang perdana, apabila penggugat dan tergugat datang, maka majelis hakim bisa menyampaikan paparan mengenai hak dan kewajiban para pihak sehubungan persidangan secara elektronik, untuk kecepatan persidangan, selanjutnya tahapan yang mesti dilaksanakan majelis hakim, antara lain (Suadi, 2023):

- 1) Mensyaratkan surat kuasa yang orisinal;
- 2) Mensyaratkan surat gugatan/ permohonan yang orisinal;
- 3) Mensyaratkan surat persetujuan prinsipal guna beracara secara elektronik yang orisinal bagi kuasa penggugat/ pengguna terdaftar.

Kemudian terhadap pihak tergugat, majelis hakim sebaiknya menganjurkan ke pihak tergugat agar beracara via elektronik. Jika pada persidangan tergugat direpresentasi oleh penasehat hukum, maka kesepakatan untuk beracara via elektronik dari tergugat tak dibutuhkan lagi, maka kuasa hukum tergugat tersebut, jika belum terdaftar sebagai pengguna layanan elektronik, maka diinstruksikan untuk mendaftarkan diri selaras dengan peraturan yang valid, hingga didapatkan hak sebagai pengguna terdaftar (Suadi, 2023).

Apabila pihak tergugat prinsipal tak sepakat persidangan dilaksanakan melalui elektronik (*e-litigation*), maka tahapan persidangannya dilaksanakan melalui acara biasa, dan penggugat/ kuasanya tetap mesti mendatangi persidangan. Tergugat prinsipal adalah pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan dari penggugat, sehingga menurut Amran

Suadi, tergugat prinsipal layak dan adil bila diberikan kebebasan untuk memilih bersidang dengan menggunakan elektronik atau tidak (Suadi, 2023).

Jika saat sidang perdana, penggugat datang sedangkan tergugat absen, maka setiap penundaan sidang, penggugat diberitahukan di hadapan pengadilan, walakin apabila penggugat absen, maka pemanggilan terhadap penggugat harus dilaksanakan melalui elektronik tanpa ditarik ongkos, sedangkan apabila pihak tergugat absen, diundang secara manual (Suadi, 2023).

Hakim/ hakim ketua memulai sidang lalu menganalisis berkas elektronik yang dikirimkan penggugat lewat Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Apabila proses mediasi sudah dilaksanakan, maka selaras dengan *court calendar* yang telah diregister pada CC sudah disetujui, para pihak melaksanakan proses pengiriman jawaban yang dicek oleh majelis hakim, lalu majelis hakim melanjutkan jawaban tersebut ke penggugat via sistem informasi pengadilan. Demikian selanjutnya pada replik serta duplik yang seluruhnya itu dikirimkan berformat pdf dan rtf/ doc (Suadi, 2023).

Jika salah satu pihak bersengketa tak menngirimkan berkas elektronik selaras dengan agenda serta acara persidangan yang sudah ditentukan oleh hakim/ hakim ketua berdasarkan persetujuan kedua belah pihak di sidang perdana dengan tanpa argumentasi yang valid berlandaskan pertimbangan hakim/ hakim ketua, ditafsirkan yang bersangkutan tidak akan memakai haknya lagi (Suadi, 2023).

2. Pemeriksaan secara Verstek

Ada tiga bentuk pola perkara verstek, yaitu (Suadi, 2023):

- 1) Verstek sedari mulai persidangan dimana tergugat sudah dipanggil secara legal serta patut namun absen. Terhadap kondisi ini, tak dapat dilaksanakan

persidangan secara *e-litigation* sebab tergugat tak bisa diminta permufakatannya seperti diatur pada Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sehingga meskipun diimplementasikan *e-court* namun persidangan tak bisa dilaksanakan melalui *e-litigation*.

- 2) Verstek sebab tergugat lenyap. Keadaan serupa ini bisa dilaksanakan sidang melalui *e-litigation* namun penyampaian putusan dikirimkan via pemberitahuan putusan dengan manual yaitu melalui pelekatan di papan informasi pengadilan yang terkait atau dapat pula secara web/ media massa yang bisa dijangkau secara terekspos oleh publik. Namun apabila dengan persidangan melalui *non e-litigation* terbukti lebih andal pengelolaannya, maka cukup diimplementasikan *e-court* saja berkenaan sengketa terkait, sedangkan persidangannya bisa dilakukan dengan manual.
- 3) Verstek pada keadaan tergugat sudah membubuhkan persesuaiannya dilaksanakan sidang melalui *e-litigation* yang mulanya seandainya ketika mediasi atau tergugat menggunakan servis pengguna terdaftar, namun waktu persidangan tak pernah menanggapi atau memakai haknya pada tahap persidangan senada dengan *court calendar* yang sudah disetujui bersama selanjutnya diputus menurut verstek melalui persidangan *e-litigation* yang sinkron dengan Pasal 22 ayat 4 PERMA nomor 1 Tahun 2019.

3. Intervensi Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang mendaftarkan intervensi hendaknya melengkapi kualifikasi sebagai pemakai terdaftar dan/ atau pemakai lain yang diusulkan via unit *e-court*. Oleh birokrat terkait, sengketa intervensi diregister via akun yang telah disediakan dengan mengunduh gugatan intervensi. Kemudian birokrat unit

e-court mengunggah gugatan intervensi serta surat kuasa ke dalam sistem informasi pengadilan. Gugatan intervensi dan tangkisan/ bantahan berkenaan gugatan intervensi tersebut dari para pihak dikirimkan via elektronik (Suadi, 2023).

d. Perkara Perceraian

Khusus untuk perkara perceraian, walaupun menggunakan *e-litigation*, pada sidang pertama tetap harus dihadiri oleh pihak prinsipal. Bisa saja jika dalam acara pemeriksaan perkara perceraian hanya dengan menggunakan media elektronik semata tanpa kehadiran suami/ istri dalam persidangan, maka seolah-olah yang bercerai bukan suami/ istri tersebut melainkan kepiawaian para advokatnya atau kuasa hukumnya dalam membuat tulisan dalam setiap tahap pemeriksaan (Suadi, 2023).

Aktivitas rumah tangga dengan semua privasi didalamnya adalah hak privasi seseorang (*private rights*) yang perlu terpelihara juga tidak boleh diketahui umum. Sehingga guna melindungi ihwal tersebut maka spesifik tentang perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan berpedoman norma sebagai berikut (Suadi, 2023):

- 1) Perceraian hendaklah diperketat seperti diatur pada angka 4 huruf e penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkara keluarga membutuhkan pengelolaan secara spesifik selaras dengan amanah UU Perkawinan seperti tersebut pada angka 7 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Penelahaan sengketa perceraian dilaksanakan dalam sidang tertutup bagi publik seperti diatur pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 68 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

- 3) Perceraian cuma bisa dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan seperti diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hal ini disebabkan sebelum munculnya UU Perkawinan, perceraian untuk yang beragama Islam bisa diucapkan oleh suami dimana saja ia berada sekalipun Kantor Urusan Agama (KUA) tinggal menuliskan saja serta menerbitkan akta cerai. Kondisi ini yang ingin diganti oleh Undang-Undang Perkawinan searah dengan peran hukum sebagai *a tool of social engineering*.

Pelafalan ikrar talak sesudah permintaan izin ikrar talak diputus oleh pengadilan agama serta sudah *in kracht*, dilaksanakan oleh suami di hadapan sidang pengadilan yang memeriksa sengketanya yaitu di pengadilan yang membawahi wilayah domisili istri sejalan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pelafalan oleh suami di pengadilan tersebut dapat dilaksanakan melalui telekonferensi apabila istri kesukaran datang atau hengkang meninggalkan domisilinya sehingga istri dapat menyimak pelafalan ikrar talak dari suami secara telekonferensi di lokasi lain. Serta tidak boleh tidak menggunakan telekonferensi namun istri diundang secara *e-court* dan ikrar bisa dilafalkan di hadapan persidangan dengan datang atau tanpa datangnya istri, hanya saja tidak didapati istri dalam kondisi haid atau suci (Suadi, 2023).

7. Pembuktian

1. Pendahuluan

Menurut Subekti yang dimaksud dengan membuktikan adalah memeverifikasi kepada hakim mengenai validitas alibi atau alibi-alibi yang disampaikan dalam suatu persengketaan. Maka, nampak bahwa pembuktian itu cuma dibutuhkan dalam persengketaan atau perkara di hadapan hakim atau pengadilan (Subekti, 2021).

Berdasarkan Pasal 1866 BW atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam sengketa perdata antara lain (Subekti, 2021):

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.

Pada peristiwa keperdataan, antara lain jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya, para pihak sebenarnya dengan berniat mengadakan alat-alat bukti terkait, mana tahu dibutuhkan bukti-bukti itu dibelakangan hari. Pihak yang menyettor utangnya akan meminta diserahkan kwitansi pembayaran, pihak yang membayar suatu kontrak piutang dengan orang lain, menagih dibuatnya kontrak itu baik di bawah tangan atau secara autentik. Secara alamiah, pada suatu masyarakat yang telah modern, tanda-tanda atau bukti-bukti yang sangat cocok memang secara tertulis (Subekti, 2021).

Jika tak ada bukti-bukti yang berbentuk tulisan, maka pihak yang diharuskan memverifikasi sesuatu berupaya menjumpai pihak-pihak yang sudah mengamati atau melakukan sendiri kejadian yang mesti diverifikasi. Pihak atau pihak-pihak itu di hadapan hakim diusulkan sebagai saksi. Pihak-pihak tadi saat momen terlaksananya situasi itu dengan alamiah sudah dikehendaki guna mengamati peristiwa yang berproses itu (jual beli, sewa menyewa, dll). Ada juga pihak-pihak secara insidental menyaksikan atau mendapati kejadian yang diperkarakan itu (Subekti, 2021).

Jika sekiranya tak dapat mengusulkan saksi-saksi yang sudah menyaksikan atau mendapati sendiri kejadian yang mesti diverifikasi, maka diupayakan perihal memverifikasi kejadian-kejadian lain yang terdapat koneksi esensial dengan kejadian yang mesti diverifikasi tadi. Contoh, apabila sekiranya tak dapat

memverifikasi secara langsung jika suatu keniscayaan benda telah diperoleh konsumen, maka diupayakan mengonfirmasi ekspedisi benda-benda tadi dari gudang peniaga serta diupayakan juga memverifikasi bahwa konsumen tak lama sesudahnya sudah mempromosikan atau memasarkan komoditas tersebut kepada pihak ketiga. Apabila momen pengangkutan benda dari gudang dan kejadian yang dilaksanakan oleh konsumen kepada pihak ketiga tadi ditafsirkan terbukti oleh hakim, maka hakim bisa juga mendefenisikan terbuktinya perolehan benda oleh konsumen. Menginterpretasikan terverifikasinya sesuatu kejadian dari terverifikasinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang disebut persangkaan (Subekti, 2021).

Adapun pengakuan masuk ke dalam alat bukti sebenarnya tidak tepat menurut Subekti. Suatu alibi diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang memaparkan alibi tersebut dilepaskan dari pembuktian. Juga tidak dapat pihak yang memaparkan alibi tadi menyampaikan jika ia terwujud untuk memverifikasi alibinya tadi (Subekti, 2021).

Pada sengketa perdata, sumpah bisa juga dipikulkan terhadap salah satu pihak yang berperkara. Satu pihak bisa meminta pihak lawannya guna bersumpah mengenai sesuatu hal yang merupakan pertikaian, contohnya hal telah atau belum disetornya suatu utang. Juga hakim diberikan kompetensi untuk memikulkan sumpah terhadap salah satu pihak. Alamiahnya, pembebanan sumpah tadi akan dilaksanakan jika tak ditemukan bukti-bukti lain (Subekti, 2021).

2. Bukti Elektronik

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik baru bisa terhitung valid jika memakai sistem elektronik yang diatur Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Amran Suadi

berpendapat bahwa bukti elektronik memiliki kekuatan sebagai bukti yang bebas artinya diberikan seutuhnya kepada hakim yang menyidangkan suatu sengketa (Suadi, 2023).

Pasal 9 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memberikan pemahaman bahwa pemaparan bukti surat dilakukan sebelum tergugat mengirimkan jawaban: *gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.*

Pasal 22 ayat 2 juga secara tersirat memberi kesempatan bagi tergugat untuk mengirimkan alat bukti-bukti surat sebelum pengiriman duplik dari tergugat: *jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.*

Sebagaimana Pasal 1888 BW yang mengatur bahwa: *kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*, maka pengecekan atau verifikasi bukti surat dengan berkas otentiknya oleh majelis hakim di persidangan pembuktian secara langsung sangat penting dan tak bisa dikesampingkan. Hal ini dapat dielaborasi dengan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan: *persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.* Adapun SK KMA Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019 pada poin e nomor 5 menyebutkan dengan tegas bahwa keotentikan dari dokumen-dokumen bukti ditunjukkan di hadapan sidang yang sudah ditentukan (Suadi, 2023).

Distingsi pembuktian dalam persidangan melalui *e-litigation* dan sidang biasa yaitu terdapatnya keharusan untuk penggugat dan tergugat agar mengunggah seluruh berkas bukti surat yang telah bertera ke dalam sistem informasi pengadilan. Selanjutnya, persidangan pembuktian surat sama seperti persidangan biasa. Penggugat serta tergugat memberikan duplikat yang bertera alat bukti surat

dengan membuktikan berkas autentiknya ke hadapan majelis hakim (Suadi, 2023).

Rekognisi nota transaksi elektronik sebagai alat bukti yang valid di pengadilan telah dimulai oleh *United Nation Comission on International Trade* (UNCITRAL) yang mencantumkannya pada *e-commerce model law* bahwa peraturan tentang transaksi elektronik dihitung selevel dengan **tulisan** pada kertas sehingga tak bisa dikesempaiakan sebagai alat bukti pengadilan (Suadi, 2023).

Alat bukti surat pada sistem komputer yang sudah disertifikasi terdiri dari dua klasifikasi: pertama, hasil *print out* komputer bisa diandalkan keautentikannya apabila sistem komputer itu disertifikasi oleh badan yang berwenang, contoh *receipt* dalam transaksi berupa ATM, tapi dalam persidangan masih dibutuhkan keterangan yang memberi keyakinan akan kebenaran alat bukti tersebut. Kedua, bukti sertifikasi dari otoritas yang berkompeten tersebut bisa digolongkan sama dengan alat bukti surat (Suadi, 2023).

Alat bukti elektronik dan/ atau berkas elektronik bisa diajukan sebagai alat bukti yang independen atau alat bukti petunjuk jika alat bukti tersebut sudah melalui proses yang dikenal dengan istilah *digital forensic* untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti. Hal ini diperlukan sebagai wadah menerapkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga bisa didapatkan kepastian mengenai suatu informasi elektronik atau berkas elektronik pasti bisa dipercaya menjadi alat bukti di persidangan (Suadi, 2023).

Pengertian forensik digital secara proporsional ialah koherensi tahapan dalam menyeleksi, merehabilitasi, mendokumentasikan, memvalidasi informasi atau berkas elektronik yang tersimpan pada sistem elektronik berpatokan metode serta dengan media yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik guna keperluan pembuktian. Hal ini telah

diakomodasi dengan perubahan bunyi penjelasan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE berdasarkan Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 (Suadi, 2023).

Penjelasan Pasal 5 ayat 1 berbunyi:

bahwa keberadaan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Penjelasan Pasal 5 ayat 2 berbunyi:

Khusus untuk informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Supaya bisa dihitung sebagai alat bukti yang menguatkan, bukti elektronik mesti melengkapi prasyarat pokok dan materiil, antara lain (Suadi, 2023):

- 1) Syarat formil bukti elektronik berupa autentitas (diambil dari pemilik yang sah) dan terjaga integritasnya. Guna menetapkan integritas bukti elektronik terpelihara dibutuhkan rentenan proses digital forensik yang sangat ketat. Hal itu diakibatkan karakter bukti elektronik yang rentan dan gampang direposisi atau diubah.
- 2) Syarat materiilnya berupa ada koneksi yang signifikan dengan sengketa yang sementara diproses.

Muhammad Neil el-Himam memaparkan bahwa alat bukti digital berpatokan pada (Suadi, 2023):

- 1) Komputer antara lain berasal dari e-mail, gambar digital, berkas elektronik, *spreadsheet*, *software illegal*, dan materi HKI lainnya.

- 2) *Harddisk* antara lain berasal dari file entah yang sementara berproses, dihilangkan, maupun berbentuk fragmen, metadata file, *slack file*, *swap file*, dan informasi sistem (*registry*, *log*, dan data konfigurasi).
- 3) Sumber lain diantaranya telepon seluler dengan seluruh fitur yang terdapat didalamnya, video game, *GPS device*, serta kamera digital yang berbentuk foto, video dan informasi lainnya yang terdokumentasi pada *memory card*.

3. Pemeriksaan dengan Telekonferensi

Ihwal aktraktif lain pada persidangan pembuktian secara *e-litigation* ialah disetujui oleh para pihak yang boleh jadi pemeriksaan pandangan saksi dan/ atau pakar bisa dilakukan secara jarak jauh via sarana telekomunikasi audio visual yang membolehkan seluruh pihak bisa berperan serta pada persidangan. Apabila komunikasi terhenti oleh hubungan internet dan sebagainya yang berakibat koneksi antarpihak bersama majelis hakim tak berjalan dengan lancar, maka *teleconference* tersebut tak bisa dikonfirmasi setaraf dasar investigasi saksi yang baik dan implikasinya pengkajian perkara mesti direpetisi lagi pada jam lainnya oleh hakim/ hakim ketua, atau mengundurkan pada tanggal sidang yang berbeda, atau diinstruksikan untuk langsung menghadirkannya ke pengadilan apabila telekonferensi dianggap patut, pada hakikatnya penelahaan perkara itu fundamental bagi pihak yang membutuhkan pada pembuktian tersebut (Suadi, 2023).

Investigasi saksi melalui telekonferensi sebelum saksi menyampaikan kesaksiannya hendaklah diambil sumpahnya lebih dahulu oleh hakim yang mengadakan sengketa terkait dengan metode saksi mengangkat sumpah di tempatnya dengan metode seperti pada acara normal namun tak bisa dilaksanakan dihadapan hakim yang berlainan dengan sengketa yang

mengadilinya karena apabila dilaksanakan seperti itu maka telah terdapat dua PMH pada satu berkas sengketa, melainkan bentuk pemeriksaannya tabayyun maka ditelaah oleh hakim di pengadilan daerah saksi berada dan berita acara pemeriksaannya diantarkan ke pengadilan dimana pokok sengketa semula ditelaah (Suadi, 2023).

d. Tanda Tangan Elektronik

Adapun mengenai tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang valid sepanjang menggenapi pra syarat di bawah ini (Suadi, 2023):

- 1) Data pembuat tanda tangan elektronik bertaut cuma kepada pihak yang meneken saja;
- 2) Tahapannya cuma dalam kuasa yang bertandatangan;
- 3) Penggantian tanda tangan terkait bisa terlihat;
- 4) Tercantum metode spesifik yang dikenakan guna mengenali siapa penandatangannya; dan
- 5) Tercantum metode spesifik guna memperlihatkan jika penandatangan sudah sepakat mengenai informasi elektronik tersebut.

Menurut Edmond Makarim bahwa jika tanda tangan elektronik diakui oleh para pihak maka bisa langsung dikenali keotentikannya tanpa mesti membuktikan, sebaliknya apabila ada pihak yang membantah maka pengadilan harus memerintahkan pemeriksaan kebenaran tanda tangan tersebut dengan mempekerjakan pakar forensik guna mengidentifikasi apakah sudah berlangsung peniruan atau ada kekeliruan sistem. Untuk menjaga keautentikan dan integritas tanda tangan digital maka harus didaftar ke Badan Siber Sandi Negara (BSSN) (Suadi, 2023).

Mengenai keabsahan tanda tangan elektronik apabila telah melengkapi kriteria sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 53 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik ini sangat penting disertakan untuk menjamin autentikasi manuskrip elektronik yang dikirim para pihak pada alamat domisili pengguna terdaftar atau pengguna lainnya dalam proses persidangan elektronik antara lain pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik dan lainnya (Suadi, 2023).

e. Pemeriksaan Setempat

Pasal 153 HIR memberi cara untuk hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat yang esensinya adalah pemeriksaan perkara yang mana persidangan terjadi di luar kantor dan lokasi pengadilan. Walaupun pemeriksaan setempat tak diatur pada Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 BW serupa alat bukti walakin berhubung sasarannya dibuat untuk mendapat kejelasan mengenai insiden yang menimbulkan percekocan, sehingga pemeriksaan setempat pada prinsipnya sejenis alat bukti yang berkarakter independen (Suadi, 2023).

Oleh sebab itu, dalam melaksanakan penelusuran menurut *e-court* berkenaan pemeriksaan setempat mesti dikerjakan saat itu juga dengan didatangi bersama para pihak dan pihak terkait, patutnya ihwal ini diatur sebelumnya pada *court calendar* sesudah putusan sela untuk itu, yang tentu di *upload* dalam praktek *e-litigation*. Senada dengan diktum huruf e angka 6a SK KMA RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang menerangkan bahwa apabila pada penelusuran sengketa dibutuhkan pemeriksaan setempat kemudian dikerjakan sebagaimana memakai hukum acara yang valid (Suadi, 2023).

f. Pemeriksaan Saksi Ahli/ Keterangan Ahli

Mengenai definisi ahli ialah individu yang mempunyai kapabilitas spesifik di segmen khusus menurut peraturan perundang-undangan, seseorang dikategorikan ahli jika (Suadi, 2023):

- 1) Menguasai kemahiran tertentu (*speciality*) di area ilmu pengetahuan spesifik sampai diakui cendekia di keterampilan tersebut;
- 2) Kecakapan bisa berwujud *skill* yang merupakan buah dari pendidikan maupun asam garam;
- 3) Dengan kecakapan yang dipunyainya sehingga analisa dan paparan yang disampaikan dapat menunjang majelis hakim untuk mendapatkan informasi melampaui kapasitas wawasan universal dari orang biasa.

Pemeriksaan ini dapat dilakukan berkenaan permohonan pihak atau secara *ex officio* hakim dan keterangan ahli/ saksi ahli terlebih dahulu disumpah menurut agamanya di depan pengadilan atau hakim menuntun kata-kata sumpah sementara saksi di tempat berbeda mengikutinya jika menggunakan video telekonferensi (Suadi, 2023).

Hakim bisa memakai berkas elektronik sebagai alat bukti dengan mengupayakan referensi pandangan seorang ahli/ saksi ahli yang menekuni mengenai berkas elektronik tersebut. Pendapat saksi ahli bisa menyajikan atau meningkatkan penguasaan untuk hakim mengenai sesuatu ihwal yang mesti diklarifikasi dan bisa diberlakukan sebagai patokan untuk melaksanakan pertimbangan mengenai alat bukti elektronik tersebut di persidangan (Suadi, 2023).

8. Kesimpulan dan Putusan

Jika pemeriksaan tahap pembuktian sudah tuntas maka hakim/ ketua majelis menyusun penentuan ulang mengenai *court calendar* untuk sidang pengajuan kesimpulan dari tiap-tiap pihak melalui elektronik juga berbarengan agenda pembacaan putusan serta disepakati oleh para pihak. Sesudah para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut bisa diteruskan sebagaimana waktu yang ditentukan untuk mengucapkan vonis/ penetapan. Perihal pihak yang tak menyampaikan kesimpulannya pada tanggal tersebut

ditafsirkan telah tak menunaikan haknya untuk menyatakan kesimpulan dan tak ada perencanaan ulang untuk itu (Suadi, 2023).

Saat tanggal yang sudah ditentukan hakim/ hakim ketua mengucapkan putusan/ penetapan tersebut dikirimkan kepada para pihak juga sudah dianggap tiba jika sudah dikirimkan lewat sistem informasi pengadilan dalam bentuk pdf dan hal ini ditilik secara hukum, pembacaan vonis/ penetapan sudah didatangi oleh para pihak (Suadi, 2023).

Berkenaan vonis/ penetapan bisa dimohonkan oleh para pihak dalam format cetak ataupun dalam format elektronik serta untuk itu dipungut ongkos PNPB dan tera yang bisa pula ditunaikan melalui elektronik/ *virtual account* (Suadi, 2023).

9. Upaya Hukum secara Elektronik

Pihak-pihak yang menolak putusan/ penetapan bisa menenmpuh upaya hukum sepanjang 14 hari kerja terhitung mulai vonis/ penetapan tersebut diucapkan dan dikirimkan secara elektronik kepada masing-masing pihak di alamat domisili elektronik sesuai jadwal sidang yang sudah ditentukan hakim/ hakim ketua yang juga telah disepakati oleh para pihak sebelumnya (Suadi, 2023).

Dalam masa tenggang waktu upaya hukum pihak-pihak dapat mengusulkan upaya hukum secara elektronik, entah upaya banding maupun kasasi atau peninjauan kembali jika sejak awal telah beracara elektronik. Adapun bagi para pihak yang sejak awal dengan menggunakan acara biasa hanya dapat mengajukan upaya hukum dengan cara manual (Suadi, 2023).

a. Syarat dapat Mengajukan Upaya Hukum

- 1) Permohonan upaya hukum melalui elektronik bisa diajukan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lainnya, semenjak pengadilan tingkat pertama telah dilaksanakan melalui elektronik serta sudah menerima vonis elektronik dari aplikasi *e-court*. Khusus mengenai upaya hukum memberikan

pilihan terhadap para pihak untuk mengajukan secara elektronik atau secara manual, sebab pada SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 pada huruf e angka 10a menyebutkan kata-kata dapat mengajukan begitu juga pada SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 pada A.3 angka 1 menyebutkan dengan kata-kata yang dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik (Suadi, 2023).

- 2) Pengusulan upaya hukum dilakukan kurun waktu 14 hari kerja sesudah vonis dibacakan dan disampaikan via elektronik kepada pihak yang mengajukan upaya hukum.
- 3) Sudah menyeteror uang muka ongkos sengketa melalui prosedur aplikasi *e-court*, dimana sebelumnya besaran biaya telah ditentukan oleh palikasi e-SKUM. Adapun komponen yang harus dibayar sebagaimana disebutkan dalam SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik pada huruf b angka 4.

b. Banding

Pada hari dimana pengadilan memperoleh pemberitahuan pemenuhan penyeteroran panjar biaya perkara, selanjutnya kepaniteraan menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik dan mencatatnya pada Register Induk Perkara dan Register Banding dalam SIP, serta menyampaikan permohonan banding ke pihak termohon via elektronik (Suadi, 2023).

Apabila pemohon mengusulkan memori banding maka kepaniteraan pengadilan mengirimkan notifikasi memori banding ke pihak termohon via aplikasi *e-court* selambat-lambatnya 2 hari sesudah memori banding diperoleh pengadilan. Begitu juga jika termohon menyampaikan kontra memori banding maka

kepaniteraannya menyampaikannya ke pihak pemohon selambat-lambatnya 2 hari sesudah kontra memori banding diperoleh pengadilan (Suadi, 2023).

Setelah seluruh proses tersebut dilakukan, maka berkas perkara banding disampaikan ke pengadilan ke pengadilan tingkat banding via aplikasi *e-court* selambat-lambatnya 20 hari sesudah permohonan banding diajukan oleh pemohon (Suadi, 2023).

c. **Kasasi**

Pada hari dimana pengadilan mendapatkan pemberitahuan penyelesaian penyetoran panjar biaya perkara, selanjutnya kepaniteraannya menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik dan mencatatnya pada Register Induk Perkara dan Register Kasasi dalam SIP, serta menyampaikan permohonan kasasi ke pihak termohon via elektronik (Suadi, 2023).

Pemohon mengajukan memori kasasi paling lambat 14 hari melalui aplikasi *e-court* setelah pengajuan permohonan kasasi. Jika tidak mengajukan kasasi dalam tenggang waktu tersebut maka pengadilan mengeluarkan penetapan secara elektronik bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil lalu perkara kasasi tidak dikirim ke Mahkamah Agung (Suadi, 2023).

Kontra memori kasasi ditunggu selama 14 hari, dan kontra memori kasasi tersebut disampaikan ke pihak pemohon kasasi via aplikasi *e-court* selambat-lambatnya 2 hari sesudah diterima pengadilan. Kepaniteraannya pengadilan mengonfirmasi bahwa semua berkas elektronik yang merupakan dokumen sengketa termuat pada aplikasi *e-court*, maka dokumen sengketa kasasi disampaikan ke Mahkamah Agung via aplikasi *e-court* selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan kasasi diajukan oleh pemohon (Suadi, 2023).

d. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali (PK) disertai alasan-alasan PK yang diajukan pada hari bersamaan dengan tanggal pengajuan PK melalui aplikasi *e-court* dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hari dimana pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran panjar biaya perkara, maka kepaniteraan menerbitkan akta pernyataan PK secara elektronik dan mencatatnya pada Register Induk Perkara dan Register PK di SIP, serta menyampaikan permohonan PK ke pihak termohon via elektronik paling lambat 2 hari setelah permohonan PK beserta alasannya diterima pengadilan (Suadi, 2023).

Apabila alasan PK karena ada novum maka kepaniteraan memanggil pemohon PK secara elektronik untuk pengambilan sumpah tentang penemuan novum yang dituangkan dalam berita acara sumpah. Jika termohon PK mengusulkan kontra memori PK maka kepaniteraan mengirimkan notifikasi kontra memori PK ke pihak pemohon via aplikasi *e-court* selambat-lambatnya 2 hari sesudah kontra tersebut diterima pengadilan (Suadi, 2023).

Kepaniteraan pengadilan memvalidasi semua berkas elektronik yang merupakan dokumen sengketa termuat pada aplikasi *e-court*, maka dokumen sengketa kasasi disampaikan ke Mahkamah Agung via aplikasi *e-court*. Maka berkas perkara PK dikirimkan ke MA via aplikasi *e-court* selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan PK diajukan oleh pemohon/ diterima pengadilan (Suadi, 2023).

e. Putusan Upaya Hukum

Vonis dibacakan oleh hakim ketua via elektronik dan disampaikannya vonis via elektronik dalam bentuk pdf ke pengadilan pengusul via SIP. Vonis tersebut dicetak dalam format duplikasi vonis elektronik yang dicantumkan tanda tangan elektronik sinkron terhadap

peraturan perundang-undangan tentang informasi serta transaksi elektronik (Suadi, 2023).

Pengadilan pengusul mengirimkan notifikasi vonis ke para pihak via aplikasi e-court selambat-lambatnya 14 hari sesudah pembacaan vonis. Jika para pihak menagih duplikat vonis dalam format cetak maka permohonan diberitahukan pada pengadilan pengusul. Duplikat vonis elektronik maupun cetak dikenakan PNPB dan materai yang disetorkan melalui *virtual account* dengan aplikasi *e-payment* (Suadi, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2024) *TAHUN 2023 MERUPAKAN REKOR DENGAN JUMLAH SISA PERKARA TERENDAH DALAM SEJARAH BERDIRINYA MAHKAMAH AGUNG*. Available at: [https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6175/tahun-2023-merupakan-rekor-dengan-jumlah-sisa-perkara-terendah-dalam-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung#:~:text=Dari%20jumlah%20beban%20perkara%20tersebut,dicapai%20dalam%20sejarah%20berdirinya%20Indonesia.\(Accessed:19April2024\).](https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6175/tahun-2023-merupakan-rekor-dengan-jumlah-sisa-perkara-terendah-dalam-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung#:~:text=Dari%20jumlah%20beban%20perkara%20tersebut,dicapai%20dalam%20sejarah%20berdirinya%20Indonesia.(Accessed:19April2024).)
- Dewan Perwakilan Rakyat (2009) *UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN*. Indonesia. Available at: [https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009\(Accessed:18April2024\).](https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009(Accessed:18April2024).)
- Mertokusumo, S. (2021a) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 1st edn. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2021b) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 1st edn. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Pembuang, P.A.K. (no date) *Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online (E-Court)*. Available at: [https://pa-kualapembuang.go.id/layanan-publik/e-court/tata-cara-pendaftaran-gugatan-online-e-court\(Accessed:3July2024\).](https://pa-kualapembuang.go.id/layanan-publik/e-court/tata-cara-pendaftaran-gugatan-online-e-court(Accessed:3July2024).)
- Permusyawaratan Rakyat, M. (1945) *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*. Available at: [https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf\(Accessed:17April2024\).](https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf(Accessed:17April2024).)
- Sarwono (2023) *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*. 9th edn. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sekretariat Jenderal, M.P.R. (no date) *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. Indonesia. Available at: [https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--\(Accessed:29January2024\).](https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--(Accessed:29January2024).)

- Selatan, P.N.J. (no date) *Biaya Perkara*. Available at: <https://pn-jakartaselatan.go.id/biaya-perkara.html> (Accessed: 3 July 2024).
- Soeroso, R. (2004) *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. 6th edn. Sinar Grafika.
- Suadi, A. (2023) *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. 5th edn. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. (2021) *Hukum Pembuktian*. 19th edn. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Watampone, P.N. (no date) *Tata Cara Pembayaran Panjar Biaya Perkara*. Available at: <https://pa-watampone.go.id/layanan-hukum/biaya-proses/tata-cara-pembayaran-panjar-biaya-perkara> (Accessed: 3 July 2024).

BAB 5

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Oleh Faisal Zulfikar

5.1 Konsep Hukum Cara Peradilan Agama

Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama termasuk dalam kategori perkara perdata Islam tertentu, sehingga hukum acara yang digunakan adalah bagian dari hukum acara perdata. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah set aturan yang mengatur bagaimana pengadilan bertindak dalam penerapan hukum perdata. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum acara perdata membantu hukum materiil, sehingga perkembangan hukum acara akan mengikuti perkembangan hukum materiil. R. Subekti menambahkan bahwa hukum acara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, sementara Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana hakim menjamin kepatuhan terhadap hukum perdata materiil.¹

Menurut Abdul Manan, hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur proses pengajuan gugatan di pengadilan, cara tergugat membela diri, tindakan hakim selama persidangan, dan bagaimana hakim membuat keputusan tentang perkara yang diajukan, sehingga hak dan kewajiban dipenuhi dengan benar.²

Hukum Acara Peradilan Agama dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur prosedur dan cara kerja Pengadilan Agama, serta bagaimana Pengadilan Agama berinteraksi dengan para pihak untuk memastikan penerapan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1993).

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, ed. Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008). 2

peraturan hukum perdata Islam yang berlaku di lingkungan tersebut.³

Sangat dekat antara hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama menggunakan sumber-sumber yang juga digunakan dalam hukum acara perdata, tetapi dikombinasikan dengan peraturan khusus tentang acara peradilan agama yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bersama dengan perubahan yang dibuat oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.⁴

Berikut ini dikutip beberapa definisi hukum acara perdata;

1. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai seperangkat aturan yang mengatur cara untuk memastikan penerapan hukum perdata materiil melalui peran hakim.⁵
2. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menjelaskan bahwa hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang mengatur cara tindakan pihak-pihak di pengadilan serta bagaimana pengadilan seharusnya bertindak. Semua ini bertujuan untuk memastikan penerapan hukum perdata berjalan dengan baik.
3. Prof. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosoedibjo juga mendefinisikan hukum acara perdata sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur cara penegakan hukum perdata secara tertib, terutama ketika terjadi suatu peristiwa perdata yang memerlukan penegakan.⁶

Sebenarnya, ada berbagai rumusan lain tentang pengertian hukum acara perdata. Namun, jika kita

³ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022). 8

⁴ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Cet.2. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, 2019). 9

⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 19

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 7

memperhatikan dan memahami rumusan-rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua aspek penting dalam hukum acara perdata yang memudahkan pemahaman. Pertama, individu yang mengajukan tindakan di depan pengadilan akibat pelanggaran atau peristiwa perdata. Kedua, pengadilan itu sendiri yang berfungsi untuk menegakkan kembali hukum perdata yang telah dilanggar.⁷

5.2 Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Secara umum, sumber hukum acara Peradilan Agama berasal dari dua jenis undang-undang: yang pertama diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan yang kedua berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur hukum acara yang diterapkan di Peradilan Agama; hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan ini adalah hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali jika ada ketentuan yang berbeda Dalam UU No. 7 Tahun 1989, ketentuan khusus mencakup pemeriksaan sengketa perkawinan (pasal 65–68) terkait dengan cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina.⁸

Regulasi mengenai Hukum Acara Perdata yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama dalam sistem Peradilan Umum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Peradilan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Aturan hukum yang diterapkan di Pengadilan Umum.

1. HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*), atau RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), yang ditetapkan

⁷ Amri, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). 14

⁸ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. h. 10

dalam S.1848 nomor 16 dan S.1941 nomor 44, berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura.

2. RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), yang ditetapkan dalam S. 1927 nomor 227, berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.
3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), yang ditetapkan dalam S. 1847 nomor 52 dan S. 1849
4. BW (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), khususnya Buku IV.
5. WvK (*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*).

Aturan hukum yang berlaku secara khusus di Pengadilan Agama.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹

Sumber – sumber Lainnya

1. Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI
2. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI
3. Putusan-putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung RI
4. Sumber-sumber non-tulis, termasuk buku-buku fikih. Ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa hakim diharuskan untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.¹⁰

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).62

¹⁰ Mardani. 63

5.3 Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Asas-asas yang ada dalam Peradilan Agama terintegrasi secara keseluruhan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Karena asas-asas ini melekat pada keseluruhan teks undang-undang, mereka berfungsi sebagai dasar dan pedoman dalam penerapan serta pelaksanaan seluruh nilai dan semangat undang-undang tersebut. Dengan kata lain, asas-asas ini merupakan karakteristik yang ada dalam setiap pasal. Oleh karena itu, pendekatan dalam penafsiran, penerapan, dan pelaksanaannya harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam asas-asas tersebut.¹¹

Diantara asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, sebagai berikut:

1. Asas Ketuhanan
2. Asas Personalitas Islam dan Penundukan Diri
3. Asas Kebebasan
4. Asas Perdamaian
5. Asas Fleksibilitas (Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)
6. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
7. Asas Equality (Mendengar kedua belah pihak)
8. Asas Aktif Memberikan Bantuan
9. Asas Hakim Bersifat Menunggu
10. Asas Hakim Bersikap Pasif
11. Asas Ferhendalung Maxime
12. Asas Ratio Decidendi/ Basic Reason (Putusan harus disertai alasan)
13. Asas Actor Sequitur Forum Rei
14. Asas Actor Squitur Forum Rei Sita
15. Asas Biaya Perkara, Prodeo dan Posbakum
16. Asas Wakil dan Kuasa

¹¹ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan E-Court Dan e-Litigation* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024). 12

17. Asas Nemo Judex Indoneus in Propria Causa
18. Asas Unus Testis Nullus Testes
19. Asas Ius Curia Novit
20. Asas Ultra Pertium Partem
21. Speedy Administration of Justice

5.4 Permohonan Dan Gugatan

5.4.1 Permohonan

Penyelesaian sengketa dalam perkara perdata antara anggota masyarakat dimulai dengan salah satu pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan ke pengadilan. Setelah permintaan tersebut diajukan, sengketa tersebut akan menjadi “perkara” yang ditangani di sidang. Selama salah satu pihak tidak meminta intervensi pengadilan, pengadilan tidak dapat melakukan tindakan apa pun. Pengadilan tidak berwenang untuk mencari perkara untuk diadili. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 55 UU No. 7 tahun 1989, yang diubah oleh UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009. Menurut pasal tersebut, setiap pemeriksaan di pengadilan dimulai setelah ada permohonan atau gugatan, dan pihak-pihak yang terlibat harus dipanggil untuk hadir dalam sidang.¹²

Berdasarkan ketentuan pasal 55 yang dikaitkan dengan penjelasan pasal 60, di lingkungan peradilan agama terdapat dua jenis atau cara dalam mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan. Pertama adalah “permohonan,” dan yang kedua adalah “gugatan,” yang dalam istilah sehari-hari sering disebut sebagai gugatan. Oleh karena itu, dikenal istilah “gugatan permohonan” dan “gugatan biasa,” yang akan dibahas dalam bagian ini.

Perbedaan antara permohonan dan gugatan adalah:¹³

1. Dalam sebuah gugatan, terdapat sengketa atau konflik yang perlu diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Sebaliknya, dalam permohonan, tidak ada perselisihan yang

¹² Umarwan Sutopo Dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik* (Ponorogo: Nusa Karya, 2021). 33

¹³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 16

- terjadi. Contohnya, semua ahli waris yang mengajukan permohonan ke pengadilan secara bersama-sama untuk mendapatkan penetapan mengenai bagian masing-masing dari warisan almarhum, atau permohonan untuk pengangkatan anak serta perbaikan akta catatan sipil.
2. Gugatan adalah proses hukum yang melibatkan sengketa antara dua pihak atau lebih, sedangkan permohonan merupakan upaya hukum yang diajukan secara sepihak tanpa adanya pihak yang berlawanan secara langsung.
 3. Perbedaan antara gugatan dan permohonan terletak pada adanya atau tidak adanya sengketa antara pihak-pihak. Gugatan diajukan dalam perkara yang bersifat kontensius, sedangkan permohonan diajukan dalam perkara yang bersifat voluntair.
 4. Keputusan akhir dari suatu gugatan adalah putusan pengadilan, sementara permohonan akan diakhiri dengan sebuah penetapan.

Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenal dua jenis perkara dalam hal perceraian: permohonan cerai yang diajukan suami dan permohonan cerai yang diajukan istri. Meskipun suami yang memulai permohonan cerai, seringkali ada perbedaan pendapat atau bahkan konflik antara keduanya yang mendasari permohonan cerai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permasalahan hukum terkait permohonan atau gugatan jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan pembahasan, kita akan membatasi lingkup diskusi pada gugatan. Topik yang akan kita bahas mencakup karakteristik gugatan, penyusunan gugatan, serta perubahan yang dapat dilakukan terhadap suatu gugatan.

Meskipun pada umumnya permohonan hanya melibatkan satu pihak, dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, terdapat pengecualian di mana perkara permohonan di Pengadilan Agama dapat melibatkan dua pihak. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan yang saling terkait antara

kedua belah pihak dan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan diambil secara adil dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.¹⁴

5.4.2 Gugatan

Pengertian Gugatan

Surat Gugatan adalah alat yang digunakan seseorang untuk meminta pengadilan menyelesaikan masalah hukum yang dialaminya. Surat ini berisi alasan-alasan mengapa seseorang merasa dirugikan dan apa yang ingin mereka dapatkan dari pengadilan.¹⁵

Undang-undang mensyaratkan adanya surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Namun, sebagai bentuk keadilan bagi mereka yang buta huruf, ketua pengadilan berwenang untuk menerima permohonan gugatan secara lisan. Selanjutnya, ketua pengadilan berkewajiban membantu membuatkan surat gugatan tertulis dan memberikan panduan kepada pemohon mengenai prosedur hukum yang berlaku.

Surat gugatan atau permohonan memiliki peran krusial dalam proses peradilan. Kelengkapan dan keabsahan surat ini akan menentukan apakah perkara dapat diterima untuk diperiksa oleh pengadilan. Lebih lanjut, ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan oleh hakim dalam persidangan juga akan ditentukan berdasarkan isi dari surat gugatan atau permohonan tersebut.

Syarat- Syarat Formil Surat Gugatan

Syarat-syarat formil gugatan, sebagai berikut:¹⁶

1. Tidak Melanggar Kompetensi

Setiap surat gugatan harus teliti memperhatikan syarat kompetensi:

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989* (Jakarta: Cambridge University Press, 2007). 192

¹⁵ H. A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992). 39

¹⁶ Sutopo Dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. 38

- a. Kompetensi absolut (*absolute competency*)
Setiap pengadilan punya kewenangan yang berbeda-beda. Kewenangan ini sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, kita bisa tahu pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara dengan melihat jenis perkaranya.
- b. Kompetensi relatif (*relatif competency*)
Setiap pengadilan punya wilayah kekuasaan sendiri-sendiri. Jadi, kita harus mengajukan perkara ke pengadilan yang wilayahnya mencakup tempat tinggal kita atau tempat terjadinya peristiwa yang dipermasalahkan.
 - 1) Forum Domisili Actor Sequatur Forum Rei
 - 2) Actor Sequatur Forum Rei dengan hak opsional
 - 3) Actor Sequatur Forum Rei tanpa hak opsional
 - 4) Tempat Tinggal Penggugat
 - 5) Forum Rei Sitae
 - 6) Forum Rei Sitae dengan hak opsional
 - 7) Domisili Pilihan
2. Error in Persona
Maksudnya adalah salah dalam menunjukkan subjek, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Diskualifikasi in Persona
 - b. Plurium Litis Consortium
3. Obscuur Libel
Gugatan kabur dan tidak jelas, mengakibatkan cacat formil, disebabkan, antara lain:¹⁷
 - a. Posita (*fundamentum petendi*)
 - b. Objek yang disengketakan tidak jelas
 - c. Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing berdiri sendiri
 - d. Terdapat perbedaan antara posita dan petitum
Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *aequo et bono*

¹⁷ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek)* (Bandung: Mandar Maju, 2013). 46

4. Nebis in Idem

Kalimat ini menjelaskan bahwa kekuatan hukum suatu putusan pengadilan itu terbatas. Artinya, putusan itu hanya berlaku untuk masalah atau pokok perkara yang sama persis seperti yang sudah diputuskan sebelumnya. Jika ada masalah baru atau pihak yang berbeda, maka putusan sebelumnya tidak bisa langsung digunakan sebagai dasar hukum.

5. Gugat Prematur

Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang menanggukkan:

- a. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi.
- b. Apa yang hendak digugat tertunda oleh factor syarat yang dijanjikan.

6. Rei Judicata Deductae

Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan:¹⁸

- a. Perkara yang digugat telah diajukan dan belum diselesaikan,
- b. dan prosesnya masih berlanjut di tingkat kasasi atau banding,
- c. sehingga apa yang digugat masih tergantung (aanhanging geding).

7. Apa yang digugat telah dikesampingkan

Dalam hal ini terdapat *Factor Set A side*, bisa berupa:

- a. Apa yang digugat telah dipenuhi
- b. Penggugat telah menghapusnya sendiri
- c. Penggugat telah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris)
- d. Faktor yang telah berlalu (daluwarsa).

¹⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).

5.4.3 Bentuk dan Teori Gugatan

Ada dua bentuk teori gugatan (permohonan),¹⁹ yaitu:

a. *Substantie Theori*

Teori substansi menghendaki agar setiap gugatan atau permohonan disusun secara lengkap dan jelas. Penggugat tidak hanya perlu menyebutkan tuntutan hukumnya, tetapi juga harus menjelaskan secara detail fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

b. *Individualisering Theori*

Teori yang diajukan ini merupakan salah satu alternatif dari teori substansi. Meskipun memiliki kelebihan dalam hal efisiensi, teori ini juga memiliki kekurangan dalam hal kepastian hukum dan potensi penyalahgunaan. Penerapan teori ini di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan.

5.4.4 Macam-Macam Gugatan

Macam-macam gugatan (*vordering*) itu,²⁰ antara lain:

1. Tuntutan Perorangan (*personlijk*) berkaitan dengan permintaan pemenuhan suatu kewajiban yang timbul dari perjanjian atau berdasarkan hukum.
2. Tuntutan Kebendaan (*zakelijk*) adalah penuntutan untuk menyerahkan suatu barang sebagai objek dari hak atas benda atau pengakuan terhadap hak benda tersebut.
3. Tuntutan Campuran (*gabungan* antara perorangan dan kebendaan) merupakan kombinasi dari tuntutan perorangan dan tuntutan kebendaan, yang dapat diidentifikasi dalam dictum (bagian akhir dari suatu putusan yang berisi kalimat keputusan).

¹⁹ Safira. 20

²⁰ Ramli, *Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek)*. 50 - 51

Gabungan (*commulatie*) dari berbagai gugatan (*samenvoeging*) dapat dibedakan menjadi *commulatie* subjektif dan *commulatie* objektif.;

1. ****Commulatie Subjektif**** terjadi ketika dalam suatu perkara perdata, seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat, atau sebaliknya, beberapa penggugat menggugat satu tergugat. Contohnya adalah dalam kasus warisan, di mana para ahli waris merupakan contoh dari *commulatie* subjektif (subjeknya banyak).
2. ****Commulatie Objektif**** merujuk pada gugatan yang diajukan kepada satu pihak dalam satu perkara yang mencakup beberapa tuntutan. Misalnya, dalam gugatan perceraian, terdapat tuntutan perceraian itu sendiri, tuntutan mengenai harta bersama, dan tuntutan tentang hak asuh anak, dan seterusnya. Dengan demikian, pada *commulatie* objektif, terdapat banyak objek tuntutan.

5.4.5 Unsur-unsur Isi Gugatan

1. Identitas para pihak (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon):²¹
 - a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)
 - b. Umur
 - c. Agama
 - d. Pekerjaan
 - e. Akomodasi. Bagi mereka yang tempat tinggalnya tidak diketahui, harus ditulis bahwa mereka pernah tinggal di... tetapi sekarang tidak diketahui di mana mereka berada.
 - f. Kewarganegaraan (jika perlu)
2. Posita adalah penjelasan tentang keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan hukum yang dijadikan dasar gugat. Posita mencakup:
 - a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum.
 - b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti.

²¹ Safira, *Hukum Acara Perdata*. 19-20

3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh Penggugat/Pemohon agar dikabulkan oleh Hakim.

5.4.6 Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus adalah dokumen yang berisi pemberian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk mengurus suatu hal atas nama pemberi kuasa.²²

Dinamakan surat kuasa khusus karena harus memuat secara tegas dan pasti serta berlaku khusus, yaitu:

1. Antara para pihak tertentu,
2. Dalam perkara tertentu, dan
3. Di muka pengadilan khusus, yang harus dinyatakan dalam surat kuasa khusus.

Setiap surat kuasa khusus harus dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat untuk pendataan dan pengawasan. Surat kuasa khusus dapat dibuat di hadapan Notaris, Ketua, atau Hakim Pengadilan Agama, dan dicatat dalam berita acara persidangan. Surat kuasa secara lisan juga dapat dibuat di depan sidang dan dicatat dalam berita acara persidangan. Penerima kuasa bertindak sebagai pihak formil, sementara pemberi kuasa bertindak sebagai pihak materiil atau prinsipil. Surat kuasa memiliki komponen berikut:²³

1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa;
2. subjek perkara;
3. perselisihan mengenai isi kuasa yang diberikan; dan
4. Hak substitusi atau pengganti

²² Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. 43

²³ Safira, *Hukum Acara Perdata*. 29

DAFTAR PUSTAKA

- Amri. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan E-Court Dan e-Litigation*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Arto, H. A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Cet.2. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989*. Jakarta: Cambridge University Press, 2007.
- Makaraao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Edited by Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Liberty, 1993.
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek)*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acar Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sutopo Dkk, Umarwan. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Ponorogo: Nusa Karya, 2021.

BAB 6

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh Welli Mataliwutan

6.1 Pendahuluan

Hukum acara pengadilan hubungan industrial (PHI) membahas hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial ketika terjadi sengketa. Buku ini mulai dari definisi perselisihan hubungan industrial, tipologi perselisihan hubungan industrial, pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial, prosedur dan persyaratan pengajuan perselisihan hubungan industrial dan upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga dapat Memahami hak-hak Anda dalam perburuhan [1] sehingga ketika terjadi sengketa dapat mengetahui proses acaranya. Diuraikan berikut ini :

6.1.1 Defenisi Perselisihan Hubungan Industrial

Husni menjelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah pertentangan antara pengusaha atau perkumpulan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perbedaan kepentingan mengenai hak, kewajiban, dan pemutusan hubungan kerja [2]. Selanjutnya oleh penulis, perselisihan dalam hubungan industrial merujuk pada konflik antara pengusaha atau badan hukum pengusaha dan pekerja, atau serikat pekerja/ buruh, yang terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, perjanjian bersama dan atau peraturan perusahaan.

6.1.2 Tipologi Perselisihan Hubungan Industrial

Asri Wijayanti mengemukakan, perselisihan hubungan industrial dapat dibedakan menjadi [3]:

1. Perselisihan Hak, yang terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi hak mereka.
2. Perselisihan Kepentingan, yang terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat tentang syarat-syarat kerja yang baru dibuat atau diubah.
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yang terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja.
4. Perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja dan serikat buruh dalam suatu perusahaan, seperti perselisihan tentang keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerja

Selanjutnya menurut Abdul Khakim, pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial, yakni [4]:

1. Pekerja, buruh, serikat pekerja, atau serikat buruh;
2. Pengusaha atau organisasi bisnis
3. Lembaga penyelesaian perselisihan (mediator, konsiliator, arbiter, dan pengadilan hubungan industrial).

Jadi, berdasarkan uraian diatas ada 4 (empat) tipologi penyelesaian sengketa hubungan industrial yang melibatkan buruh/pekerja atau organisasi buruh dengan organisasi bisnis melalui lembaga penyelesaian perselisihan yakni mediator, konsiliator, arbiter, dan pengadilan hubungan industrial.

6.2 Penyelesaian Konflik dalam Hubungan Kerja

Tipologi penyelesaian sengketa pengakhiran kerja masing-masing tahap memiliki aturan dan mekanisme tersendiri.

1. Perundingan Bipartit
2. Mediasi
3. Konsiliasi
4. Arbitrase
5. Pengadilan Hubungan Industrial [2].

Pertama, perundingan bipartit menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7[5]. Berikut penjelasannya:

1. Bipartit Wajib di Musyawarahkan (Pasal 3, ayat 1,2 dan 3)
Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulai perundingan, apabila menolak untuk berunding atau dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan perundingan bipartit dianggap gagal
2. Bipartit Gagal (Pasal 4 ayat 1 ,2 dan 3)
Salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan, Apabila bukti-bukti tidak dilampirkan maka instansi yang bertanggung jawab mengembalikan untu dilengkapi dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.
Ayat 3 pasal ini menyebutkan, lembaga yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk setuju untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase setelah menerima catatan dari salah satu atau para pihak.
3. Risalah Perundingan (Pasal 6 ayat 2) risalah perundingan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat para pihak
 - b. Tanggal dan lokasi perundingan
 - c. Masalah yang diperselisihkan
 - d. Pendapat para pihak
 - e. Hasil atau kesimpulan perundingan
 - f. Tanggal dan tanda tangan kedua belah pihak

Jadi, perundingan bipartit adalah upaya awal untuk menyelesaikan perbedaan relasi antara buruh dan pengusaha

secara musyawarah yang harus dilakukan oleh para pihak sebelum menggunakan metode penyelesaian lainnya seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Kedua, Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Perselisihan ini dapat mencakup perselisihan terkait hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Mediasi diatur dalam UUPPHI Pasal 8–16. Berikut penjelasannya:

1. Syarat Mengajukan Mediasi (Pasal 8) Salah satu dari para pihak dapat mengajukan permintaan penyelesaian perselisihan melalui mediasi dengan mengirimkan risalah perundingan bipartit kepada mediator di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial setempat.
2. Tugas Mediator (Pasal 9) Mediator bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.
3. Derajat Anjuran Tertulis Mediator (Pasal 13) Jika kesepakatan tercapai melalui mediasi, Perjanjian Bersama dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh mediator. Perjanjian Bersama kemudian *registrasi* di Pengadilan Hubungan Industri untuk mendapatkan akta bukti *registrasi*. Salah satu pihak tidak melaksanakan maka pihak yang digugikan mengajukan eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Perjanjian Bersama diregistrasi untuk mendapatkan eksekusi.
4. Jika Tidak Ada Kesepakatan (Pasal 13 ayat 2 huruf a, b c dan d) Apabila kesepakatan tidak tercapai melalui mediasi, mediator menerbitkan anjuran tertulis memuat substansi perselisihan untuk diselesaikan, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak selambatnya 10 hari kerja sejak mediasi berakhir, para pihak sudah memberikan jawaban.
5. Konsekuensi Tidak Menerima Anjuran Tertulis. Anjuran tertulis dari mediator, jika salah satu pihak tidak menerima dianggap menolak. Pihak yang menolak mengajukan gugatan untuk ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Ketiga, Konsiliasi dalam prespektif UUPPHI diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 31. Dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar di bidang ketenagakerjaan.
2. Syarat Mengajukan Konsiliasi. Salah satu pihak dapat mengajukan permintaan penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi kepada konsiliator yang dipilih bersama oleh para pihak.
3. Tugas Konsiliator wajib menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Konsiliator memanggil para pihak untuk mendengar penjelasan masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas konsiliasi adalah suatu metode melalui musyawarah yang dipandu oleh satu atau lebih konsiliator netral untuk menyelesaikan konflik kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau sengketa antar serikat pekerja atau serikat buruh di satu perusahaan. Untuk memulai konsiliasi, salah satu pihak dapat mengajukan permintaan kepada konsiliator yang dipilih bersama oleh semua pihak yang terlibat. Konsiliator bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tidak lebih dari 30 hari kerja sejak menerima permintaan, dan mereka akan mengundang semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan masing-masing.

Keempat, arbitrase berdasarkan UUPPHI diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 54. Berikut penjelasannya:

1. Pengertian Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar Pengadilan Hubungan Industrial. Para pihak yang berselisih sepakat secara tertulis untuk menyerahkan perselisihan

tersebut kepada arbiter, yang putusan bersifat mengikat semua pihak.

2. Menunjuk Arbitrase berdasarkan kesepakatan yang ditulis dalam surat perjanjian arbitrase, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui arbiter. Surat perjanjian arbitrase terdiri dari tiga rangkap dan masing-masing pihak menerima satu, yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Pihak yang telah menandatangani surat perjanjian arbitrase dapat memilih arbiter dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri; mereka juga dapat menunjuk arbiter tunggal atau mennunjuk majelis arbiter yang berjumlah tiga orang.
3. Tugas dan Kewenangan Arbiter (Pasal 48 dan 49)
Arbiter memiliki otoritas untuk memeriksa semua kepentingan para pihak, dan mewajibkan para pihak untuk hadir dan memberikan keterangan atau dimintai penjelasan.
4. Putusan Arbiter (Pasal 50 dan 51)
Putusan arbiter harus memuat pertimbangan tertulis, dasar pengambilan putusan, dan amar putusan. Putusan arbiter bersifat final dan mengikat para pihak. Selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan.
5. Pendaftaran Putusan Arbiter (Pasal 51 ayat 3 dan Pasal 54)
Jika, tidak dilaksanakannya putusan arbiter, maka pihak yang merasa dirugikan kepentinganya mengugat di Pengadilan khusus Industrial untuk memperoleh penetapan eksekusi.
Funfgsi dalam menjelankan arbiter atau majelis arbiter, tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas tindakan apa pun yang dilakukan selama proses persidangan, kecuali tindakan tersebut dapat dibuktikan sebagai hasil dari niat jahat

Jadi, arbitrase adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan melalui putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat.

Jadi, arbitrase adalah proses penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja dan perusahaan melalui keputusan arbiter yang bersifat final dan mengikat.

Kelima, Pengadilan Hubungan industrial (PHI) berdasarkan UUPPHI diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 73. Berikut penjelasannya:

1. PHI (Pasal 55)

PHI adalah pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk di Pengadilan Negeri yang memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili, dan membuat keputusan mengenai perselisihan hubungan industrial.

2. Otoritas PHI (Pasal 56)

PHI berwenang memeriksa, mengadili dan memutus:

- a. Perselisihan hak ditingkat pertama;
- b. Perselisihan kepentingan ditingkat pertama dan terakhir;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat pertama;
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan di tingkat pertama dan terakhir.

3. Hukum Acara Perdata (Pasal 57)

Hukum acara perdata diberlakukan pada pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan negeri, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

4. Susunan Majelis Hakim (Pasal 60 dan 63)

Seorang Ketua Majelis Hakim PHI dari seorang Hakim karir dan dua Hakim Ad-Hoc masing-masing satu orang unsur organisasi pengusaha dan satu orang serikat pekerja/buruh yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Hakim Adhoc dilingkungan PHI pada Peradilan Umum dan Kasasi dari unsur SP/SB dan unsur Pengusaha diangkat melalui Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung

5. Putusan dan Upaya Hukum (Pasal 100 s.d 113)

Putusan PHI pada tingkat pertama dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja, putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat diajukan upaya hukum.

6. Eksekusi Putusan

Sepanjang tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum, putusan PHI dapat dimintakan untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Eksekusi dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Jadi, PHI menunjukkan pengadilan khusus yang memiliki otoritas untuk menangani 4 (empat) tipologi sengketa dengan prosedur hukum khusus yang diatur dalam UUPPHI. Wewenang tersebut meliputi sengketa hak di tingkat pertama dan terakhir, sengketa kepentingan di tingkat pertama dan terakhir, PHK di tingkat pertama dan kasasi, serta sengketa hak disertai PHK di tingkat pertama dan kasasi, dan sengketa antar serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan di tingkat pertama dan kasasi.

6.3 Peran dan Fungsi Lembaga Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial

Terdapat beberapa lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa, seperti dinas tenaga kerja, mediator, konsiliator, arbiter, dan PHI. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi khusus. peran dan fungsi. **Dinas Ketenagakerjaan** dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial dijelaskan:

1. Mencatat perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan oleh salah satu pihak atau para pihak setelah perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan. Pencatatan ini sebagai syarat untuk dapat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
2. Menyediakan mediator dilembaga perselisihan hubungan industrial yang berkualifikasi untuk dapat menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan.
3. Menyediakan daftar konsiliator yang berkualifikasi untuk dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi. Jika para pihak tidak dapat menunjuk konsiliator, Dinas Ketenagakerjaan mengangkat konsiliator untuk menyelesaikan perselisihan.

4. Menyediakan arbiter untuk dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase.
5. Jika para pihak tidak dapat membentuk majelis arbiter, Dinas Ketenagakerjaan mengangkat arbiter untuk menyelesaikan perselisihan.
6. Melakukan pembinaan terhadap lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat kabupaten/kota.

Jadi, peran dan fungsi penting Dinas Ketenagakerjaane yaitu memfasilitasi penyelesaian sengketa industrial khususnya pekerja mulai dari pencatatan, penyediaan mediator, konsiliator, arbiter, hingga pembinaan lembaga penyelesaian perselisihan.

Mediator dalam UUPPHI memiliki peran dijelaskan sebagai berikut:

1. Menengahi penyelesaian konflik termasuk hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan permasalahan serikat pekerja/pekerja dalam satu organisasi melalui musyawarahi mufakat.
2. Menerima permintaan penyelesaian perselisihan dari salah satu pemohon atau salah satu pihak yang mengajukan permohonan mediasi dengan membawa risalah perundingan bipartit.
3. Wajib menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.
4. Menyelesaikan tugasnya, mediator dapat mewawancarai pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan informasi di tempat kerja.
5. Menengahi musyawarah dan meminta penjelasan dari para pihak untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian perselisihan.
6. Membuat perjanjian bersama jika tercapai kesepakatan; jika tidak, mediator membuat anjuran tertulis.
7. Perjanjian bersama yang dibuatnya didaftarkan di Pengadilan

Hubungan Industrial guna memperoleh akta bukti.

Jadi mediator berperan penting sebagai penengah yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah dan memberikan anjuran tertulis jika tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu.

Konsiliator Hubungan Industrial dijelaskan dalam UUPPHI, memiliki peran dan fungsi dalam penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Menerima permohonan konsiliasi;
2. Menengahi para pihak dalam musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kepentingan, keputusan hubungan kerja, atau konflik serikat pekerja/pekerja dalam satu organisasi;
3. Tugasnya harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.;
4. Memanggil para pihak untuk mendengar penjelasan masing-masing guna mencapai kesepakatan;
5. Membuat Perjanjian Bersama Jika tercapai kesepakatan, konsiliator membuat perjanjian bersama. Jika tidak konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis.
6. Mendaftarkan anjuran tertulisnya yang tidak dilaksanakan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta bukti.

Jadi, Konsiliator berfungsi sebagai penengah untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja melalui musyawarah dan memberikan anjuran tertulis tertulis jika tidak tercapai kesepakatan dalam waktu tertentu.

Arbiter sesuai UUPPHI memiliki peran dan fungsi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. antara lain:

1. Menerima perselisihan kepentingan dan perselisihan yang muncul antara serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan.
2. Menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja di luar pengadilan

3. Membentuk majelis arbiter yang terdiri dari arbiter tetap dari pengusaha, arbiter tetap dari pekerja/buruh, dan seorang arbiter anggota yang ditunjuk oleh keduanya.
4. Berwenang memeriksa semua kepentingan para pihak dalam perselisihan.
5. Berwenang mengadakan sidang dan mewajibkan para pihak untuk menghadiri dan memberi keterangan atau dimintai penjelasan.
6. Wajib mengeluarkan putusan yang memuat pertimbangan tertulis, dasar pengambilan putusan, dan amar putusan. Putusan yang dibuat oleh arbiter bersifat akhir dan mengikat kedua belah pihak.

Oleh karena itu, arbiter memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan dengan membuat keputusan yang mengikat dan final.

Pengadilan Hubungan Industrial memiliki fungsi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut:

1. Menerima mengadili dan memutus Perselisihan Hubungan Industrial
2. Berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap:
 - a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
 - b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
 - c. Di tingkat pertama perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja
 - d. Di tingkat pertama mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
3. Menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri, kecuali diatur secara terpisah dalam UU ini.
4. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim sebagai ketua majelis dan dua hakim ad-hoc dari unsur pengusaha dan pekerja/buruh.

5. Mengadili upaya hukum kasasi atas keputusan yang telah dibuat di tingkat pertama, kecuali dalam kasus perselisihan antar kepentingan dan serikat pekerja putusannya (*incrach van gewijsde*).
6. Melaksanakan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrach van gewijsde*). dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.

Jadi, pengadilan hubungan industrial adalah lembaga peradilan khusus yang menggunakan prosedur hukum yang berlaku untuk menangani 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial.

6.4 Prosedur Acara Perselisihan Hubungan Industrial

Terdapat persyaratan dan mekanisme khusus wajib dipenuhi saat pengajuan gugatan, seperti dokumen yang diperlukan dan batas waktu pengajuan, yakni:

1. Persyaratan Pengajuan Perselisihan;
2. Tahapan Pengajuan Perselisihan;
3. Dokumen-dokumen yang Diperlukan;
4. Batas Waktu Pengajuan Perselisihan.

Persyaratan pengajuan perselisihan diatur dalam UUPHI antara lain:

1. Sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial, biasanya perselisihan harus diselesaikan melalui perundingan dua pihak, mediasi, atau konsiliasi atau arbitrase, tergantung pada jenisnya.
2. Perselisihan hak, diajukan para pihak harus melampirkan risalah perundingan bipartit terlebih dahulu pada dinas ketengakerjaan
3. Untuk mengajukan gugatan perselisihan kepentingan, wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui konsiliasi. Jika tidak tercapai kesepakatan melalui konsiliasi, pihak yang dirugikan dapat mengugat di pengadilan hubungan industrial.

4. Untuk mengajukan gugat PHK wajib melampirkan anjuran atau risalah dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
5. Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan harus diselesaikan melalui konsiliasi terlebih dahulu. Jika tidak tercapai kesepakatan melalui konsiliasi, perselisihan dapat diajukan lagi ke pengadilan hubungan industrial.
6. Salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial karena tidak melaksanakan anjuran tertulis dari mediator atau konsiliator.

Persyaratan utama untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah bahwa perselisihan harus diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, perundingan, atau arbitrase terlebih dahulu, tergantung pada jenis perselisihan.

Tahapan mengajukan perselisihan berdasarkan UUPPHI diatur sebagai berikut:

1. Perundingan Bipartit
Perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan musyawarah dua pihak dalam waktu tidak lebih dari 30 hari kerja sejak dimulai perundingan.
2. Pencatatan Perselisihan
Jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak atau para pihak harus menyerahkan risalah perundingan bipartit kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
3. Mediasi
Salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan permintaan penyelesaian perselisihan melalui mediasi dengan membawa risalah perundingan bipartit kepada mediator. Mediator harus menyelesaikan tugas ini dalam waktu 30 hari kerja sejak pelimpahan perselisihan.
4. Konsiliasi
Salah satu pihak dapat mengajukan permintaan konsiliasi kepada konsiliator yang dipilih bersama untuk perselisihan kepentingan, PHK, atau antar serikat pekerja. Konsiliator

harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu 30 hari kerja sejak permintaan penyelesaian perselisihan.

5. Arbitrase

Jika tidak ada kesepakatan melalui konsiliasi untuk perselisihan kepentingan atau antar serikat pekerja, para pihak dapat mengajukan perselisihan ke arbitrase. Arbiter harus menyelesaikan pekerjaannya dalam 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian arbitrase.

6. Pengadilan Hubungan Industrial

Untuk perselisihan hak dan PHK, jika upaya sebelumnya gagal, dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja, dapat diajukan langsung setelah arbitrase tidak tercapai kesepakatan.

Oleh karena itu, proses pengajuan perselisihan hubungan industrial dimulai dengan perundingan bipartit, lalu mediasi atau konsiliasi, tergantung pada jenis perselisihan, dan, jika kesepakatan tidak tercapai pada tahap sebelumnya, langkah berikutnya adalah arbitrase atau Pengadilan Hubungan Industrial.

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian perselisihan dalam UUPPHI adalah sebagai berikut:

1. Risalah Perundingan Bipartit;
2. Bukti Pencatatan Perselisihan;
3. Perjanjian Bersama;
4. Risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi wajib dilampirkan saat mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial;
5. Putusan Arbiter;
6. Gugatan ke Pengadilan;
7. Akta Bukti dan dokumen pendukung lainnya.

Jadi, dalam penyelesaian perselisihan di pengadilan hubungan industrial Risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi wajib dilampirkan. Dokumen lain berupa risalah perundingan bipartit, perjanjian bersama, anjuran tertulis dan lain-lain yang

relevan dengan perkara menjadi dokumen pendukung pembuktian surat.

Batas waktu mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial diatur sebagai berikut:

1. Gugatan PHK dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukan Keputusan dari pihak pengusaha dalam Pasal 82 UUPHI telah dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023 **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.**
2. SEMA No 7 Tahun 2012 mengatur daluarsa batasan waktu mengajukan gugatan yakni:
 - 2.1) Daluarsa umum diatur dalam Pasal 96 No. UU No 13 Tahun 2003, daluarsa 2 Tahun.
 - 2.2) Daluarsa Khusus diatur dalam Pasal 82 UU No. 2/2004 Jo Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003, 1 Tahun [2].
3. Ketua Pengadilan Negeri harus membentuk Majelis Hakim yang terdiri dari satu Hakim sebagai Ketua dan dua Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota untuk memeriksa dan memutus perselisihan, dalam waktu tujuh hari kerja setelah menerima gugatan,
4. Ketua Majelis Hakim harus memulai sidang pertama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim.
5. Terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari kerja sejak ditetapkannya putusan Arbiter.

Namun, meskipun batas waktu tidak ditetapkan secara spesifik untuk beberapa jenis perselisihan, tetapi untuk mengajukan perselisihan secara tepat waktu agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

UUPPHI mengatur secara spesifik mengenai batas waktu penyelesaian gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial baik di

tingkat pertama maupun kasasi, terdapat beberapa ketentuan terkait sebagai berikut:

1. Pasal 103 mengatur, hakim wajib memeriksa dan memutus perkara dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja sejak berkas perkara diterima. Putusannya ditandatangani oleh Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Panitera Pengganti. Terhadap putusan PHI di tingkat pertama, para pihak dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Pasal 115 menyebutkan pemeriksaan di tingkat kasasi harus sudah diputus dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Meskipun telah ada batasan waktu dalam penyelesaian perkara ditingkat pengadilan, terkadang proses penyelesaian dapat memakan waktu lebih lama dari jangka waktu tersebut, tergantung pada kompleksitas perkara dan kelengkapan alat bukti yang diajukan para pihak.

6.4 Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh jika tidak puas dengan putusan, seperti kasasi dan peninjauan kembali, hingga eksekusi putusan.

1. Upaya Kasasi
2. Upaya Peninjauan Kembali (PK)

Upaya kasasi dapat diajukan oleh pihak ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja setelah keputusan diterima; bagi pihak yang hadir, itu terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Nomor 7 Tahun 2012 menetapkan bahwa upaya kasasi harus melampirkan memori kasasi [6]. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar, pemohon kasasi harus menyampaikan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasannya, menurut Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Agung [7] .

Upaya Peninjauan Kembali tidak diatur didalam UUPPHI ketentuan khusus (*lex specialis*). Dalam ketentuan umum (*lex genaralis*) diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali [8].

Jadi, upaya hukum yang tersedia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah kasasi. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*ingkrach van gewijsdhe*) baik ditingkat pertama dan kasasi dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Eksekusi putusan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- W. Mataliwutan, M. H. Umboh, and H. P. J. Baramuli, *Pahami Hak Anda Di Bidang Perburuhan*, 1st ed., vol. 1. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2014.
- [Husni. L, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers., 2014.
- A. M. Asri and I. Zulkarnain, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Khakim. A, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003*, 2nd ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” 2004.
- SEMA 7 Thn 2012, “Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan,” 2012.
- Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” 1985.
- SEMA 3 Thn 2018, “Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan,” 2018.

BAB 7

PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Oleh Rachmadi Usman

7.1 Dasar Hukum Pengaturan Hukum Perkawinan

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; selanjutnya disebut UU No. 1/1974) tunduk pada hukum perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan penggolongan penduduknya. Pada waktu itu hukum perkawinan yang berlaku beraneka ragam sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Umum atas UU No. 1/1974 pada angka 2. Waktu itu era pluralisme hukum perkawinan, ada berbagai hukum perkawinan yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan daerah, yaitu:

1. Hukum perkawinan Islam yang telah diresipir (diterima) dalam hukum adat berlaku untuk orang-orang Indonesia asli (penduduk pribumi) yang beragama Islam;
2. Hukum perkawinan adat berlaku untuk orang-orang Indonesia asli lainnya;
3. Hukum perkawinan Kristen sebagaimana termuat di dalam *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (*Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 74) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen;
4. Ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) masih berlaku untuk orang-orang Timur Asing Cina/Tionghoa dan warganegara Indonesia (WNI) keturunan Cina/Tionghoa dengan sedikit perubahan;

5. Hukum perkawinan adat dan agama mereka masing-masing berlaku untuk orang-orang Timur Asing lainnya dan WNI keturunan Timur Asing lainnya;
6. Ketentuan-ketentuan *BW* juga berlaku untuk orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka; dan
7. Terhadap perkawinan campuran tunduk pada Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken Staatsblad* Tahun 1898 Nomor 158).

Dengan berlakunya UU No. 1/1974 ini, maka berakhirilah keanekaragaman hukum perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah tersebut (Mukhlis, 2017). Lahirnya UU No. 1/1974, maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Tujuan dari disahkannya UU No. 1/1974 ini agar Indonesia memiliki kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang jelas dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Mengingat pada masa sebelum kemerdekaan, hukum perkawinan di Indonesia bermacam-macam bagi setiap golongan dan bagi pribumi yang beragama Islam juga terdapat perbedaan dalam memahami hukum perkawinan berdasarkan apa yang mereka rujuk dari kitab-kitab fikih klasik. Hal ini memiliki dampak akan timbulnya permasalahan yang akan terjadi di masyarakat, oleh karena itu dengan adanya UU No. 1/1974 ini sangat penting bagi keberlangsungan hukum di Indonesia (Kamila, 2022).

Pluralisme hukum perkawinan yang berlaku sejak zaman kolonial ini diakhiri dengan lahirnya UU No. 1/1974. Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur di dalam UU No. 1/1974. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 UU No. 1/1974. Berdasarkan ketentuan ini, bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU No. 1/1974 ini, maka dengan berlakunya UU No. 1/1974 ini ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam *BW*, *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*), *Regeling op de gemengde Huwelijken*, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur

tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974 ini, dinyatakan tidak berlaku. Artinya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang sebelumnya pada dasarnya dinyatakan tidak berlaku, namun jika hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan jika belum diatur di dalamnya UU No. 1/1974, maka ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan adat dan hukum-hukum perkawinan lainnya tetap berlaku. Jadi, unifikasi hukum perkawinan yang dimuat di dalam UU No. 1/1974 ini merupakan unifikasi hukum perkawinan yang terbatas dan mempertahankan kebhinekaan dalam pengaturan hukum perkawinan nasional berdasarkan UU No. 1/1974.

UU No. 1/1974 yang sebelumnya diorientasikan untuk mengkodifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, di samping mengunifikasikan hukum perkawinan, akan tetapi setelah disahkan bukan hukum nasional yang bersifat nasional yang dicapai, melainkan kompilasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang belum tuntas dan menyeluruh, sebab UU No. 1/1974 masih merujuk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang lama yang ada sebelumnya termasuk ketentuan hukum adat dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang mengatur terkait perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Di dalam rumusan-rumusan ketentuan dalam pasal-pasal UU No. 1/1974 mencerminkan teknik kompilasi hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional (Aristoni & Abdullah, 2016).

Seiring dengan adanya budaya unifikasi dalam hukum negara Indonesia, maka terdapat banyak golongan yang memperjuangkan produk hukum menjadi hukum unifikasi dan berlaku untuk seluruh WNI tanpa melihat agama, suku maupun golongan masing-masing. Dari sini sebenarnya UU No. 1/1974 bertujuan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya UU No. 1/1974 mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan yang berlaku secara

husus bagi golongan penduduk WNI tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya tersebut. Bagi umat beragama selain tunduk pada UU No. 1/1974 juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing sepanjang belum diatur dalam UU No. 1/1974. Hal-hal yang diatur di dalam UU No. 1/1974 terbatas pada permasalahan-permasalahan perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut (Aristoni & Abdullah, 2016).

Guna untuk kelancaran pelaksanaan dan sebagai tindak lanjut dari UU No. 1/1974, pada tanggal 1 April 1975 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050, selanjutnya disebut PP No. 9/1975), yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari UU No. 1/1974 tersebut. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) UU No. 1/1974 dan Pasal 49 ayat (2) PP No. 9/1975, bahwa UU No. 1/1974 tersebut pelaksanaannya secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Dengan berlakunya PP No. 9/1975 ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum perkawinan, sejauh telah diatur di dalam PP No. 9/1975 ini dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 47 PP No. 9/1975, dengan berlakunya PP No. 9/1975 ini, perundang-undangan sebelumnya yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur di dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Di samping itu, PP No. 9/1975 diberlakukan jika ketentuan yang diatur di dalamnya telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan saat ini, yaitu apabila peraturan perundangan yang telah ada tersebut: (a) memuat pengaturan yang sama, (b) belum lengkap pengaturannya, dan (c) bertentangan.

Sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV 12017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 UU No. 1/1974, oleh karena itu perlu mengadakan perubahan terhadap UU No. 1/1974. Untuk itu

pertama kali diadakan perubahan atas UU No. 1/1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401; selanjutnya disebut UU No. 16/2019).

Sebagaimana diketahui Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya, yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan, bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk

dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1/1974.

Bagi umat Islam dihadirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu buku dari KHI tersebut adalah Buku I yang mengatur mengenai hukum perkawinan, lainnya Buku II yang mengatur mengenai hukum kewarisan dan Buku III yang mengatur mengenai hukum perwakafan. KHI ini merupakan hasil karya para alim ulama Indonesia yang dalam Lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku KHI tersebut, yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kehadiran KHI ini oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan tersebut.

Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor BII/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i. Namun hal tersebut, dengan berlakunya UU No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107), maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mahzab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan yurisprudensi peradilan agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

Untuk memastikan bahwa hakim di lingkungan badan peradilan agama dapat menggunakan hukum materiil ini

sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, hukum-hukum materiil ini harus dikumpulkan dan ditulis dalam dokumen yustisia atau buku kompilasi.

KHI telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya di pengadilan agama, meskipun bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di pengadilan agama. KHI dapat digunakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan hakim-hakim di pengadilan agama. KHI juga telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai “pedoman” bagi para hakim pada lingkungan peradilan agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan masyarakat yang memerlukannya (Hermawan & Sumardjo, 2015). Berhubung KHI tersebut telah digunakan sebagai hukum materiil dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang menjadi kompetensinya, kehadirannya merupakan aspek politik hukum Islam yang memungkinkan terbentuknya ketunggalan dan kepastian hukum berdasarkan jalan hidup atau hukum hidup dan falsafah tauhid yang dirumuskan dalam Pasal-pasal KHI. Perspektif ini merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas, terutama ketika digunakan sebagai argument atau dalil oleh para hakim saat mereka memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, KHI tersebut berlaku dan mengikat para pihak dalam kasus di pengadilan agama (Saiful, 2013).

7.2 Asas-asas Hukum Perkawinan

Dalam UU No. 1/1974 ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum di dalam UU No. 1/1974 tersebut, yakni:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

2. Dalam UU No. 1/1974 ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;
3. UU No. 1/1974 ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan;
4. UU No. 1/1974 ini menganut asas bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka UU No. 1/1974 ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Ketentuan ini diubah berdasarkan UU No. 16/2019, di mana batas umur perkawinan adalah 19 tahun baik bagi pria maupun wanita.

Perubahan norma dalam UU No. 1/1974 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

5. Karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU No. 1/1974 ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan;
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

7.3 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Pengertian dan tujuan perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 1/1974. Menurut ketentuan tersebut, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Jadi, perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Perkawinan pasangan sesama jenis tidak diakui oleh UU No. 1/1974, hanya perkawinan yang berlainan jenis yang diakui oleh UU No. 1/1974. Sementara perkawinan itu dilakukan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal (langgeng) berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jelas bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita tersebut, ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan harus memiliki "ikatan lahir-bathin", tidak cukup dengan adanya "ikatan lahir" atau "ikatan bathin" saja melainkan harus kedua-duanya, jadi bukan hanya satu ikatan saja. Suatu ikatan yang dapat dilihat disebut sebagai "ikatan lahir". Mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, atau hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi individu yang terikat maupun bagi masyarakat atau orang lain (Saleh, 1976).

Namun sebaliknya, hubungan yang tidak formal ditandai dengan adanya "ikatan bathin", suatu ikatan yang tidak nampak. Ikatan tidak formal itu harus ada, meskipun tidak nyata. Ikatan lahir akan rapuh jika tidak ada ikatan bathin. Sangat diharapkan bahwa orang-orang yang paling terlibat akan merasakan hal ini. Ikatan bathin ini, yang merupakan tahap permulaan dalam mengadakan perkawinan, dimulai dengan keinginan yang tulus untuk hidup bersama, yang kemudian tercermin dalam bentuk kerukunan. Selanjutnya, ikatan bathin akan menjadi inti dari ikatan lahir (Saleh, 1976).

Keluarga yang bahagia dan bertahan lama bergantung pada terjalinnya ikatan lahir dan bathin. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus bertahan seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena alasan yang berbeda dari kematian memiliki batasan yang ketat. Akibatnya, perceraian hidup

adalah pilihan terakhir ketika opsi lain tidak dapat ditempuh lagi. Sebagai asas pertama dalam Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi dasar keluarga yang bahagia dan kekal tersebut (Saleh, 1976).

7.4 Persyaratan Perkawinan

Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No. 1/1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2019, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Jika terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur ini, orang tua pihak pria dan/atau

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan tersebut, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

- a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah/keluarga yang dilarang untuk kawin, termasuk mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
- b. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, berarti tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- c. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
- d. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya tidak berada dalam jangka waktu tunggu.

7.5 Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana diatur di dalam UU No. 16/2019. Namun perkawinan di bawah umur 19 tahun masih dimungkinkan juga berdasarkan UU No. 1/1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2019. Masalah Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 mengatur ketentuan dispensasi kawin. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2019, bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." Berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita, maupun bersama-sama dalam

satu permohonan dapat meminta dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).

Pengertian "penyimpangan" di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun. Jika orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dari definisi tersebut dapat dipahami kebolehan melanggar aturan perundang-undangan karena kondisi tertentu atau dengan pengertian lain bahwa aturan perundang-undangan tersebut tidak berlaku karena ada sesuatu/keadaan tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan batas minimal usia menikah. Dispensasi kawin merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pengadilan berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan atau calon mempelai baik wanita maupun pria belum berusia 19 tahun (Dewi, 2024).

Permohonan dispensasi kawin dimaksud diajukan dikarenakan adanya "alasan yang sangat mendesak" sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019. Apa itu alasan sangat mendesak, Penjelasan atas Pasal ayat (2) UU No. 16/2019 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan."

Selain menguraikan alasan sangat mendesak, juga menyertakan bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan UU No. 1/1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2019 dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Guna keperluan memberikan dispensasi kawin, selain mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya, pengadilan juga harus atau diwajibkan mendengarkan mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 16/2019. Mengapa demikian, dikarenakan pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan (POKJA Perempuan dan Anak MA, 2020).

UU No. 16/2019 secara eksplisit menetapkan bahwa pengadilan harus mendengarkan keterangan anak sebagai calon mempelai. Ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Konvensi Hak-hak Anak dan UU No. 35/ 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengakui hak anak untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Hakim dapat memeriksa keterangan anak dalam permohonan dispensasi kawin untuk mengetahui kondisi anak sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin (POKJA Perempuan dan Anak MA, 2020).

Dalam upaya untuk mengurangi penghapusan perkawinan di bawah umur, UU No. 16/2019 menaikkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun. Namun, pelaksanaannya telah menunjukkan bahwa permintaan untuk perkawinan di bawah

usia lebih tinggi di beberapa daerah di Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi sia-sia karena aturan yang memungkinkan penyimpangan atau dispensasi kawin masih ada dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang meminta dispensasi kawin, meskipun harus melalui pengadilan, menunjukkan kontradiksi dari tujuan semula. Jumlah permohonan dispensasi kawin yang meningkat secara signifikan akan menghalangi upaya untuk mengurangi perkawinan bawah umur di Indonesia (Judiasih, Dajaan, & Bambang Daru Nugroho, 2020).

Secara khusus, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489; selanjutnya disebut Perma No. 5/2019) menetapkan pedoman untuk pengadilan permohonan dispensasi kawin, guna kelancaran penyelenggaraan peradilan dan dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kehadiran Perma No. 5/2019 ini dikarenakan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kewenangannya Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin tersebut. Tentunya tujuan Perma No. 5/2019 menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin guna menerapkan asas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Perma No. 5/2019, menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Tidak sembarang hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin, hanya hakim yang memenuhi persyaratan saja sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 Perma No. 5/2019. Klasifikasi hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin tersebut, yaitu:

1. Hanya hakim yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin;
2. Seandainya tidak ada hakim yang memenuhi kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dalam penetapan permohonan dispensasi kawin tersebut, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pelindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait pelindungan anak, antara lain konvensi pbb tentang hak anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCROC*) pada Pasal 2 angka 1 dan Pasal 12, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination against Women/(CEDAW)* pada Pasal 16 angka 1 huruf a, Pasal 16 angka 2 huruf a.

Selain itu, hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.

Persyaratan administratif dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 16/2019 dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 5/2019, yaitu:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi kartu keluarga;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas anak Karta Identitas Anak (KIA) dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Karta Identitas Anak (KIA) dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih Sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan nomor 2 sampai dengan 6 tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sesuai dengan Pasal 6 Perma No. 5/2019, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Jika orang tuanya telah bercerai, maka permohonannya tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Bilamana salah satu orang tua si anak telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Selain itu wali anak juga dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin bilamana kedua orang tua si anak telah meninggal dunia atau dicabutnya kekuasaan orang tua atau tidak diketahui keberadaannya. Namun jika orangtua/wali berhalangan, maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari seluruh ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa upaya bagi anak untuk mengajukan sendiri permohonan untuk

dirinya sendiri, praktis tidak dimungkinkan. Hal tersebut dapat disebabkan karena sebagai anak, ia belum cakap mengadakan perbuatan hukum, yang diantaranya adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan. Sekalipun terdapat asas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim tidak boleh menolak permohonan dengan alasan bahwa hukum kurang jelas, hal ini tidak dapat diterapkan mengingat hukumnya sudah jelas dan terdapat alasan yang terang pula untuk menolaknya (Tim YKP, 2020).

Menurut Pasal 8 Perma No. 5/2019, bahwa dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri, diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu dari orang tua/wali calon suami atau isteri.

Selanjutnya, permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Jika permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat administrasi, maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Sebaliknya dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Pemeriksaan perkara dan mereka yang wajib dihadirkan. Menurut Pasal 10 Perma No. 5/2019, bahwa pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah. Jika pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dispensasi kawin “dinyatakan gugur”. Bilamana pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-

pihak dimaksud pada hari sidang pertama, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Demikian pula jika pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada hari sidang kedua, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada hari sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”. Patut diingat bahwa kehadiran pihak-pihak dimaksud tidak harus pada hari sidang yang sama.

Hakim dan panitera pengganti tanpa atribut persidangan. Dalam Pasal 11 Perma No. 5/2019 disebutkan, bahwa hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. Hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Perma No. 5/2019 menegaskan prinsip mengadili dengan mempertimbangkan psikologi anak. Ini berarti bahwa hakim dan panitera pengganti yang bertugas tidak diperbolehkan mengenakan pakaian persidangan. Hakim juga diminta menggunakan bahasa dan pendekatan yang mudah dimengerti anak. Ketentuan semacam ini tentu selaras dengan pelaksanaan tugas pertama hakim dalam persidangan dimana hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran hakim tanpa atribut persidangan dapat menciptakan suasana yang komunikatif, membuka ruang untuk “ngobrol” dari hati ke hati antara pemohon sebagai orang tua dan hakim yang juga sebagai orang tua, antara hakim sebagai orang tua dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Tim YKP, 2020).

Penasihatannya hakim dalam persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Perma No. 5/2019, bahwa selama dan dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri untuk memberi tahu orang tua, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri tentang risiko yang terkait dengan perkawinan, seperti:

1. Kemungkinan berhenti pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang telah disampaikan oleh hakim tersebut harus dipertimbangkan dalam penetapan. Jika hakim tidak memberikan nasihat dan tidak mempertimbangkan dalam penetapan dispensasi kawinnya, maka mengakibatkan “penetapan batal demi hukum”.

Oleh karena itu, hakim harus menjelaskan dengan jelas kelima hal tersebut kepada pihak-pihak yang dimaksud. Selain dimasukkan dalam berita acara sidang, saran tersebut harus dimasukkan dalam penetapan. Agar penasihat hakim dapat dilakukan secara optimal untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pihak-pihak, hakim harus memahami dan mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan penasihat tersebut (Usman, 2023).

Nasihat hakim dalam hal ini amat sangat penting. Dimana kedudukan hakim yang sentral, baik dalam jabatannya maupun sebagai orang tua, diharapkan mampu menyentuh hati dan alam berpikir pihak-pihak yang dinasehati sehingga dapat menjadi bahan perenungan untuk menimbang lagi permohonannya. Begitu pentingnya nasihat ini hingga Perma No. 5/2019 ini mengatur bahwa nasihat yang disampaikan oleh hakim wajib dipertimbangkan dalam penetapan. Bahkan jika hakim tidak memberikan nasihat, mengakibatkan penetapan hakim nantinya menjadi batal demi hukum (Tim YKP, 2020).

Selain pemberian nasihat ditujukan kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri, Perma No. 5/2019 juga mewajibkan/mengharuskan hakim mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Keterangan-keterangan tersebut harus dipertimbangkan hakim dalam penetapannya. Jika hakim

tidak mendengar keterangan-keterangan tersebut, diancam mengakibatkan penetapan dispensasi kawin batal demi hukum. Hakim tidak saja diwajibkan memberikan nasihat, sebelum membuat penetapan diharuskan pula mendengar keterangan-keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Perma No. 5/2019.

Berdasarkan keterangan-keterangan pihak-pihak tersebut sudah seharusnya hakim dalam pemeriksaan di persidangan mengidentifikasi hal-hal yang disebutkan di dalam Pasal 14 Perma No. 5/2019. Menurut ketentuan ini, dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi tiga hal berikut, yaitu:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, hakim harus mempertimbangkan keterangan bahwa perkawinan anak pemohon dengan pasangannya (calon suami/isteri) tidak menghalangi pernikahan, bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan, mereka tidak menikah dengan orang lain, dan tidak ada halangan lain yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan (Usman, 2023).

Perma No. 5/2019 juga memastikan agar hakim dalam pemeriksaan perkara di persidangan sedapat mungkin mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Pendapat anak harus diperhatikan hakim dalam pertimbangan penetapan dispensasi kawin. Oleh karena itu menurut Pasal 15 Perma No. 5/2019, bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut, hakim dapat:

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping.

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggung jawab dalam perkawinan;

4. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAI/KPAD); dan
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Sebelum membuat penetapan dispensasi kawin, dalam pemeriksaan, hakim diharuskan untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, yakni dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/ isteri, dan orang tua calon suami/isteri;
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/ bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, p2tp2a atau kpai/kpad;
9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan

pendidikan anak.

Jika alat bukti tertulis dan keterangan pihak-pihak masih belum cukup, maka dapat ditambah alat bukti saksi. Bahkan dalam kasus tertentu jika diperlukan, hakim dapat mendengarkan keterangan saksi ahli, misalnya dari psikolog, dokter/bidan dan lain-lain (Usman, 2023).

Secara sederhana, pemberlakuan Perma No. 5/2019 ini ialah sebagai antisipasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kepentingan terbaik anak. Ketika aspek itu dinilai belum memenuhi kepentingan anak, maka hakim pemeriksa secara tegas harus menolak permohonan dispensasi kawin tersebut tergambar dalam pertimbangan hukum hakim. Pemberlakuan Perma No. 5/2019 ini pula ialah untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebutkan bahwa “Pengadilan adalah lembaga yang melegalkan perkawinan dini”. Hal tersebut disebabkan karena melalui Perma No. 5/2019 ini, hakim pemeriksa berkewajiban untuk memperhatikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepadanya. Ketika hakim lalai memperhatikan pertimbangan hukumnya, maka penetapan yang dibuatnya menjadi batal demi hukum. Dengan kata lain, adanya Perma No. 5/2019 ini ialah sebuah usaha preventif yang dilakukan negara untuk melindungi setiap anak di Indonesia agar tidak melangsungkan perkawinan dini yang dimungkinkan akan merenggut masa depannya (Hasan & Yusup, 2021).

Pertimbangan hukum penetapan dispensasi kawin.

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca UU No. 16/2019, dan Perma No. 5/2019, yaitu pertimbangan tentang:

1. Penasihatatan hakim kepada pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri, agar mamahami risiko perkawinan (Pasal 12 Perma No. 5/2019);
2. Bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri (Pasal

12 Perma No. 5/2019);

3. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, psikologis, kesehatan, dan lain-lain (Pasal 14 Perma No. 5/ 2019);
4. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 17 Perma No. 5/2019);
5. Alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa (Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019);
6. Perkawinan anak pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan (Pasal-pasal 6, 7, dan 8 UU No. 1/1974);
7. Analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktiannya;
8. Perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri;
9. *Mashlahat* dan *mudhorot*, serta ketentuan hukum Islam atau *fiqh* tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin;
10. Satu persatu petitum permohonan apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, atau ditolak seluruhnya (Usman, 2023).

Mengingat perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan), yang produknya berbentuk penetapan. Oleh karena itu terhadap penetapan dispensasi kawin ini, pemohon hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

7.6 Mengadili Permohonan Izin Poligami

Pada dasarnya UU No. 1/1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2019 menganut asas monogami dengan poligami sebagai pengecualiannya. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, demikian pula seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Kendati pun UU No. 1/1974 menganut asas monogami, namun jika hukum agama yang dianut menentukan lain, seorang

suami bisa beristeri lebih dari satu orang. Berarti sepanjang hukum agamanya menganut asas poligami, maka suami yang bersangkutan dapat beristeri lebih dari satu orang, namun harus ada izin dari pengadilan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974. Pasal tersebut menegaskan, bahwa "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1/1974 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi isterinya. Orang yang melakukan ini disebut bersifat poligam. Selain poligami juga dikenal istilah poliandri. Poliandri adalah bentuk perkawinan yang salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari satu suami pada waktu yang bersamaan. Dibandingkan dengan poliandri, praktek poligami lebih banyak dipraktekkan dalam kehidupan. Poliandri hanya dapat ditemukan pada suku-suku tertentu saja, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet (Machali, 2015).

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam Islam masih menjadi perdebatan yang tak berujung. Perselisihan pendapat mengenai poligami paling tidak dapat bedakan menjadi tiga, yaitu: (1) pendapat yang memperbolehkan poligami secara mutlak, (2) pendapat yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan dalam kondisi tertentu, dan (3) pendapat yang melarang poligami secara mutlak. Ketiga pendapat tersebut didasarkan pada rujukan teks *Al-Qur'an* yang sama namun dengan pendekatan, pemahaman, dan tafsir yang berbeda (Machali, 2015).

Sementara itu, di Indonesia sendiri, perdebatan tentang poligami dapat dipetakan dalam empat kelompok pandangan, yakni: (1) kelompok yang menempatkan poligami sebagai perintah dari syari'at, (2) kelompok yang menempatkan

poligami bukan sebuah ajaran dari Islam, tetapi Islam memberi ruang untuk mengubahnya dengan gradual, (3) kelompok yang memahami poligami sebagai praktek yang bukan semata-mata ditinjau dari kacamata agama, akan tetapi harus dihubungkan dengan dimensi hubungan sosial-masyarakat, dan (4) kelompok yang berpandangan bahwa poligami hanya bisa dilakukan terhadap anak yatim dan janda dengan misi untuk melindungi mereka (Machali, 2015).

Seorang suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan alasan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1/1974. Demikian di dalam Pasal 56 ayat (3) KHI yang berbunyi: "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum."

Perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain perkawinan poligami tersebut hanya dianggap sah secara agama, namun tidak diakui secara hukum nasional. Oleh karenanya, mengacu Pasal 71 KHI, perkawinan poligami tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan dengan dalih seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Selanjutnya, UU No. 16/2019 juga mengamini bahwa poligami tanpa izin pengadilan dapat dilakukan pembatalan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Agama yang berada dalam daerah hukumnya. Oleh karena itu dengan adanya putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama, perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum (Alfedo, 2022).

Menurut Pasal 4 UU No. 1/1974, bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974 ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Demikian di dalam Pasal 40 PP No. 9/1975 ditegaskan, bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan

permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Permohonan izin poligami mana harus bersifat kontensius, Dimana pihak isteri didudukkan sebagai pihak termohon. Alasan izin poligami diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 yang bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan dapat memberi izin poligami. Oleh karena itu, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan akan memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan tersebut, yang memungkinkan seorang suami untuk kawin lagi.

Alasan-alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan izin poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan (Asdin, 2023).

Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat poligami sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974 dan Pasal 41 huruf b dan c PP No. 9/1975, yang bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Ada pun syarat-syarat poligami, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Persetujuan dari isteri/isteri-isteri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim

pengadilan. Hakim akan memeriksa ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: (i) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau (ii) surat keterangan pajak penghasilan; atau (iii) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Ditambahkan pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Seandainya suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami, sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima (Ditjen Badilag, 2013).

Menurut Pasal 42 PP No. 9/1975, bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal berkenaan dengan alasan dan syarat-syarat permohonan izin poligami, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Selanjutnya, apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9/1975).

Kemudian, pegawai pencatat tentunya dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan (Pasal 44 PP No. 9/1975).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfedo, J. M. (2022, Mei 17). Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Sahkah? Diunduh 9 Oktober 2024. <https://pa-purworejo.go.id/publikasi/artikel-peradilan/491-poligami-tanpa-izin-pe-ngadilan-agama-sahkah>.
- Aristoni, & Abdullah, J. (2016, Juni). 4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi. *Yudisia*, 7(1), 74-97. Diunduh 6 Oktober 2024. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2133/1765>.
- Asdin, A. (2023, Januari-Juni). Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 3(1), 50-78. Diunduh 9 Oktober 2024. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/39/39>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Dewi, L. (2024). *Dispensasi Kawin dan Titik Singgung dengan Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diunduh 9 Oktober 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Dispensasi%20Kawin%20dan%20Titik%20Singgung%20dengan%20Pemaksaan%20Perkawinan%20dalam%20Undang-Undang%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual.pdf>.
- Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan

- Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System: Protecting Children's Best Interests through Judges' Decisions). *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86-98. Diunduh 9 Oktober 2024. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/2266/1698/5877>.
- Hermawan, D., & Sumardjo. (2015, Juni). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama. *YUDISIA*, 6(1), 24-46. Diunduh 8 Oktober 2024. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/1469/pdf>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Bambang Daru Nugroho. (2020, Juni). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222. Diunduh 9 Oktober 2024. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164>
- Kamila, M. Z. (2022). Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), 207-220. doi:doi: 10.15575/as.v3i2.13542
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung. (2020). *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Machali, I. (2015, Juni). Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci. *PALASTREN*, 8(1), 35-56. Diunduh 9 Oktober 2024. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/download/933/867>
- Mukhlis. (2017, Juni). Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia. *ʿAdliya*, 11(1), 59-78. Diunduh 6 Oktober 2024. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/3828/2145>.
- Saiful. (2013, April 2). Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia. Diunduh 8 Oktober 2024. <https://>

badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20merupakan,Agama%2C%20tanggal%2021%20Maret%201985.

Saleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Yayasan Kesehatan Perempuan. (2020). *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan.

Usman. (2023). *Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)*. Pekanbaru: Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Diunduh 9 Oktober 2024. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/images/stories/DISPENSASI%20NIKAH.pdf>

BIODATA PENULIS



Lia Syarifah Kastella, S.H., M.H., M.Kn.
Dosen tetap Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Lia Syarifah Kastella, S.H., M.H., M.Kn., dilahirkan di Jayapura pada tanggal 31 Mei 1991. Penulis menamatkan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Strata 2 di Magister Hukum, Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2018 penulis Kembali menamatkan studi Strata 2 di Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) sejak tahun 2015. Penulis dapat dihubungi di WA/HP 082110897526. Penulis juga dapat dihubungi melalui email : lia_kastella@yahoo.com.

BIODATA PENULIS



Noor Rahmad, S.H., M.H

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Sains & Humaniora
Universitas Muhammadiyah Gombong

Noor Rahmad, lahir pada tanggal 22 Oktober 1995 di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta S1 dan S2, dan sedang melanjutkan Studi S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). saat ini adalah dosen tetap program studi hukum di Universitas Muhammadiyah Gombong, aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah dan menjadi narasumber di beberapa seminar. Penulis juga aktif di berbagai organisasi semasa kuliah, aktif di HMI, Menwa, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa UMY, Dengan ketekunan, motivasi tinggi, untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan pembuatan buku ini, semoga dengan penulisan buku ini, mampu memberikan kebermanfaatan dan energi positif bagi dunia pendidikan.

BIODATA PENULIS



Widhy Andrian Pratama, SH.MH

Saya adalah dosen tetap di program hukum Universitas Sayek Yusuf Al Makassar Gowa, lahir pada 12 Januari 1995 di Makassar. Saya adalah dosen tetap sejak tahun 2022. Saya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2017, dan gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2019. Disamping itu saya adalah seorang praktisi atau biasa disebut sebagai Pengacara sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang.

BIODATA PENULIS



Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Palopo

Penulis lahir di Ujung Pandang, 4 Juni 1986. Penulis merupakan dosen tetap PNS pada prodi HES, Fakultas Syariah IAIN Palopo sejak Desember 2020. Berpengalaman di bidang perbankan selama 10 tahun dari tahun 2008 hingga 2018 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. pada Divisi Asset Manajemen dengan grade terakhir sebagai Asisten Manager. Serta pernah menjadi advokat anggota PERADI di tahun 2019. Penulis menempuh jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengambil program kekhususan Hukum Ekonomi lulus tahun 2007. Lalu S2 pada kampus yang sama dengan program kekhususan Hukum Keperdataan lulus pada tahun 2015. Serta pernah mengenyam D1 Akuntansi Komputer di AKMI Dipanegara lulus pada tahun 2008.

BIODATA PENULIS



Welli Mataliwutan, S.H., M.H
Dosen Program Studi Hukum
Fakultas FIPTEK Universitas TRINITA

Penulis lahir di Tilamuta tanggal 12 Mei 1973. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum FIPTEK, Universitas TRINITA. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Samratulangi jurusan Hukum Bisnis. Penulis menekuni bidang Menulis dan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan pembelajaran, dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, penulis berusaha untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada para mahasiswa lewat buku ini, khususnya untuk mata kuliah yang diampu penulis yaitu Hukum Ketenagakerjaan, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BIODATA PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum pada Program Sarjana, Magister,
Kenotariatan dan Doktor Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Penulis lahir di Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 14 September 1967. Kini sebagai dosen tetap ASN/PNS (1993 sampai sekarang) pada Program Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kenotariatan dan Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 1991; kemudian melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 2004; dan terakhir meneruskan studi lanjut pada program doktoral hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus tahun 2017 dengan predikat *cumlaude* dan sekaligus sebagai lulusan/ wisudawan terbaik periode Juli 2017. Penulis menekuni bidang hukum, sejak perguruan tinggi, terdapat beberapa karya buku yang pernah diterbitkan, diantaranya Aspek Hukum Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, Sonpedia Publishing, Jambi, terbit tahun 2024; Hukum Jaminan Kebendaan Tanah (Hak Tanggungan), Literasi Nusantara, Malang, terbit tahun 2024; Sebelumnya menerbitkan buku Dasar-dasar Hukum Kekayaan

Intelektual, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, terbit tahun 2022; Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, terbit tahun 2023. Sebelumnya lagi Hukum Pencatatan Sipil, Sinar Grafika, Jakarta, terbit tahun 2018; Hukum Jaminan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, terbit tahun 2008; Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, terbit tahun 2001; Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, terbit tahun 2003 serta beberapa artikel jurnal lainnya.